



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor **304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama Lengkap** : **IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/ Tanggal01 Lahir : 39 tahun, 23 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pondok Terong Rt. 04 Rw. 01 No. 51
Kel. Pondok Terong, Kec. Cipayung
Timur Kota Depok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : STM.
- Nama Lengkap** : **MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal01 Lahir : 48 tahun, 16 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tanah Tinggi I A No. 25 E Rt. 001/002, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Juru Parkir.
Pendidikan : SD.
- Nama Lengkap** : **EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal01 Lahir : 28 tahun, 02 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Muara Karang Timur RT.008/016, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan atau Jl. Kapuk Muara, Villa Kapuk Mas, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Juru Parkir.
Pendidikan : SMP.
- Nama Lengkap** : **MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal01 Lahir : 19 tahun, 24 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Rusun Lama Blok G 1 Penjaringan
Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Juru Parkir.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa –terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
- b. Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 11 April 2019;
- e. Perpanjangan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
- f. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
- g. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum yang bernama: ASLUDIN HATJANI, S.H., NURLAN H.N., S.H., MUSTAFA, S.H., KAMSI, S.H., FARIS, S.H., MUSLIM BAKRIE, S.H., M.H., SUGIHARTO, S.H., DENNY LETNANTO, S.H., DR. ARMAN REMY, M.S., S.H., M.H., M.M. dan TRI SAUPA, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan HOS COKROAMINOTO Blok G 77 No.12 Kompleks Ruko Kreo Ciledug, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 660/SK/HK/2019/PN Jkt.Utr tanggal 1 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 15 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: 1 IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, terdakwa 2 MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED, terdakwa 3 EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, terdakwa 4 MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan alternatif PERTAMA melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap : terdakwa 1 IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, terdakwa 2 MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED, terdakwa 3 EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, terdakwa 4 MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pleidoi atau pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam sidang tanggal 9 Juli 2019, secara lengkap telah terurai dalam Nota Pembelaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : 1. Iwan Wahyudianto alias Iwan, 2. Moh Ruly Satory alias Ruly bin Bambang Junaed, 3. Emiael Fitria Nur alias Emil, 4. Muhammad Sopian alias Pian, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;



2. Menyatakan dakwaan Sdr.Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terkait dengan tindak pidana terorisme tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum terkait dengan tindak pidana terorisme;
4. Merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan tindak pidana Terorisme;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) dan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Pledooi secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa-terdakwa tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa awalnya diajak mengaji Al –Quran dan mempelajari Ilmu Fiqih dan Cabang Ilmu Islam lainnya dan dalam pembahasan materi pengajian membahas isu PKI dan perkembangan Syiah di Indonesia, karena Para Terdakwa menganggap paham Komunisme bertentangan dengan paham demokrasi dan Pancasila, sebagai warna negara yang baik harus membantu negara, namun kemudian Para Terdakwa diarahkan oleh Ustad Diansyah ke ISIS oleh Sdr.Dedi Iskandar Santoso / Wanto / Abi Mubarak yang merndaulai dirinya sebagai Amir kelompok;

Bahwa Para Terdakwa diperiksa oleh penyidik diinformasikan Dedi Iskandar Santoso dan Diansyah Permana telah membeli bahan peledak untuk membuat bom sehingga dengan informasi tersebut Para Terdakwa baru sadar dan berusaha mau keluar dari kelompok yang dipimpin oleh Dedi Iskandar Santoso karena Para Terdakwa menganggap bahwa kelompok ini sesat dan dilarang oleh negara;

Bahwa Dedi Iskandar Santoso dan Diansyah Permana selaku Amis kelompok telah divonis yaitu Dedi Iskandar Santoso dihukum 3 (tiga) tahun dan Ustad Diansyah Permana dihukum 2 (dua) tahun pada hal Para Terdakwa adalah bawahannya, maka Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan mengakui kesalahannya telah mengikuti kelompok tersebut, kemudian Para Terdakwa menyatakan tetap setia pada NKRI dan telah membuat surat pernyataan di hadapan Anggota Densus 88 dan Para Terdakwa



telah mengikuti program Deradikalisasi dari Pemerintah selanjutnya agar ditempatkan di Lapas Cipinang Jakarta Timur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan mengatakan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa 1 IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, terdakwa 2 MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED, terdakwa 3 EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, terdakwa 4 MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN bersama dengan DEDI ISKANDAR SANTOSO alias WANTO alias SANTOSO alias ABI MUBARAQ BIN WARSAN dan anggota Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ, pada tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pondok Pesantren Al-Mubaraq milik ABI MUBARAQ daerah Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan atau di Yayasan El Hijrah El Khoir Muara Angke Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan atau di Villa Haikal dan atau ditempat-tempat lainnya, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 250/KMA/SK/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa 1 IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, terdakwa 2 MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED, terdakwa 3 EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, terdakwa 4 MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN, *melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau*

Halaman 5 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2016 bertempat di Pondok Pesantren Al-Mubaraq milik ABI MUBARAQ daerah Cianjur diadakan pertemuan sekitar 15 orang dibentuk kelompok Khatibah Al-Mansuroh atau Khatibah Darusallam Al Mubaroqah dengan diangkatnya ABI MUBARAQ sebagai pemimpin melalui acara Takdim yang kemudian dilakukan baiat untuk bergabung dengan kelompok Khatibah Al-Mansuroh atau Khatibah Darusallam Al Mubaroqah pimpinan ABI MUBARAQ dengan cara bersama-sama duduk saling bergandengan tangan dan mengucapkan kalimat baiat "**WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH**" artinya demi allah aku berjanji kepadamu untuk mendengar dan taat, (kepada ABI MUBARAQ). Kelompok Khatibah Al-Mansuroh atau Khatibah Darusallam Al Mubaroqah pimpinan ABI MUBARAQ tersebut merupakan Jamaah Anshor Daulah yang berafiliasi kepada ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI karena sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pimpinan ISIS;
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ tersebut untuk memerangi orang kafir yang ada di Indonesia bahkan dunia yang telah secara nyata memerangi umat islam di dunia seperti Iraq dan suriah, ditegakan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh Jamaah Anshor Daulah yakni kelompok kaum kafir thogut atau syiah antara lain nasrani, yahudi dan aparaturn pemerintahan negara Indonesia yang telah ditegakan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Allah. Setelah adanya Baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pemimpin ISIS, maksud dan tujuan kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ adalah sebagai persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan Daulah Islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan Daulah Islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki Tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir contohnya dulu di daerah POSO yang sudah ditunjuk sebagai perwakilan ISIS oleh jubir ISIS SYEH ADNANI. Atas dasar itulah kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ mempersiapkan diri untuk jangka panjang membuat Tamkin dan kelompok yang sudah terorganisir dibawah pimpinan ABI MUBARAQ karena sudah tidak ada lagi perwakilan di

Halaman 6 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



Indonesia setelah POSO tersebut. Selanjutnya dibentuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah pada beberapa wilayah, yakni: wilayah Muara Angke, wilayah Bekasi, wilayah Depok, wilayah Tangerang, wilayah Cianjur, wilayah Tasik dan wilayah Tegal. Selain melaksanakan kajian dan IDAD yang pembiayaannya bersumber dari sodaqoh masing-masing ikhwan, kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tujuan Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ adalah berusaha membeli dan merakit senjata api. Selain itu pula untuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angka telah ditunjuk Tim Khusus sebanyak 5 (lima) orang yakni: AHMAD JAELANI als GONDRONG Bin KUSNAN, ABDUL ABIT als ABIT bin MUSLIM, MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN, ABDUL ROHIM SIDIK als SIDIK Bin SARIANA dan EMIL FITRIA NUR alias EMIL untuk siap melaksanakan amaliyah menunggu perintah Abi Mubaroq.

- Ketika itu Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ belum memiliki struktur organisasi secara resmi, namun hanya penunjukkan secara lisan dari ABI MUBARAQ untuk membentuk struktur Kelompok Jamaah Anshor Daulah dari masing-masing wilayah yang bertugas mengamankan ketika kelompok Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ melakukan kegiatan seperti mengaji/taklim dan mengamankan ketika melaksanakan pelatihan militer di berbagai tempat dan juga merekrut anggota baru di masing-masing wilayahnya.
- Pada sekitar pertengahan tahun 2017, mengadakan kegiatan idad, bertempat di Puncak kawah ratu gunung Salak Bogor, yang diikuti oleh sekitar 50 (lima puluh orang) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ diantaranya : terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, ,MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED, EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN, telah dilakukan kajian/taushiah dan idad berupa kegiatan kamping, latihan fisik ,latihan beladiri dan latihan menembak menggunakan senjata angin.
- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, mengadakan kegiatan idad bertempat di Pulau Opak besar atau Semak Daun wilayah Kepulauan seribu Jakarta Utara, yang diikuti oleh sekitar 25 (dua puluh lima) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Iwan Wahyudianto, telah dilakukan Kajian/taushiah dan idad sesampai di sana mereka terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED, EMIEL FITRIA

Halaman 7 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



NUR Als. EMIL, MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN istirahat makan, setelahnya dilanjut latihan beladiri (DONA, YONO sebagai pelatih) dilanjutkan dengan kegiatan menembak menggunakan senapan angin secara bergantian satu persatu dengan dua senapan angin dan masing-masing anggota yang hadir diberikan dua biji peluru yang harus di tembakan dengan sasaran botol mineral dan juga melakukan latihan beladiri berupa tarung bebas (sebagai pelatih Abdul Halim).

- Bahwa selain melakukan latihan fisik mereka terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, terdakwa MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED, terdakwa EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, terdakwa MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN mengikuti tausiah atau kajian yang disampaikan oleh Dedi Iskandar yang dalam tausiahnya menyampaikan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kaum siah dan PKI yang mulai bangkit.

- Pada sekitar bulan Mei tahun 2017, bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, yang diikuti oleh sekitar 50 (lima puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARQA antara lain: terdakwa Iwan Wahyudianto, terdakwa MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED, terdakwa EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, terdakwa MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN, telah dilakukan Kajian/tausiah, melaksanakan baiat kepada Abi Mubaroq sebagai Pimpinan JAD, melaksanakan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albaghdadi sebagai Pimpinan Daulah Islam, nonton video Daulah ISIS, dan idad berupa kegiatan latihan fisik, beladiri.

- Bahwa selain melakukan latihan fisik mereka terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, terdakwa MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED, terdakwa EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, terdakwa MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN mengikuti tausiah atau kajian yang disampaikan oleh Dedi Iskandar yang dalam tausiahnya menyampaikan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kaum siah dan PKI yang mulai bangkit.

- Pada sekitar akhir tahun 2017, bertempat di Menara Suar/Menara Pemancar daerah Cianjur, yang diikuti oleh sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARQA antara lain: terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, dan terdakwa EMIEL



FITRIA NUR Als. EMIL, telah dilakukan Kajian/tausiah, idad berupa latihan fisik dan latihan militer berupa taktik militer.

- Pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di Curug Gentong Sukabumi Jawa Barat, yang diikuti oleh sekitar 20 (dua puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Iwan Wahyudianto, telah dilakukan Kajian/tausiah, idad berupa latihan fisik dan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albaghdadi.
- Pada sekitar bulan Januari 2018, bertempat di Curug Badak Sukabumi Jawa Barat, yang diikuti sekitar 12 orang anggota JAD pimpinan ABI MUBARAK antara lain : terdakwa EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, terdakwa MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN, melakukan kegiatan latihan fisik, latihan PBB, pengenalan senjata dan latihan memanah.
- Pada sekitar Pebruari Tahun 2018, bertempat di Tegal Jawa Tengah yang diikuti kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota JAD pimpinan ABI MUBARAK antara lain terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, membicarakan kesepakatan penyerahan uang berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) pucuk senjata laras panjang dengan cara sdr. KOKO menyanggupi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kerelaan para lkhwan yang hadir, namun uang cash milik sdr. KOKO yang ditaruh di mobil Innova miliknya hilang saat malam istirahat di rumah ABI MUBAROK. Terdakwa ditugaskan untuk mengumpulkan uang untuk rencana pembelian senjata tersebut.
- Pada sekitar awal Maret tahun 2018, yang diikuti kurang lebih 31 (tiga puluh satu) orang anggota JAD pimpinan ABI MUBARAK antara lain terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, terdakwa EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, dan terdakwa MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN, melakukan Hiking/jalan jauh di daerah Ciawi sampai Rindu Alam Kawasan Puncak atas perintah Abdul Halim/Bang Halim untuk memperkuat fisik.
- Pada sekitar awal tahun 2018, bertempat di Masjid Harakatul Ciawi Jawa Barat, yang diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Iwan Wahyudianto, terdakwa Emil dan terdakwa M. Sopian, telah dilakukan idad berupa long march atau jalan kaki sampai di Rindu Alam Puncak Cianjur Jawa Barat.



- Pada bulan Maret 2018, atas perintah ABI MUBARAQ beberapa orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ berkumpul di rumah PAK SAIDI, ABI MUBARAQ membuat struktur organisasi kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dan diketik oleh LUKMAN (depok). Dibuatnya struktur organisasi tersebut adalah untuk memperjelas apa bagian serta tugas dan tanggung jawab para pengurus kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ, yaitu :
 - a. Pimpinan : ABI MUBARAQ, sebagai pemimpin, koordinator dan penanggung jawab atas semua kegiatan serta rencana yang akan dilakukan oleh Kelompok Khatibah Al-Mubaraq.
 - b. ANFUS : UST DIANSYAH, UST MASRUKHI dan NGADIMUN, sebagai Dakwah/Personal, memberikan dakwah, pendidikan dan pembinaan kepada anggota Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dan kepada anggota yang baru masuk serta direkrut.
 - c. AMWAL : PAK KOKO, sebagai Bendahara, mengumpulkan infaq dari para anggota, kemudian membagikan dengan perhitungan yang NGADIMUN ketahui 50% untuk kegiatan anggota, kemudian 30% untuk para ANFUS dan DAAR dan 20% kepada pimpinan ABI MUBARAQ.
 - d. JUNUD/DAAR : ABDUL HALIM, WA ACE dan PAK SUHAIL, sebagai Keamanan, bertanggung jawab mengenai pelaksanaan IDAD, baik berupa personal (orangnya) maupun logistic (peralatan)
 - e. Bekasi : Amir (pimpinan) PAK EDI, ANFUS : UST MANSUR, AMWAL : PAK SAIDI, DAAR : PAK BUDI.
 - f. Cianjur : Amir (pimpinan) UST SYAMSUL, ANFUS : AKHI AHMAD, AMWAL : AKHI ASEP, DAAR : UST BURHAN.
 - g. Depok : Amir (pimpinan) PAK IWAN, ANFUS : AKHI TIO, AMWAL : AKHI SONY, DAAR : PAK DONA.
 - h. Muara Angke : Amir (pimpinan) PAK AWI, ANFUS : AKHI ROZAQ, AMWAL : AKHI WAWAN, DAAR : DAENG JAIS.
 - i. Tangerang : Amir (pimpinan) PAK MIZAN, ANFUS : PAK AZIZ, AMWAL: PAK SYAHIDIN, DAAR : RUHIYAT.
 - j. Tasikmalaya : Amir (pimpinan) HERMAN, ANFUS : -, AMWAL : -, DAAR : AKHI ROHMAT.



k. Tegal : Amir (pimpinan) PAK SYU'AIB, ANFUS : PAK RONI, AMWAL : PAK NASUHA, DAAR : PAK BASHOR.

- Selain itu para terdakwa yang tergabung dalam anggota Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke juga mengikuti idad berupa latihan fisik dan boxing secara bersama-sama dengan anggota kelompok JAD Wilayah Muara Angke yang dilaksanakan setiap hari sabtu di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara.
- Idad yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa bersama dengan anggota Jamaah Anshor Daulah Pimpinan Abi Mubaroq merupakan latihan fisik, latihan mental dan latihan militer untuk siap sewaktu-waktu akan ditunjuk sebagai Tim khusus untuk melakukan amaliyah atau jihad dengan cara berperang mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi orang-orang atau pemerintahan yang menghalangi kelompok Jamaah Anshor Daulah yang ingin menegakkan syariat islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
- Bahwa kegiatan kajian Tayifah Muara Angke, terdapat jadwal kegiatan dan jadwal peserta kegiatan yang dibuat oleh ROJAK, sedangkan Ngadimun yang menyusun materi kajian sesuai jadwal kajian yang dibawakan Ngadimun, dimana materi kajian yang Ngadimun sampaikan antara lain:
 - a. IMAN
Iman adalah tauhid, tidak boleh menduakan Allah dan penyembahan manusia hanya kepada Allah diyakini dalam hati
 - b. HIJRAH
Berpindah dari Negeri Kafir/Jahiliah ke Negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari Negara Kafir seperti Negara Indonesia harus pindah ke Negara Islam seperti Syam Suriah
 - c. JIHAD
Bersungguh- sungguh dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran
 - **Jihad perang (Jihad Qital)**, yang artinya memerangi orang-orang Kafir dengan segenap kemampuan yang ada baik itu dengan harta, jiwa dan nyawa (**Al- amwal wal anfus**).
 - **Jihad Amaliyah**, yang artinya bersungguh-sungguh membantu sodara kita yang sedang terzolimi atau sodara kita yang sedang sakit.
 - d. QITAL
Intinya berperang melawan hawa nafsu dan musuh-musuh islam seperti orang kafir, dan lain sebagainya.



e. KAFIR DEMOKRASI

Semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berlandaskan Syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena meletakkan hukum di atas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, karena hukum itu hanya milik ALLAH SWT, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah Pemerintah Indonesia, Malaysia dll wajib di Kufuri

f. THOGUT dan ANSHOR THOGUT

Thogut yaitu melampaui batas dan ada macam macam thogut yaitu Setan, Setan dari jenis manusia yaitu orang orang yang menentang Allah dan pemimpin yang tidak menjalankan Syariat Islam contohnya aparat pemerintah (mulai dari atasan sampai bawahannya) itu semua dianggap kafir, orang yang rela dan ridho diibadatin/disembah/di agung agungkan contohnya ulama-ulama yang diagung - agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang mengaku mengetahui hal hal yang ghaib. sedangkan tentang Anshor Thogut semua yang menegakkan dan mengikuti Thogut sebagai contoh adalah : Tentara, Polisi, PNS yang sudah disumpah untuk memerangi orang islam.

- Bahwa para terdakwa sebagai anggota JAD Pimpinan ABI MUBARAK sebagai kelompok yang terorganisir yang telah melakukan berbagai macam pelatihan fisik dan memiliki peluru yang masih aktif (belum pernah ditembakkan) tersebut bermaksud untuk persiapan diri dalam menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI, kaum syiah apabila terjadi kerusuhan di tahun 2019 dan menegakkan syariat islam di Indonesia dengan moment yang tepat, dapat menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa dan harta benda orang lain dan atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis khususnya di Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1 IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, terdakwa 2 MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED, terdakwa 3 EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, terdakwa 4 MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN bersama dengan DEDI ISKANDAR SANTOSO alias WANTO alias SANTOSO alias ABI MUBARAQ BIN WARSAN dan anggota Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ, pada tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pondok Pesantren Al-Mubaraq milik ABI MUBARAQ daerah Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan atau di Yayasan El Hijrah El Khoir Muara Angke Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan atau di Villa Zaki dan atau ditempat-tempat lainnya, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 250/KMA/SK/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN dkk**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2016 bertempat di Pondok Pesantren Al-Mubaraq milik ABI MUBARAQ daerah Cianjur diadakan pertemuan sekitar 15 orang yang salah satunya adalah terdakwa Hendrik, dibentuk kelompok Khatibah Al-Mansuroh atau Khatibah Darusallam Al Mubaroqah dengan diangkatnya ABI MUBARAQ sebagai pemimpin melalui acara Takdim yang kemudian dilakukan baiat untuk bergabung dengan kelompok Khatibah Al-Mansuroh atau Khatibah Darusallam Al Mubaroqah pimpinan ABI MUBARAQ dengan cara bersama-sama duduk saling bergandengan tangan dan mengucapkan kalimat baiat "**WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH**" artinya demi allah aku berjanji kepadamu untuk mendengar dan taat, (kepada ABI MUBARAQ). Kelompok Khatibah Al-Mansuroh atau Khatibah Darusallam Al Mubaroqah pimpinan ABI MUBARAQ tersebut merupakan Jamaah Anshor Daulah yang berafiliasi kepada ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI

Halaman 13 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



karena sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pimpinan ISIS.

- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ tersebut untuk memerangi orang kafir yang ada di Indonesia bahkan dunia yang telah secara nyata memerangi umat islam di dunia seperti Iraq dan suriah, ditegakan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh Jamaah Anshor Daulah yakni kelompok kaum kafir thogut atau syiah antara lain nasrani, yahudi dan aparaturnya pemerintahan negara Indonesia yang telah ditegakan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Allah. Setelah adanya Baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pemimpin ISIS, maksud dan tujuan kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ adalah sebagai persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan Daulah Islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan Daulah Islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki Tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir contohnya dulu di daerah POSO yang sudah ditunjuk sebagai perwakilan ISIS oleh jubah ISIS SYEH ADNANI. Atas dasar itulah kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ mempersiapkan diri untuk jangka panjang membuat Tamkin dan kelompok yang sudah terorganisir dibawah pimpinan ABI MUBARAQ karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO tersebut. Selanjutnya dibentuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah pada beberapa wilayah, yakni: wilayah Muara Angke, wilayah Bekasi, wilayah Depok, wilayah Tangerang, wilayah Cianjur, wilayah Tasik dan wilayah Tegal. Selain melaksanakan kajian dan IDAD yang pembiayaannya bersumber dari sodaqh masing-masing ikhwan, kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tujuan Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ adalah berusaha membeli dan merakit senjata api. Selain itu pula untuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angka telah ditunjuk Tim Khusus sebanyak 5 (lima) orang yakni: AHMAD JAELANI als GONDRONG Bin KUSNAN, ABDUL ABIT als ABIT bin MUSLIM, MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN, ABDUL ROHIM SIDIK als SIDIK Bin SARIANA dan EMIL FITRIA NUR alias EMIL untuk siap melaksanakan amaliyah menunggu perintah Abi Mubaroq;
- Ketika itu Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ belum memiliki struktur organisasi secara resmi, namun hanya penunjukkan secara lisan dari ABI MUBARAQ untuk membentuk struktur

Halaman 14 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



Kelompok Jamaah Anshor Daulah dari masing-masing wilayah yang bertugas mengamankan ketika kelompok Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ melakukan kegiatan seperti mengaji/taklim dan mengamankan ketika melaksanakan pelatihan militer di berbagai tempat dan juga merekrut anggota baru di masing-masing wilayahnya.

- Pada sekitar pertengahan tahun 2017, mengadakan kegiatan idad, bertempat di Puncak kawah ratu gunung Salak Bogor, yang diikuti oleh sekitar 50 (lima puluh orang) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ diantaranya : terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, ,MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED, EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN, telah dilakukan kajian/tausiah dan idad berupa kegiatan camping, latihan fisik ,latihan beladiri dan latihan menembak menggunakan senjata angin.

- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, mengadakan kegiatan idad bertempat di Pulau Opak besar atau Semak Daun wilayah Kepulauan seribu Jakarta Utara, yang diikuti oleh sekitar 25 (dua puluh lima) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Iwan Wahyudianto, telah dilakukan Kajian/tauziah dan idad sesampai di sana mereka terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, ,MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED, EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN istirahat makan, setelahnya dilanjut latihan beladiri (DONA, YONO sebagai pelatih) dilanjutkan dengan kegiatan menembak menggunakan senapan angin secara bergantian satu persatu dengan dua senapan angin dan masing-masing anggota yang hadir diberikan dua biji peluru yang harus di tembakan dengan sasaran botol mineral dan juga melakukan latihan beladiri berupa tarung bebas (sebagai pelatih Abdul Halim)

- Bahwa selain melakukan latihan fisik mereka terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, terdakwa MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED, terdakwa EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, terdakwa MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN mengikuti tausiah atau kajian yang disampaikan oleh Dedi Iskandar yang dalam tausiahnya menyampaikan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kaum siah dan PKI yang mulai bangkit.

- Pada sekitar bulan Mei tahun 2017, bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, yang diikuti oleh sekitar 50 (lima puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Iwan

Halaman 15 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



Wahyudianto, terdakwa MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED, terdakwa EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, terdakwa MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN, telah dilakukan Kajian/tausiah, melaksanakan baiat kepada Abi Mubaroq sebagai Pimpinan JAD, melaksanakan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albaghdadi sebagai Pimpinan Daulah Islam, nonton video Daulah ISIS, dan idad berupa kegiatan latihan fisik, beladiri.

- Bahwa selain melakukan latihan fisik mereka terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, terdakwa MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED, terdakwa EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, terdakwa MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN mengikuti tausiah atau kajian yang disampaikan oleh Dedi Iskandar yang dalam tausiahnya menyampaikan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kaum siah dan PKI yang mulai bangkit.

- Pada sekitar akhir tahun 2017, bertempat di Menara Suar/Menara Pemancar daerah Cianjur, yang diikuti oleh sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, dan terdakwa EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, telah dilakukan Kajian/tausiah, idad berupa latihan fisik dan latihan militer berupa taktik militer.

- Pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di Curug Gentong Sukabumi Jawa Barat, yang diikuti oleh sekitar 20 (dua puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Iwan Wahyudianto, telah dilakukan Kajian/tausiah, idad berupa latihan fisik dan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albaghdadi.

- Pada sekitar bulan Januari 2018, bertempat di Curug Badak Sukabumi Jawa Barat, yang diikuti sekitar 12 orang anggota JAD pimpinan ABI MUBARAK antara lain : terdakwa EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, terdakwa MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN, melakukan kegiatan latihan fisik, latihan PBB, pengenalan senjata dan latihan memanah.

- Pada sekitar Pebruari Tahun 2018, bertempat di Tegal Jawa Tengah yang diikuti kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota JAD pimpinan ABI MUBARAK antara lain terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, membicarakan kesepakatan penyerahan uang berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) pucuk senjata laras panjang dengan cara sdr. KOKO menyanggupi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kerelaan para Ikhwan yang hadir, namun uang cash milik sdr. KOKO yang ditaruh di mobil Innova miliknya hilang saat malam istirahat di rumah ABI

Halaman 16 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



MUBAROK. Terdakwa ditugaskan untuk mengumpulkan uang untuk rencana pembelian senjata tersebut

- Pada sekitar awal Maret tahun 2018, yang diikuti kurang lebih 31 (tiga puluh satu) orang anggota JAD pimpinan ABI MUBARAK antara lain terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, terdakwa EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, dan terdakwa MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN, melakukan Hiking/jalan jauh di daerah Ciawi sampai Rindu Alam Kawasan Puncak atas perintah Abdul Halim/Bang Halim untuk memperkuat fisik.
- Pada sekitar awal tahun 2018, bertempat di Masjid Harakatul Ciawi Jawa Barat, yang diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Iwan Wahyudianto, terdakwa Emil dan terdakwa M. Sopian, telah dilakukan idad berupa long march atau jalan kaki sampai di Rindu Alam Puncak Cianjur Jawa Barat.
- Pada bulan Maret 2018, atas perintah ABI MUBARAQ beberapa orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ berkumpul di rumah PAK SAIDI, ABI MUBARAQ membuat struktur organisasi kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dan diketik oleh LUKMAN (depok). Dibuatnya struktur organisasi tersebut adalah untuk memperjelas apa bagian serta tugas dan tanggung jawab para pengurus kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ, yaitu :
 - a. Pimpinan : ABI MUBARAQ, sebagai pemimpin, koordinator dan penanggung jawab atas semua kegiatan serta rencana yang akan dilakukan oleh Kelompok Khatibah Al-Mubaraq.
 - b. ANFUS: UST DIANSYAH, UST MASRUKHI dan NGADIMUN, sebagai Dakwah/Personal, memberikan dakwah, pendidikan dan pembinaan kepada anggota Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dan kepada anggota yang baru masuk serta direkrut.
 - c. AMWAL: PAK KOKO, sebagai Bendahara, mengumpulkan infaq dari para anggota, kemudian membagikan dengan perhitungan yang NGADIMUN ketahui 50% untuk kegiatan anggota, kemudian 30% untuk para ANFUS dan DAAR dan 20% kepada pimpinan ABI MUBARAQ.
 - d. JUNUD/DAAR :ABDUL HALIM, WA ACE dan PAK SUHAIL, sebagai Keamanan, bertanggung jawab mengenai

Halaman 17 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



pelaksanaan IDAD, baik berupa personal (orangnya) maupun logistic (peralatan)

e. Bekasi: Amir (pimpinan) PAK EDI, ANFUS : UST MANSUR, AMWAL : PAK SAIDI, DAAR : PAK BUDI.

f. Cianjur: Amir (pimpinan) UST SYAMSUL, ANFUS : AKHI AHMAD, AMWAL : AKHI ASEP, DAAR : UST BURHAN.

g. Depok: Amir (pimpinan) PAK IWAN, ANFUS : AKHI TIO, AMWAL : AKHI SONY, DAAR : PAK DONA.

h. Muara Angke : Amir (pimpinan) PAK AWI, ANFUS : AKHI ROZAQ, AMWAL : AKHI WAWAN, DAAR : DAENG JAIS.

i. Tangerang : Amir (pimpinan) PAK MIZAN, ANFUS : PAK AZIZ, AMWAL : PAK SYAHIDIN, DAAR : RUHIYAT.

j. Tasikmalaya: Amir (pimpinan) HERMAN, ANFUS : -, AMWAL : -, DAAR : AKHI ROHMAT.

k. Tegal: Amir (pimpinan) PAK SYU'AIB, ANFUS : PAK RONI, AMWAL : PAK NASUHA, DAAR : PAK BASHOR.

- Selain itu para terdakwa yang tergabung dalam anggota Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke juga mengikuti idad berupa latihan fisik dan boxing secara bersama-sama dengan anggota kelompok JAD Wilayah Muara Angke yang dilaksanakan setiap hari sabtu di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara.
- Idad yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa bersama dengan anggota Jamaah Anshor Daulah Pimpinan Abi Mubaroq merupakan latihan fisik, latihan mental dan latihan militer untuk siap sewaktu-waktu akan ditunjuk sebagai Tim khusus untuk melakukan amaliyah atau jihad dengan cara berperang mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi orang-orang atau pemerintahan yang menghalangi kelompok Jamaah Anshor Daulah yang ingin menegakkan syariat islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
- Bahwa kegiatan kajian Tayifah Muara Angke, terdapat jadwal kegiatan dan jadwal peserta kegiatan yang dibuat oleh ROJAK, sedangkan Ngadimun yang menyusun materi kajian sesuai jadwal kajian yang dibawakan Ngadimun, dimana materi kajian yang Ngadimun sampaikan antara lain:

a. IMAN

Halaman 18 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



Iman adalah tauhid, tidak boleh menduakan Allah dan penyembahan manusia hanya kepada Allah diyakini dalam hati;

b. HIJRAH

Berpindah dari Negeri Kafir/Jahiliah ke Negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari Negara Kafir seperti Negara Indonesia harus pindah ke Negara Islam seperti Syam Suriah;

c. JIHAD

Bersungguh- sungguh dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran

- **Jihad perang (Jihad Qital)**, yang artinya memerangi orang-orang Kafir dengan segenap kemampuan yang ada baik itu dengan harta, jiwa dan nyawa (**Al- amwal wal anfus**).
- **Jihad Amaliyah**, yang artinya bersungguh-sungguh membantu sodara kita yang sedang terzolimi atau sodara kita yang sedang sakit.

d. QITAL

Intinya berperang melawan hawa nafsu dan musuh-musuh islam seperti orang kafir, dan lain sebagainya.

e. KAFIR DEMOKRASI

Semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berlandaskan Syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena meletakkan hukum di atas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, karena hukum itu hanya milik ALLAH SWT, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah Pemerintah Indonesia, Malaysia dll wajib di Kufuri;

f. THOGUT dan ANSHOR THOGUT

Thogut yaitu melampui batas dan ada macam macam thogut yaitu Setan, Setan dari jenis manusia yaitu orang orang yang menentang Allah dan pemimpin yang tidak menjalankan Syariat Islam contohnya aparat pemerintah (mulai dari atasan sampai bawahannya) itu semua dianggap kafir, orang yang rela dan ridho diibadatin/disembah/di agung agungkan contohnya ulama-ulama yang diagung - agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang mengaku mengetahui hal hal yang ghaib. sedangkan tentang Anshor Thogut semua yang menegakkan dan mengikuti Thogut sebagai contoh adalah : Tentara, Polisi, PNS yang sudah disumpah untuk memerangi orang islam;

- Bahwa para terdakwa sebagai anggota JAD Pimpinan ABI MUBARAK sebagai kelompok yang terorganisir yang telah melakukan berbagai macam



pelatihan fisik dan memiliki peluru yang masih aktif (belum pernah ditembakkan) tersebut bermaksud untuk persiapan diri dalam menghadapi musuh-musuh Islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI, kaum syiah apabila terjadi kerusuhan di tahun 2019 dan menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan moment yang tepat, dapat menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain dan atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis khususnya di Indonesia.

- Para terdakwa mengetahui dan menyadari atau sepatutnya mengetahui dan menyadari bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan merupakan tindakan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yaitu:

- ✓ Kegiatan baiat baik kepada Pimpinan Jamaah Anshor Daulah Abi Mubaroq dan terutama kepada Syeh Abu Bakar Albaghdadi yang merupakan Pimpinan ISIS;
- ✓ Kajian yang materinya menjurus kepada pembentukan pikiran untuk memerangi orang-orang yang menentang Allah dan pemimpin yang tidak menjalankan Syariat Islam;
- ✓ Kegiatan idad sebagai persiapan untuk sewaktu-waktu melaksanakan jihad/amaliyah (sebagaimana telah ditunjuk lima orang tim khusus yang siap melakukan jihad/amaliyah);

Namun terdakwa juga ikut melaksanakan kegiatan tersebut, menyembunyikan kegiatan tersebut dan terdakwa tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak kepolisian atau aparat yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, kemudian melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi SYAFI'I alias PEI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi telah membacanya dan mendandatangani BAP tersebut, keterangan tersebut tidak ada perubahan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT 08 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, turut menyaksikan proses penggeledahan di Rumah Kontrakan/Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tersebut didirikan sejak tahun 2010, namun awalnya beralamat di pinggir kali daerah Muara Karang, di samping Pos Polisi Muara Karang dan baru pada tahun 2014 karena adanya penggusuran di pinggir kali daerah Muara Karang, di samping Pos Polisi Muara Karang tersebut, pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pemilik/pendiri Yayasan EL HIJRAH EL KHOIR tersebut adalah ABDUL HALIM alias AHLIM bin ALIMUDDIN (alm), untuk kepengurusannya Saksi tidak mengetahui karena pada saat Saksi mulai menjabat sebagai Ketua RT, tidak ada data maupun dokumen terkait Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR tersebut dari Ketua RT sebelumnya yang mengatakan bahwa telah dimintakan data maupun dokumen kepada ABDUL HALIM alias AHLIM bin ALIMUDDIN (alm) tetapi tidak diberikan. Saksi selaku Ketua RT yang baru pun telah memintakan data maupun dokumen terkait Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR tersebut kepada ABDUL HALIM alias AHLIM bin ALIMUDDIN (alm) dan sampai sekarang tidak pernah diberikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan yang terdapat di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tersebut hanya kegiatan pengajian setiap harinya, kemudian pada setiap hari sabtu, banyak jamaah dari luar Muara Angke yang berkumpul di

Halaman 21 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR dengan menggunakan pakaian seragam boxing lengkap dengan Body Protector dan Helm pelindung kepala seperti ingin melakukan latihan beladiri Boxing namun tidak dilaksanakan di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR tersebut;

- Bahwa kegiatan pengajian dan latihan beladiri Boxing yang diadakan oleh Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR tidak dibuka untuk umum dan hanya diikuti oleh jamaah dari Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR serta tidak pernah dihadiri/mengundang masyarakat sekitar;
- Bahwa perilaku/pergaulan dari ABDUL HALIM alias AHLIM bin ALIMUDDIN (alm) selaku pemilik/pendiri maupun jamaah Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR sangat tertutup dan tidak bergaul dengan masyarakat sekitar, hal tersebut dapat terlihat dari tidak diberikannya data maupun dokumen terkait Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR dan tidak adanya laporan data diri yang diserahkan oleh ABDUL HALIM alias AHLIM bin ALIMUDDIN (alm) terhadap jamaah yang tinggal di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR tersebut padahal telah Saksi minta sebelumnya. Selain itu, di setiap kegiatan bermasyarakat seperti adanya kegiatan kerja bakti dan sholat jum'at berjamaah, tidak adanya keikutsertaan dari Jamaah Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR dan malah mereka melaksanakan sholat jum'at tersebut di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR bersama dengan jamaah mereka saja;
- Bahwa kronologi sehingga Saksi ikut menyaksikan proses pengeledahan dan penyitaan di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tersebut bermula pada saat Saksi sedang bekerja, anak Saksi menghubungi Saksi melalui telepon yang mengatakan bahwa sedang berlangsung proses pengeledahan oleh pihak kepolisian di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR. Atas dasar tersebut, Saksi bergegas pulang dan mendatangi Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR dan proses pengeledahan selesai;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan pengeledahan di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JUWANTO BAYU SETYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



- Bahwa Saksi bekerja di PT. SAMUDRA SUMBER ARTA sebagai pengelola Kapal Tradisional (Wisata) mulai masuk sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan keterangan yang diberikan di persidangan sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti, diperiksa sebagai saksi dengan adanya perkara tindak pidana Terorisme yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa adapun jumlah kapal yang Saksi kelola pada PT. SAMUDRA SUMBER ARTA yang ada di Muara Angke adalah kurang lebih 38 kapal yang operasional rutin dan terjadwal setiap hari. Adapun jadwal rutin kapal yang kami kelola tersebut serentak bergerak dari Jam Jam 08.00 Wib. Hingga Jam 09.00 Wib itu jadwal yang sangat rutin dan untuk kembalinya kapal tersebut keesokan harinya berdasarkan aturan yang dibuat oleh pemilik kapal tersebut;
- Bahwa tujuan dari 38 kapal yang kami miliki tersebut adalah beroperasi ke 5 pulau yaitu :
 - ✓ Pulau Pari
 - ✓ Pulau Tidung
 - ✓ Pulau Pramuka
 - ✓ Pulau Harapan
 - ✓ Pulau Kelapa.

Bahwa nama – nama kapal yang Saksi kelola diantaranya :

- ✓ Kapal Garuda
 - ✓ Kapal Diamon
 - ✓ Kapal Sena
 - ✓ Kapal Dolbin
 - ✓ Kapal Raja Mas
 - ✓ Kapal Pesona Alam
 - ✓ Kapal Rindu Alam ;
- Bahwa cara penumpang menaiki kapal yang Saksi kelola pada PT. SAMUDRA SUMBER ARTA yang ada di Muara Angke yaitu para penumpang membeli karcis berdasarkan tujuan pulau yang di tuju sebesar Rp. 50.000,- / Orang, penumpang hanya bisa menaiki kapal hingga satu tujuan, apabila tujuannya lebih dari satu tujuan maka penumpang harus membeli tiket untuk tujuan tersebut;



- Bahwa PT. SAMUDRA SUMBER ARTA yang ada di Muara Angke bergerak di bidang Jasa pengangkutan wisatawan dan masyarakat umum;
- Bahwa terkait adanya dugaan adanya pelaku terorisme telah menyewa kapal yang dikelola Saksi, Saksi tidak mengetahuinya dan tidak hafal dengan para penumpang yang telah menyewa armada Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan ABDUL HALIM Alias HALIM Bin ALIMUDDIN (alm) dan itupun Saksi mengenal nama saja sebagai pengelola parkir yang ada di Muara Angke;
- Bahwa dikantor Saksi tidak ada data para penumpang yang telah menyewa kapal;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MOCH. DONA PERMANA alias DONA Bin MAMAN RUCHYAN, INSYAALLAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh para terdakwa, Saksi telah membacanya dan mendandatangani BAP tersebut, keterangan tersebut tidak ada perubahan sama dengan keterangan yang diberika dipersidangan.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Emil Fitria, terdakwa Moh. Rully Satory, terdakwa Muhammad Sopian adalah sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq Wilayah Muara Angke sedangkan terdakwa Iwan Wahyudianto sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq Wilayah Depok;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2017, Saksi diajak oleh Ustad MASRUHI untuk kerumah DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ yang terletak di taman wisma asri Blok AA Kel. Teluk Pucung Bekasi dengan tujuan mendengar Kajian dan Berbait kepada Abi Mubaraq dengan mengucapkan lafaz : "BISMILAH WIRAHMAN WIROHIM, ASHADU ALLAH ILAH HAILAULAH, WASADU ANA MUHAMADDRASULULAH **WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH**" yang artinya "demi allah saksi berjanji untuk mendengar dan taat. mereka berbaiat dengan cara bersalaman dengan Abi Mubaraq. Baiat dihadiri pula oleh Ngadimun, Ustad MASRUHI, SUHENDRIK, AWI, WAWAN dan HALIM;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 saksi dan Pak IWAN diajak oleh Ustad MASRUHI untuk mengajar silat / bela diri di Pondok pasantren Darul Salamah Al Mubarak di daerah warung Kondang Cianjur Jawa

Halaman 24 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



Barat milik DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ (Selaku Guru Besar Pondok Pasantren Darul Salamah Al Mubarak) untuk mengajar santri – santrinya yang berjumlah sekira lima belas atau duapuluh orang,dan pada bulan Januari tahun 2017 hari dan tanggal saksi tidak ingat saksi diajak oleh Ustad MASRUHI untuk kerumah DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ yaitu di taman wisma asri Blok AA Kel. Teluk Pucung Bekasi dengan tujuan mendengar Kajian dan Berbait.saksi bersama–sama dengan PAK IWAN dan USTAD MASRUHI berangkat menggunakan kendaraan Sepeda motor milik saksi yaitu Jenis YAMAHA MIO dengan nomor polisi B 3142 KJJ, saksi berboncengan dengan PAK IWAN sedangkan Ustad MASRUHI menggunakan sepeda Motor Jenis YAMAH VIKSION Warna hitam Sekira pukul 19.30 Wib saksi, Pak IWAN dan Ustad MASRUHI tiba dirumah DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ, dan saksi melihat dirumah DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ sudah ada lima orang yaitu:

1. ABDUL HALIM,
2. PAK NGADIMUN,
3. SUHENDRIK,
4. AWI dan
5. DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ

Mereka mendengarkan kajian / tausiyah yang diberikan PAK WANTO tentang keislaman dimana menurut pak WANTO islam itu harus memiliki pemimpin yang bisa menasehati apabila ada yang salah, Setelah mendengarkan kajian pak WANTO tersebut mereka berjumlah delapan orang sepakat mengangkat Pak WANTO sebagai Pemimpin dengan cara berbaiat kepada PAK WANTO dan dipimpin Pak WANTO sendiri, Adapun kalimat baiat tersebut berbunyi”BISMILAH WIRAHMAN WIROHIM, ASHADU ALLAH ILAH HAILAULAH, WA’ASADU ANA MUHAMMADARASULULAH WALLAHI BAA’YA TUKA ALA SAM’I WATTO’AH”yang artinya”dami allah janji saksi untuk mendengar dan taat.mereka berbaiat dengan cara bersalaman dengan pak WANTO sambil mengucapkan lafas.

- Bahwa pada bulan Maret 2017, Saksi dan kelompok saksi berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI di Vila Zaki di Puncak Cisarua Bogor dan diikuti oleh sekira 30 orang lebih,yaitu :

Halaman 25 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



- Dari kelompok Muara Angke yang berjumlah kisaran 20 Orang namun saksi hanya mengingat nama beberapa orang saja yaitu :

1. ABDUL HALIM
2. WAWAN
3. NGADIMUN
4. SUHENDRIK
5. MADI
6. AWI
7. DAENG JAIS

- Dari Kelompok Depok :

1. Ustad MASRUHI
2. Terdakwa IWAN
3. Lukman
4. ROY MARTIN
5. Dan saksi sendiri (DONA)

- Kelompok Bekasi

1. GAMAL
2. PAK WANTO

- Kelompok Cianjur

1. Ustad DIANSYAH
2. ABU SOFA
3. Abu ratna
4. USTAD DIDIN

- Kelompok Tangerang 2 Orang yaitu;

1. Pak KOKO dan 1 orang teman pak koko yang saksi tidak kenal;

Dan isi Bait tersebut saksi lupa karena berbahasa arab, yang menuntun berbait tersebut ustad DIANSYAH namun saksi mengetahui bahwa mereka berbaiat ke SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI;

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 saksi diajak oleh Ustad MASRUHI untuk mengikuti kajian kembali di rumah Pak WANTO yang isi kajian tersebut bahwa Situasi Mulai bangkitnya PKI dan SYIAH sesuai dengan berita di medsos maka mereka harus bersiap dan memperkuat iman dan taqwa, dan kajian tersebut diikuti oleh :

1. ABDUL HALIM,
2. PAK NGADIMUN,
3. SUHENDRIK,
4. AWI dan



5. PAK IWAN
6. WAWAN
7. Saksi sendiri (MOCH. DONA)
8. DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ (sebagai Pemberi Kajian);

- Bahwa pada Bulan Mei 2017, Saksi dan PAK IWAN diundang oleh Ustad MASRUHI melalui Via WA untuk mengikuti kajian pada hari minggu saksi lupa tanggal tepatnya namun seingat saksi masih dibulan Mei di yayasan Al Hijrah Al Khoir milik ABDUL HALIM yang letaknya di Muara Angke.kajian tersebut dipimpin oleh PAK WANTO sedangkan untuk MC dibawa oleh ABDUL HALIM, kajian tersebut berlangsung dari pukul 13.00 Wib sampai dengan Pukul 15.30 Wib, kajian yang mereka ikuti isinya masalah tausiah umum dan membahas bahwa bangsa indonesia telah dijajah oleh secara halus oleh orang cina (Komunis) contohnya pembangunan reklamasi,dan pembangunan pangkalan militer cina di laut cina selatan PAK WANTO juga membahas mengenai kebangkitan syiah di indonesia sehingga dalam kajian tersebut pak WANTO mengajak agar kita berjihad dengan cara saling memperkuat iman, serta mempersiapkan diri seperti bela diri silat, latihan fisik. Acara tersebut diikuti pula oleh PAK IWAN, MASRUHI, ABDUL HALIM;

- Bahwa Pada Bulan Juni 2017 Melaksanakan Idad di Pulau semak daun Kepulauan seribu, Kegiatan di Pulau smak daun tersebut berupa kajian, Latihan Menmbak, Latihan Bela diri, latihan taktik Militer, Idad tersebut dipimpin langsung oleh PAK WANTO dan Ustad MASRUHI. Idad tersebut diikuti sekira 30 ichwan yaitu :

- Dari Kelompok Depok :

1. Terdakwa IWAN
2. LUKMAN
3. PAK ROY MARTIN
4. Ustad MASRUHI
5. Saksi sendiri (MOCH.DONA PARMANA) ;

- Dari Kelompok Muara Angke :

1. ABDUL HALIM
2. NGADIMUN
3. YONO
4. WAWAN.
5. TERDAKWA SUHENDRIK
6. TERDAKWA HARIS



7. TERDAKWA KARIM

8. TERDAKWA ADE FIRMAN

- Dari Kelompok Bekasi :

1. GAMAL

2. PAK WANTO

- Dari Cianjur :

1. Ustad DIANSAH

2. Ustad DIDIN

- Bahwa kegiatan di pulau semak daun Kepulauan seribu yang berlangsung selama 1 hari satu malam berupa latihan menembak, tanding silat melawan boxing, latihan baris berbaris, latihan menembak, tenik penyerangan, tehnik militer perorangan maupun tehnik kelompok.diantaranya sebagai berikut:

a. Latihan menembak

1. Pelatih : saksi sendiri

2. Peralatan yang digunakan :

- 2 Pucuk senapang angin;

- 1 Botol Aqua ukuran 1,5 Liter;

3. Peserta latihan :

a. Dari Kelompok Depok :

1. PAK IWAN

2. LUKMAN

3. PAK ROY MARTIN

4. Ustad MASRUHI

5. Saksi sendiri;

b. Dari Kelompok Muara Angke :

1. ABDUL HALIM

2. NGADIMUN

3. YONO

4. WAWAN

5. TERDAKWA SUHENDRIK ;

6. TERDAKWA HARIS

7. TERDAKWA KARIM

8. TERDAKWA ADE FIRMAN;

c. Dari Kelompok Bekasi :

1. GAMAL

2. PAK WANTO;

d. Dari Cianjur :



1. Ustad DIANSAH
2. Ustad DIDIN ;

Mereka latihan menembak botol aqua yang berjarak 3 meter, untuk perlengkapan senapan angin disiapkan oleh saksi dan pak HALIM, PAK HALIM 1 pucuk dan saksi 1 pucuk. Dan tujuan mereka latihan menembak agar bisa menembak apabila tiba saatnya waktu berjihad. Kegiatan tersebut dilaksanakan sekira pukul 17.40 Wib s/d 18.00 Wib. senapan angin milik saksi tersebut saksi pinjam dari adik saksi yang bernama M DEDE HARIANTO, dan senjata tersebut sudah saksi jual kepada seseorang yang saksi tidak knal, saksi menjual senapan angin tersebut pada bulan puasa tahun 2018 (Awal Juni 2018) dilapangan bola depok;

b. Latihan tanding silat vs boxing
Yang menunjuk tanding tersebut PAK WANTO dan yang bertanding Saksi sendiri (DONA), PAK IWAN bertanding melawan HALIM dan banyak peserta lain yang mengikuti tanding. sebelum melakukan pertandingan mereka dimenjelaskan oleh Pak WANTO supaya / agar tidak melakuka pemukulan di daerah muka dan alat – alat vital, pertandingan tersebut dilaksanakan sekira pukul 22.00 Wib sd 23.00 Wib adapun tujuan mereka melakukan tanding tersebut dimenjelaskan oleh pak HALIM untuk mengetes kemampuan bela diri.

c. Latihan Baris berbaris
Latihan baris berbaris dilatih oleh PAK YONO sedangkan peserta semua yang ikut ke pulau kelapa di kepulauan seribu kecuali saksi dan dengan Ustad MASRUH dan Pak IWAN karena mereka bertiga menjelajah area pulau;

d. Latihan tehnik / taktik militer
Pelatih : YONO
Alat perag : Kayu (seolah – olah Pisau)
Materi : Cara sergap perorangan, cara melumpuhkan lawan dengan menggunakan pisau (Kayu);

Yang memperagakan praktek melumpuhkan lawan tersebut adalah sdr YONO dan beberapa ikhwan dari kelompok muara angke, pada saat memperagaan garakan menyergap tersebut Sdr YONO menmenjelaskan beberapa tehnik meyergap dan menyerang lawan diantaranya menyergap dari belakang dan yono juga menmenjelaskan bahwa lawan yang dimaksud adalah orang – orang



kafir, togud yang bersenjata dan orang – orang yang tidak sefaham dengan kelompok NII;

- Bulan Desember 2017 hari dan tanggal saksi lupa mereka melaksanakan idad di kawah ratu, adapun kegiatan mereka di kawah ratu tersebut diikuti oleh :

- Kelompok Muara Angke sekira 11 orang namun yang saksi kenal hanya:

- 1) JAILANI
- 2) ABIT
- 3) ADE
- 4) TERDAKWA SUHENDRIK
- 5) TERDAKWA HARIS
- 6) TERDAKWA ADE FIRMAN;

- Depok :

- 1) LUKMAN
- 2) PAK ROY MARTI
- 3) PAK IWAN
- 4) Ustad MASRUHI
- 5) Saksi sendiri (DONA) ;

- Kelompok Cianjur

- 1) BURHAN dan 2 Orang Temannya;

- Bahwa pada Bulan Februari 2018 Mereka melaksanakan idad berupa long march dari perempatan ciawi ke puncak mega mendung bogor, mereka longmarc dari pukul 18.00 Wib sampai dengan Pukul 02.00 Wib, adapun idad tersebut diikuti :

- Dari Depok

- 1) saksi sendiri (DONA)
- 2) PAK IWAN
- 3) LUKMAN
- 4) PAK ROYMARTIN
- 5) Ustad MASRUHI
- 6) PAK SUPRI
- 7) SONI;

- Dari muara angke

- 1) HALIM
- 2) AWI
- 3) NGADIMUN
- 4) ABIT



- 5) JAILANI
- 6) TERDAKWA KARIM
- 7) TERDAKWA SUHENDRIK
- 8) TERDAKWA HARIS
- 9) TERDAKWA ADE FIRMAN kurang lebih sekitar 15 orang;
 - Cianjur
- 1) BURHAN dan 5 orang lainnya yang saksi tidak kenal ;

- Bahwa saksi menjelaskan tentang rencana pembelian senjata api yaitu Pada hari dan tanggal saksi tidak ingat namun sekira bulan februari 2018 saksi mendapat perintah dari MASRUHI untuk berangkat ke tegal bersama PAK IWAN untuk kerumah Pak WANTO dengan tujuan mengikuti kajian, mereka berangkat berangkat ke tegal menggunakan Bis angkutan umum, mereka berangkat dari depok sekira pukul 19.30 Wib, tiba di terminal depok sekira pukul 02.00 Wib, PAK WANTO menghubungi mereka melalui HP milik pak IWAN dan menyampaikan kepada saksi dan PAK IWAN supaya mereka segera merapat ke kantor polisi yang ada di depan terminal tegal karena pak WANTO dan PAK KOKO sedang berada di kantor polisi sedang membuat Laporan Kehilang, baru setelah saksi bertemu dengan Pak WANTO, Pak WANTO menceritakan bahwa Pak KOKO kehilangan Mobil dan uang sejumlah Rp.20.000.000, setelah urusan di kantor polisi selesai mereka bersama- sama dengan anggota kepolisian pulang kerumah Pak WANTO untuk ke tempat kejadian perkara, setelah petugas kepolisian pulang saksi diminta oleh PAK KOKO untuk membantu memblokir Kartu ATM milik PAKOKO yang hilang yaitu ATM MANDIRI, BCA dan BRI saksi menelpon call center;
- Bahwa Setelah menelpon tersebut saksi dan PAK IWAN istirahat tidur dirumah Pak WANTO. Sekira pukul 08.00 Wib mereka masih dirumah Pak WANTO yang ada di tegal datang beberapa ikhwan tegal seingat saksi sekira 5 orang yang saksi tidak tahu namanya dan dapat saksi yakini bahwa kelima orang tersebut jemaah PAK WANTO, dan sekira pukul 09.00 Wib ABDUL HALIM datang bersama sama dengan AWI, MANSUR dan PAK ACE serta 2 orang lainnya teman pak ACE yang saksi tidak kenal. Sekira pukul 10. 00 Wib di rumah pak WANTO diadakan Meeting dalam meeting tersebut tentang pembelian dan tehnis penjemputan senjata dimana pak Wanto Menerangkan bahwa kita harus memiliki senjata api, untuk laras panjang dinamakan KAKAP sedangkan laras pendek / pistol dinamakan LELEL serta untu peluru dikenal dengan sebutan TELUR.

Halaman 31 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



- Bahwa Pak WANTO juga menjelaskan mekanisme pembelian senjata diatur oleh PAK HALIM karena pak HALIM mengatakan bahwa Pak HALIM memiliki CANNEL senjata api, sedangkan untuk penjemputan senjata api dimenjelaskan oleh PAK WANTO bahwa akan di buat perjanjian di restoran didaerah kerawang karena disana restorannya berbentuk suang – saung diman antara pengunjung tidak saling bertemu, dan selanjutnya minta bantuan kepada Pak YONO untuk mengecek keaslian barang tersebut karena pak YONO dianggap Paham mengenai senjata api, setelah itu untuk membawa senjata tersebut menggunakan taxi onlen dengan cara estapet / memesn dua kali. Untuk biaya pembelian disepakati masing – masing kelompok mengumpulkan uang di terangkan kepada saksi supaya saksi dan Pak IWAN mengumpulkan uang masing – masing sebesar Rp.500.000, Pak KOKO sesbesar Rp.15.000.000 dan pak HALIM Rp. 5.000.000 dan mereka menyepakatinya. Selesai rapat mereka berangkat ke puncak GUCI dan sampai di pertengahan jalan mereka diturunkan dan melaksanakan Longmarch sampai di rumah sdr HALIM yang di tegal sampai dirumah halim mereka makan dan selanjutnya mereka pulang.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk keperluan idad mereka mengunpulkan uang masing masing Rp.100.000 – Rp.150.000 (seratus sampai seratus limapuluh ribu rupaiah) setiap bulan, perlu saksi menjelaskan yang menjadi bendahara untuk kegiatan tersebut adalah sdr HALIM dan setahu saksi yang menyiapkan segala kelengkapan selama mereka di pulau semak daun Kepulauan seribu adalah PAK HALIM dan kelompok muara angke.
- Bahwa Saksi dan para terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk di Indonesia;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SURYONO alias YONO Bin SURYADI, INSYAALLAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi telah membacanya dan mendandatangani BAP tersebut, keterangan tersebut tidak ada perubahan sama dengan keterangan yang diberika dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Emil Fitria, terdakwa Moh. Rully Satory, terdakwa Muhammad Sopian adalah sebagai anggota JAD

Halaman 32 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



Pimpinan Abi Mubaraq Wilayah Muara Angke sedangkan terdakwa Iwan Wahyudianto sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq Wilayah Depok.

- Bahwa saksi dapat bergabung dengan YAYASAN AL HIJRAH AL KHOIR berawal pada akhir tahun 2016 pada saat saksi bekerja sebagai ojek online saksi bertemu dengan PAK HALIM (sesama mantan NII) di Pangkalan Bambu, kemudian PAK HALIM menawarkan saya untuk bekerja sebagai pelatih Bela diri Boxing di YAYASAN AL HIJRAH AL KHOIR, setelah pertemuan tersebut saksi di hubungi melalui telephone untuk bertemu ABI YAYASAN AL HIJRAH AL KHOIR, dimana ABI adalah sebagai pimpinan YAYASAN AL HIJRAH AL KHOIR, kemudian saksi di baiat oleh ABI dan diterima bekerja sebagai pelatih Bela diri disana. Cara berbaiat yaitu dengan cara mengikuti perkataan ABI dengan ikrar berisi "BISMILLAHIROHMANIROHIM.. SAYA BERBAIAT KEPADA ABI MUBAROK UNTUK TUNDUK DAN PATUH.."kemudian bersyahadat dan mengucapkan alhamdulillah, setelah itu bersama-sama berpelukan sebagai simbol telah bergabung di YAYASAN AL HIJRAH AL KHOIR;
- Bahwa saksi menjelaskan selain bela diri saksi juga dapat mengajar taktik militer, pengenalan senjata dan granat, PBB, dan Pengenalan Intelijen. Peserta yang mengikuti pelatihan yang saksi ajarkan yaitu :

- a) Pelatihan Idad di Semak Daun 9 (sekitar awal tahun 2017),

- Kegiatan :
1. Fisik (lari, push up, sit up, senam) PAK HALIM sebagai pelatihnya;
 2. PBB dan taktik militer Saksi sendiri sebagai pelatihnya;
 3. Senapan angin, DONA sebagai pelatihnya;
 4. Fighting atau gulat (silat lawan boxing) Ust. DIAN sebagai pelatihnya;

Diikuti 50 peserta yaitu :

1. ABDUL HALIM;
2. MUHAMMAD SOPIAN alias PIAN;
3. AWAN RUSWANDI alias WAWAN;
4. JAELANI;
5. NGADIMUN;
6. JAIZ HALIM alias DAENG JAIZ;
7. SRIYANTO alias PAK YANTO;
8. TERDAKWA SUHENDRIK alias HENDRIK;

Halaman 33 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



9. TERDAKWA HARIS;
10. TERDAKWA ADE FIRMAN;
11. M. NASIR alias NASIR;
12. MUHAMMAD RULI SATORI alias MARULI;
13. D.I SANTOSO alias ABI;
14. ACE FATURRAHMAN alias WA ACE;
15. GAMAL;
16. KOKO KOMARUDIN alias PAK JOKO;
17. MUHAMMAD DONA PERMANA alias DONA;
18. MASRUKHI;
19. IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN;
20. SAUDI alias ERNES;
21. TJASMADI alias MADI;
22. ROJAK;
23. AWI;
24. PAK RULI
25. SALMAN;
26. BURHANUDIN;
27. USTAD DINDIN;
28. TERDAKWA KARIM;

b) Pelatihan Idad di Menara Suar / Menara pemancar di Cianjur (akhir tahun 2017)

Kegiatan : 1. Latihan fisik (lari, push up, sit up, senam) dilatih oleh orang Flores, Saksi lupa namanya.

2. Taktik militer silatih oleh Saksi.
3. Ceramah oleh Ust. BURHAN.
4. Lempar pisau dilatih dengan Saksi;

Diikuti oleh 40 orang peserta :

1. ABDUL HALIM;
2. EMIL FITRA NUR alias EMIL;
3. MUHAMMAD SOPIAN alias PIAN;
4. AWAN RUSWANDI alias WAWAN;
5. JAELANI;
6. NGADIMUN;
7. JAIZ HALIM alias DAENG JAIZ;
8. TERDAKWA ADE FIRMAN;



9. M NASIR alias NASIR;
 10. ABDUL ABIT alias ABIT;
 11. KARIM alias JOKO;
 12. GAMAL;
 13. ROJAK;
 14. AWI;
 15. SALMAN;
 16. BURHANUDIN;
 17. TERDAKWA SUHENDRIK.
 18. TERDAKWA HARIS;
- c) Pelatihan Idad di Curug Badak Tasik (awal tahun 2018) :

- Kegiatan : 1. Latihan fisik (lari, sit up, push up, sit up, senam)
2. Pengenalan senjata dan granat dilatih oleh Saksi sendiri;
 3. Memanah
 4. Lempar pisau;

Diikuti oleh 30 orang peserta :

1. ABDUL HALIM;
 2. EMIL FITRA NUR alias EMIL;
 3. MUHAMMAD SOPIAN alias PIAN;
 4. JAELANI;
 5. ABDUL ABIT alias ABIT;
 6. ABDUL ROHIM SIDIK alias ROHIM;
 7. KARIM alias JOKO;
 8. D.I SANTOSO alias ABI;
 9. GAMAL;
 10. MASRUKHI;
 11. Dan yang lainnya Saksi lupa;
- d) Pelatihan Idad Long march di Rindu alam- ciawi (awal 2018),

Melakukan kegiatan long march atau jalan jauh. Diikuti oleh 30 orang peserta yaitu :

1. ABDUL HALIM;
2. EMIL FITRIA NUR alias EMIL
3. MUHAMMAD SOPIAN alias PIAN;
4. AWAN RUSWANDI alias WAWAN;
5. JAELANI;
6. TERDAKWA ADE FIRMAN;



7. M. NASIR alias NASIR;
8. ABDUL ABIT alias ABIT;
9. IWAN AGUSTIA alias KOMUK
10. ABDUL ROHIM SIDIK alias ROHIM;
11. KARIM alias JOKO;
12. ACE FATURRAHMAN alias WA ACE;
13. GAMAL;
14. MUHAMMAD DONA PERMANA alias DONA;
15. MASRUKHI;
16. ROJAK;
17. AWI;
18. PAK RULI;
19. SALMAN;
20. Terdakwa SUHENDRIK, Terdakwa HARIS, Terdakwa KARIM, dan Terdakwa AMAN SHOLEH.

e) Pelatihan boxing di YAYASAN AL HIJRAH AL KHAIR yang dilaksanakan satu minggu sekali pada hari sabtu di taman Utan Kota, penjaringan sekali pertemuan dua jam.

f) Pelatihan mengenai mater taktik militer, pengenalan senjata dan granat, dan pengenalan intelijen yang dilaksanakan di YAYASAN AL HIJRAH AL KHAIR dua minggu sekali setelah pelatihan boxing, sekali pertemuan 1 jam 30 menit;

- Bahwa selama bergabung di YAYASAN AL HIJRAH AL KHAIR dirinya telah mengajar idad sebanyak 4 kali yaitu di Pulau Semak Daun, di Menara Siar, Cianjur, Curug Badak Tasik, dan Di Ciawi, selebihnya Saksi mengajar di YAYASAN AL HIJRAH AL KHAIR Yaitu boxing satu kali dalam seminggu, satu kali pertemuan 2 jam dan materi materi seperti taktik militer, pengenalan senjata dan granat, serta pengenalan intelijen dilaksanakan dua minggu sekali setelah berlatih boxing, satu kali pertemuan 1 jam 30 menit.

- Bahwa pelatihan yang saksi ajarkan sebagai berikut:

a. Melatih PBB :

Dengan cara pertama memerintah untuk berbaris 4 banjar dimana 1 banjarnya terdiri dari 10 orang dengan posisi tangan mengepal di garis celana, dan Saksi menunjuk salah satu orang dibaris paling depan untuk menjadi komandan regu, selain berbaris Saksi juga mengajarkan hadap kiri, hadap kanan, balik kanan dimana setiap gerakan dimulai dari aba-aba Saksi. Kemudian Saksi mengharuskan kepada setiap



orang-orang yang berbaris untuk berhitung dan terakhir Saksi memerintah seluruh peserta untuk istirahat ditempat.

b. Taktik militer :

Dalam materi ini Saksi mengajarkan materi-materi :

1) Membentuk pasukan yakni; pembentukan pasukan terkecil yaitu yang terdiri dari 5 orang sebagai satu tim, kemudian Saksi juga mengajarkan untuk membentuk satuan regu yang terdiri dari 10 orang, dan Saksi mengajarkan untuk membentuk satuan pleton yang terdiri dari 4 regu, dan juga Saksi mengajarkan untuk membentuk satuan kompi terdiri dari 4 pleton, terakhir Saksi mengajarkan untuk membentuk satuan bataylon yang terdiri dari 4 kompi, kemudian Saksi memberitahukan kepada peserta bahwa kita termasuk dalam 1 pleton karena jumlah kami terdiri dari 40 orang.

2) Materi C3 (Comouflage, counclement, cover) terdiri dari:

a. Camouflage : penyamaran bentuk, dalam hal ini Saksi menjelaskan tentang penyamaran bentuk asli untuk mengelabui musuh contohnya menyamarkan tubuh dengan menempelkan tumbuh-tumbuhan, menyamarkan bentuk senjata dengan jaring yang di atasnya ditutupi dedaunan, membuat senjata tiruan untuk mengelabui musuh;

b. Counclement : penyamaran warna, menyamarkan bentuk warna asli untuk mengelabui musuh, contohnya dihutan menggunakan baju doreng, disalju menggunakan seragam putih, dalam gelap menggunakan seragam hitam. Menyamarkan senjata dengan lakban warna loreng bila dihutan, putih bila disalju, gelap disaat malam hari;

c. Cover : perlindungan, dibagi menjadi dua yaitu perlindungan alami yakni perlindungan di buatan oleh alam seperti pohon, sawah, bebatuan dan perlindungan buatan yakni yang dibuat oleh manusia contohnya parit/selokan, tumpukan pasir, helm tempur dan baju anti peluru, dan dinding.

3) Praktek materi taktik militer C3 :

Halaman 37 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



- a. Memerintah 10 orang untuk melakukan comouflage, counclement dan cover ditempat latihan seperti melapisi badan dengan tumbuh-tumbuhan mewarnai muka dengan menggunakan arang, dan bersembunyi disemak belukar disekitar area latihan;
- b. Memerintahkan 10 orang untuk bersembunyi di cover (tempat perlindungan) masing-masing seperti di balik pohon dan dibalik batu;
- c. Memerintah 10 orang lainnya untuk mengumpulkan batu kecil yang kemudian batu tersebut dilemparkan ke tempat persembunyian 10 orang lainnya apabila terkena batu maka persembunyiannya gagal dengan kata lain pelatiahn C3nya gagal. Dan seterusnya mereka saling bergantian.

4) Materi cara gerak crawling : cara gerak untuk mendekati atau meghindari musuh (tembakkan musuh) terdiri dari :

- a. Lari zig-zag;
- b. Lari merunduk;
- c. Lompat harimau;
- d. Cara senyap:
 1. Monkey crawl : berjalan mengendap dengan ketinggian sedang;
 2. Leopard crawl : berjalan merangkak senyap seperti leopard dengan ketinggian rendah;
 3. Kitten crawl : posisi badan tengkurap berjalan dengan tumpuan kedua tangan dan kaki dengan ketinggian rendah;
 4. Merayap : posisi padan tengkurap dengan tumpuan lengan dan kedua kaki;
 5. Terlentang : posisi badan tiduran menghadap langit berjalan dengan tumpuan bahu belakang.

5) Prakteknya :

- a. Lari zig-zag dipraktekan oleh dua regu dimana 1 regu yang terdiri dari 10 orang berbaris dengan jarak maasing-masing kurang lebih 1 meter satu diantara lainnya (perumpamaan sebagai cover), kemudian 1 regu lagi bergantian lari secara selang-seling kanan dan kiri dari satu orang ke orang lainnya



atau dari cover satu e cover lainnya secara bergantian kanan – kiri..

b. Lari merunduk dipraktikkan oleh 2 regu yang terdiri masing-masing regu yaitu 10 orang. Dimana satu regu berbaris dengan jarak antar orang masing-masing kurang lebih 1 meter (perumpamaan sebagai cover), kemudian satu regu lainnya secara bergantian berlari satu persatu dari satu cover ke cover lainnya dengan kepala merunduk tetapi penglihatan tetap melihat kedepan.

c. Lompat harimau dipraktikkan oleh 2 regu yang terdiri masing-masing regunya yaitu 10 orang. Dimana satu regu berbaris dengan jarak antar orangnya kurang lebih 1 meter (perumpamaan sebagai cover), kemudian satu regu lainnya secara bergantian satu persatu melompat lalu roll dari cover ke covernya.

d. Cara senyap:

1. Monkey crawl : berjalan mengendap dengan ketinggian sedang;
2. Leopard crawl: berjalan merangkak senyap seperti leopard dengan ketinggian rendah;
3. Kitten crawl : posisi badan tengkurap berjalan dengan tumpuan kedua tangan dan kaki dengan ketinggian rendah;
4. Merayap : posisi padan tengkurap dengan tumpuan lengan dan kedua kaki;
5. Terlentang : posisi badan tiduran menghadap langit berjalan dengan tumpuan bahu belakang.

- Bahwa saksi dan para terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk di Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **ABDUL HALIM Alias HALIM Alias ABU SAKINAH Bin ALIMUDIN RAJA MAKA (alm), INSYAALLAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi telah membacanya dan mendandatangani BAP tersebut, keterangan tersebut



tidak ada perubahan sama dengan keterangan yang diberika dipersidangan.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Emil Fitria, terdakwa Moh. Rully Satory, terdakwa Muhammad Sopian adalah sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq Wilayah Muara Angke sedangkan terdakwa Iwan Wahyudianto sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq Wilayah Depok, yang ada kaitannya dengan ISIS hal tersebut saksi pastikan karena saksi melihat seluruh anggota kelompok JAD termasuk para terdakwa mengikuti kajian secara rutin tentang Daullah setelah dianggap mengerti dan sepaham lalu di baiat kepada NGADIMUN yang berasal dari wilayah Muara Angke, sedangkan wilayah yang lain berbaiat kepada masing-masing pemimpin wilayah, setelah itu seluruhnya berbaiat kepada ABI MUBAROK dan kemudian berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGQDADI selaku pemimpin ISIS seluruh dunia sedangkan ABI MUBAROK selalu pemimpin JAD wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Tasik, Cianjur, dan Tegal. Setelah para terdakwa dibaiat maka harus mengikuti perintah pemimpinnya baik NGADIMUN, ABI MUBAROQ maupun ABU BAKAR AL BAGQDADI.
- Bahwa setelah para terdakwa mengucapkan janji setia atau baiat kepada NGADIMUN, ABI MUBAROQ dan ABU BAKAR AL BAGQDADI, telah melakukan kegiatan JAD Pimpinan Abi Mubaraq antara lain:
 - a. Pada bulan Mei 2017 mengikuti latihan semi militer di Pulau Opak Besar Kepulauan seribu Jakarta Utara berupa latihan menembak, berenang, Tarung bebas, PBB, latihan pisik dan taktik perang. Serta mendengarkan tausiah dari seluruh Ustad yang hadir, pelatihan tersebut selama 1 hari 1 malam (kecuali AMAN SOLEH dan MUHAMMAD NUR KARIM).
 - b. Pada pertengahan tahun 2017 pelatihan di Kawah ratu Bogor berupa Jalan jauh/mendaki gunung dan berkemah serta mendengarkan tausiah dari beberapa ustad kelompok, kegiatan tersebut selama 1 hari 1 malam hanya diikuti oleh SUHENDRIK.
 - c. Pada tahun 2017 ikut pelatihan di Pemancar daerah Cianjur Jawa Barat ketika itu kami menggunkan mobil bis milik TNI yang diajarkan adalah Taktik perang menggunkan kayu dan bambu seolah oleh senjata kegiatan tersebut selama 1 (satu) hari satu Malam yang di ikuti oleh ADE FIRMAN dan HARIS.
 - d. Pada awal tahun 2018 SUHENDRIK, HARIS, KARIM, AMAN SOLEH dan ADE FIRMAN mengikuti pelatihan di Ciawi sampai ke

Halaman 40 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



Rimdu Alam perbatasan Cianjur masuk Ciloto daerah Bogor Jawa Barat berupa latihan jalan jauh.

e. Selain mengikuti kegiatan yang di lakukan secara gabungan dengan wilayah lain SUHENDRIK, HARIS, KARIM, AMAN SOLEH dan ADE FIRMAN juga mengikuti kegiatan secara rutin yang di ikuti oleh seluruh anggota wilayah Muara Angke pada hari Sabtu dan minggu diman sehari seblum di tangkap kami masih melaksanakan kegiatan dimaksud yang biasa kami lakukan di taman hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa selain mengikuti baiat dan pelatihan semi militer, para terdakwa : SUHENDRIK, HARIS, KARIM, AMAN SOLEH dan ADE FIRMAN juga mengetahui jika dalam kelompok kami tersebut di bentuk tim khusus yang saksi pilih untuk garda terdepan jika terjadi penyerangan /perang, dan mengetahui juga jika kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq akan melakukn penyerangan membela islam/pembentukan daullah yang akan di mulai segera mungkin sesuai dengan perintah ABU BAKAR AL BAGQDADI.
- Bahwa saksi mengetahui pasti jika prara terdakwa : SUHENDRIK, HARIS, KARIM, AMAN SOLEH dan ADE mengikuti kegaiatn yang di adakan oleh kelompok JAD karena saksi yang memberikan informasi dari ABI MUBAROK selaku pemimpin jika ada kegiatan kelompok seperti pengajian rutin, baiat, pelatihan dan bahkan pertemuan rutin lainnya yang hanya di ikuti oleh perangkat atau orang pilihan ABI saja karena saksi selain kordinator wilayah muara angke saksi juga menjabat sebagai DAAR pusat (bagian keamanan) jika ada acara atau kegiatan otomatis saksi pasti tahu karena saksi bagian pengamanan.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi bersama dengan kelompok lainnya termasuk para terdakwa : SUHENDRIK, HARIS, KARIM, AMAN SOLEH dan ADE FIRMAN mau mengikuti perintah ABI MUBAROK selaku pemimpin kelompok adalah karena sering mengikuti kajian doktrin/ doktrin tentang Daullah seperti IMAN, Jihad, Hijrah, Sirik, Demokrasi, Togut, Anshor togut dan Kafir dari beberapa ustad antara lain: NGADIMUN, MASRUKI, DIANSYAH, ABI MUBAROQ, DIDIN, ABU SOFA, BURHAN, dan WAACE serta ngisi kajian di yayasan ROJAK dan Terdakwa KARIM (pengganti) setelah mengikuti kajian tersebut seluruh anggota termasuk para terdakwa mau di baiat dan mau mengikuti apa saja yang di perintahkan oleh ABI MUBAROK selaku pemimpin termasuk saksi di suruh amaliyah/bom bunuh diri/atau membunuh orang pun saksi siap,

Halaman 41 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



karena saksi sudah di baiat jika tidak mengikuti perintah pimpinan maka hukumnya adalah Masiat (dosa) saksi rasa begitu juga yang lainnya.

- Bahwa kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang saksi ikuti termasuk para terdakwa dan anggota kelompok lainnya yang berjumlah sekitar lebih dari 100 (seratus) orang adalah kelompok Jamaah Anshor daullah yang berpedoman pada ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGQDADI, dengan nama kelompok kami adalah Jamaah Anshor daullah KATIBAH ABI MUBAROK yang arinya katibah adalah Pemimpin Pusat yang di pimpin oleh DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROK, Alias PAK WANTO yang terdiri dari beberapa wilayah seperti Muara Angke, Depok, Bekasi, tangerang, Tasikmalaya, dan Tegal, yang masing masing pemimpinya di sebut Toifah (pemimpin juga biasa kami sebut Amir), dengan pemahaman atau berpedaoman pada ISIS sesuai dengan doktrin yang di sampaikan oleh seluruh ustad JAD katibah ABI MUBAROQ doktrin yang paling utama adalah kita harus jihad melawan pemerintahan indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 45 bukan bedasarkan hukum Islam sehingga wajib di perangi.
- Bahwa sekira awal tahun 2017 bertempat di Villa Bogor Abi Mubaraq bersama para jamaah dari beberapa wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal berbaiat kepada DEDI ISKANDAR SANTOSO alias Abi Mubaraq sebagai pimpinan dengan cara saling bergandengan tangan dengan mengucapkan "WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH" artinya demi allah saya berjanji akan selalu mendengar patuh dan taat dan berbaiat SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dipimpin oleh saksi dengan cara membaca text di HP milik saksi yaitu : ***"mereka membaiat pemimpin kaum muslimin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi mendengar dan taat dalam keadaan sempit ataupun lapang dan aku tidak akan mengambil kepemimpinan dari pemiliknya kecuali aku melihat kekufuran yang nyata, dan Allah menjadi saksi atas ucapanku"*** yang kemudian ditirukan oleh terdakwa dan jamaah lainnya.
- Bahwa yang di maksud dengan Katibah adalah nama panggilan untuk Abi Mubaraq selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah) sementara Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah, dan sejak dilakukannya baiat kepada Abi Mubaraq dan berbaiat kepada SYEH ABU BAKAN ALBHAGDADI serta bergabungnya Ustad ABU SOFA dan Ustad DIANSYAH maka Abi Mubaraq dan jamaahnya menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor

Halaman 42 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota JAD yang terdakwa pimpin berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal.

- Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD yang terdakwa pimpin menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. **Tujuan jangka pendek** yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.

2. **Tujuan jangka panjangnya** yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan ABI MUBAROQ mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.

- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD yang terdakwa pimpin tersebut kemudian terdakwa menyerukan kepada seluruh pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban selain itu terdakwa juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika pilpres akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka kelompok yang terdakwa pimpin akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut.
- Bahwa dengan dibentuknya kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut kemudian Abi Mubaraq meminta kepada anggotanya khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam kelompok/organisasi tersebut untuk membuat inovasi atau program

Halaman 43 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



kedepan khususnya untuk menghadapi isu-isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, selanjutnya terdakwa memutuskan membuat beberapa program yakni :

- Tadabur alam
 - Idad
 - Pencarian senjata dan rencana membuat bom (ide dari ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE karena kebetulan dia pernah tinggal dan bergabung di Afganistan maka WAK ACE yang paham perihal senjata dan bom).
- Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut diatas baik Abi Mubaraq maupun pimpinan kelompok yang ditunjuk oleh Abi Mubaraq agar selalu memberikan kajian kepada para anggotanya antara lain kajian mengenai :
1. IMAN : yang artinya keyakinan, sesuai rukun iman yaitu beriman kepada allah, beriman kepada malaikat allah, beriman kepada nabi-nabi allah, beriman kepada kitab-kitab allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Qodho dan Qodar.
 2. HIJRAH : yang artinya perpindahan dari negara kafir/jahiliyah ke negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negeri kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara Islam seperti Suriah, Marawi, Libiya, Afrika Barat, Afganistan dan Yaman (kita harus pindah ke negeri Islam atau Daulah).
 3. JIHAD : yang artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti semua yang kita lakukan berdasarkan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan perang melawan orang-orang kafir.
 4. QITAL : yang artinya berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang pada hukum Islam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayah seperti : kita harus memerangi orang-orang kafir, sedangkan fardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir maka kita harus berperang baik laki-laki maupun perempuan (yang sudah aqil baliq) dengan cara mengangkat senjata.

Halaman 44 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



5. KAFIR : artinya orang-orang yang mengkhufuri atau tidak berpedoman kepada kitab atau hukum Allah, contohnya orang nasrani, yaahudi, budha, hindu, konghucu, China dan Amerika.
 6. KAFIR/ANTI DEMOKRASI : yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berdasarkan syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah pemerintah Indonesia, Malaysia dll, itu semua wajib dikufuri.
 7. THOGUT : artinya sesembahan yang diibadahi dan ditaati selain Allah contohnya : Presiden, MPR dan DPR, ada macam-macam thogut yaitu setan : setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam contohnya : Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang-orang yang rela dan ridho dibeat /disembah/diangung-agungkan contohnya ulama-ulama yang diangung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang yang mengaku mengetahui haal-haal ghoib.
 8. ANSHOR THOGUT : artinya semua pengikut ataau antek-antek yang membantu thogut yang tidak menegakan syariat Islam, orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus di da'wahi dan di kafirkan contohnya : seluruh pemeintahan Indonesia karena telah menjalankan hukum buatan manusia seperti TNI, POLRI dan PNS.
 9. TAUHID : artinya tidak boleh menduakan Allah dan peyembahan manusia hanya kepada Allah.
 10. Tentang adanya bahaya PKI yaang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai baanyak pengikutnya di Indonesia.
- Bahwa selain melakukan program idad, Abi Mubaraq dan Pimpinan Wilayah serta Anfus melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan merekrut anggota yang baru yaitu :
1. Pembinaan (pengajian). Seperti: Mengajarkan membaca alqur'an, tata cara ibadah, pembinaan akhlak / moral dan memberikan tausiah kepada anggota yang terdakwa lakukan sewaktu jika ada waktu selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada bagian dakwah untuk memberikan tausiah kepada anggotanya sesuai wilayahnya masing-masing sesuai dengan materi yang yang terdakwa sampaikan/tambah

Halaman 45 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



yang tidak jauh dari materi NII seperti : al-fuqron, akidah, akhlak, tentang jihad, hijrah, demokrasi, kafir, kafir demokrasi dengan tujuan untuk memotofasi seluruh anggota JAD agar tetap berpedoman pada hukum islam sesuai dengan perintah Allah.

2. Merekrut anggota kemudian di baiat agar sepaham dengan pemahaman yang sama dengan terdakwa yaitu ingin tegaknya syariat islam di Indonesia baik berbaiat kepada terdakwa maupun berbaiat kepada ISIS.

3. Memajukan ekonomi umat (wirausaha), seperti:

a. Wilayah Muara Angke **semua di kelola oleh ABDUL HALIM/ (saksi)**

- Pom mini (di kelola oleh IWAN);
- Pengelolaan parkir (dikelola oleh HALIM);
- Menjual air mineral di terminal Muara Angke kepada sopir Angkot;
- Dagang bambu;
- Mengadakan bazar murah (sembako dan pakaian bekas) untuk kaum duafa serta santunan anak yatim

b. Wilayah Bekasi

- Membuat sabun dengan merk "TAZQIYA" (untuk kalangan pondok pesantren dan kelompok JAD);
- **Sablon GAMAL;**
- Mendirikan asrama yatim (ibu gamal di Bekasi) menurut sepengetahuan terdakwa di ambil alih oleh HALIM di Bojong Bekasi Utara Marunda.

c. Wilayah Depok (di kordinir oleh MASRUKHI)

- Menjual mie ayam (Lukman);
- Menjual ayam dan terima jasa potong ayam;
- Jual beli sembako.
- Mengelola RBQ (Rumah Baca Qur'an)

d. Wilayah Cianjur (dikelola oleh DIANSYAH), penggemukan ayam (santri-santri).

e. Wilayah Tasik (dikordinir oleh PAK KOKO) usaha mengelola wc di berbagai wiayah seperi di batu Jawa Timur, Pasar Parung Sawangan, Bandung dan di Res area Tangerang (sebelum bergabung dengan JAD yang terdakwa pimpin sudah ada usahanya).



f. Wilayah Tegal (dikordinator oleh SUEB) usaha mengelola air pam dan jualan ketupat sayur namun hingga saat ini belum pernah memberikan infaq.

Dari hasil usaha tersebut ada infaq yang di setorkan kepada Abi Mubaraq selaku pimpinan JAD dengan nama infaq ke Yayasan Darulsalamah Al- Mubaroq di Bekasi (rumah terdakwa) namun kenyataannya di lokasikan bernama Pondok Pesantren Darullsalamah Al- Mubaroq sementara nama Yayasannya tidak ada.

4. Mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq dengan cara mengumpulkan uang infaq dari masing-masing anggota per wilayah yang di serahkan ke bendahara pusat yaitu PAK KOKO KOMARUDIN, atau di transfer langsung ke rekening pribadi terdakwa atau diserahkan langsung kepada terdakwa.

- Bahwa anggota JAD pimpinan DEDI ISKANDAR SANTOSO yang telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai amir Daulah Islam di Suriah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atau hukum Islam di Indonesia.
- Bahwa kajian yang dilakukan di beberapa tempat dan dari beberapa ustad berbeda dimana setiap ustad rata-rata membahas tentang Dinul Islam, Tauhid dan Jihad dengan inti pentingnya penegakkan syariat islam yaitu :
 - a. Hukum Islam harus diterapkan dimanapun didunia ini termasuk Indonesia karena mayoritas masyarakatnya muslim, namun pemerintahan Indonesia/ Nusantara tidak berpedoman pada hukum islam melainkan berpedoman pada hukum KUHP, oleh karena itu wajib di perangi.
 - b. Ketika negeri yang kita tinggali/ Indonesia tidak menggunakan hukum islam maka kita harus mencari dan pindah/ hijrah kepada negeri yang menerapkan hukum islam seperti negara Suriah, kecuali jika kita tidak memiliki kemampuan, maka kita harus idad dan berjihad di negeri sendiri.
 - c. Karena Jihad adalah amalan puncak tertinggi dalam islam, maka kita yang ingin mendapat kemulyaan dari tingginya amalan tersebut, kita harus mengupayakan untuk pergi ke negeri yang disitu jihad sudah menjadi Pardu A'in (seperti Afganistan, Palestina, Irak, Suriah).
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum siah yang akan menyerang

Halaman 47 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh Abi Mubaraq dengan mengatakan "waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan!". dimana pada saat itu disampaikan di rumah PAK MANSUR, pada sekitar tahun 2017 yang hadir pada saat itu adalah saksi, Masrukhi, Dona, Gamal, Ngadimun, Iwan, Awi dan lainnya saksi tidak ingat namanya.

- Bahwa ketika berkumpul di rumah PAK MANSUR (bapak tiri GAMAL) membahas tentang wacana membuat tamkin dimana Abi Mubaraq mengatakan "kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di kuasai) didaerah pesisir kalau tidak di Demak di Tuban atau di Muara Angke!" selain membahas tamkin Abi Mubaraq juga menjelaskan "jika sudah banyak berita tentang ulama-ulama yang diculik, adanya pelatihan tim khusus PKI yang telah di persenjatai, maka umat islam khususnya kita juga harus memiliki tim seperti mereka yang sudah terlatih, untukantisipasi pada saat pemilu 2019 PKI kalah kemungkinan terjadi kerusuhan dan yang diserang adalah umat islam!" Karena hal itu lah saksi diperintahkan oleh Abi Mubaraq untuk membentuk tim khusus untuk wilayah Muara Angke dan wilayah Bekasi, kemudian PAK BUDI ditugaskan membentuk tim khusus untuk wilayah Depok sedangkan di pondok pesantren Daruslamah Al Mubaroq adalah Ustad BURHAN dan harus terkumpul 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa orang-orang tersebut di tunjuk sebagai tim khusus kami melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana SUYONO adalah pelatihnya dan latihan yang diberikan oleh SUYONO adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api.
- Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah kami juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau dan berdasarkan dasar negara Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh karena itu wajib di perangi dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia dengan perang mengangkat senjata selain itu kami juga akan melakukan membuat wiayah/ tamkin di Muara Angke, Demak dan atau Tuban serta melakukan perang pada saat Pilpers 2019 jika terjadi ceos untuk itu kita harus mempersiapkan diri dengan matang



atau sungguh sungguh hal tersebut di sampaikan ketika setiap melakukan pertemuan atau tausiah.

- Bahwa saksi bersama dengan ikwan dari wilayah Muara Angke, Bekasi, Depok, Tasik, Ciajur, dan Tegal mau melakukan perintah Abi Mubaraq karena Abi Mubaraq merupakan pimpinan dan saksi telah berjanji dengan cara mengucapkan baiat kepadanya maupun kepada ISIS, jika saksi melanggar janji baiat tersebut maka saksi murtad (berdosa) masuk neraka.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membentuk kelompok Khatibah Al-MUBAROK adalah sebagai inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan Daulah Islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan Daulah Islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki Tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir contohnya dulu di daerah POSO yang sudah ditunjuk sebagai perwakilan ISIS oleh jibir ISIS SYEH ADNANI. Atas dasar itulah kelompok Khatibah Al-MUBAROK pimpinan Abi Mubaraq mempersiapkan diri untuk jangka panjang membuat Tamkin dan kelompok yang sudah terorganisir dibawah pimpinan Abi Mubaraq karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO tersebut. Hal tersebut saksi ketahui setelah adanya kegiatan berkumpul yang diminta oleh Abi Mubaraq di rumah GAMAL daerah Bekasi.
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk di Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **MASRUKHI alias ABY, INSYAALLAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi telah membacanya dan mendandatangani BAP tersebut, keterangan tersebut tidak ada perubahan sama dengan keterangan yang diberika dipersidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Emil Fitria, terdakwa Moh. Rully Satory, terdakwa Muhammad Sopian adalah sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq Wilayah Muara Angke sedangkan terdakwa Iwan

Halaman 49 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



Wahyudianto sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq Wilayah Depok.

- Bahwa saksi memiliki Majelis Taklim RPQ ROBBANIYIN. Di Kp Bojong Leo Rt.04/09 Kel. Suka Maju Cilodong, Depok Jawa Barat, tahun 2010, pendiri Majelis taklim tersebut adalah saksi sendiri (Masrukhi Als Aby). Pengisi kajian antara lain saksi Sendiri (Masrukhi Als Aby) dan Ustadz Mubarrok dari Bekasi. Dengan materi kajian dari saksi yaitu Tahsin Qur'an, Fiqih, Tafsir Qur'an, Tuhid dar Kitab Fattulmajid, dan Materi dari Usatad Mubarok yaitu tausiah tentang semangat berjuang dalam islam.

- Bahwa kronologi ustad mubarok megajak dirinya untuk berbai'at ke daulah dengan cara mengajak saksi berbai'at ke Daulah adalah awalnya saksi tidak diberi informasi yang jelas, dan lebih menitik beratkan pengangkatan Ustad Mubarok sebagai pemimpin Non struktural Jamaah NII, yang acaranya diselenggarakan di Vila Zaki Bogor Jawa Barat, namun setelah saksi mengikuti kegiatan tersebut ternyata ada acara pembai'at ke daulah, yang dipimpin oleh Abu Sofa Dan Ust Diansyah, karena situasinya sudah di kondisikan seperti itu maka saksi mengikuti kegiatan tersebut. Pembaiatan dilakukan di Vila Zaki Taman Safari Bogor dan ada juga pengisian Materi Kajian meliputi, Akhidah, Sejarah Nabi, Furqon (Pembeda), Sejarah Islam Indonesia. yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar 30 orang yaitu:

1. Supriyadi
2. Terdakwa IWAN.
3. HERMAWAN
4. HENDI
5. ROY MARTIN

Dan yang lain saksi tidak ingat

- Bahwa setelah dilakukan pembai'atan pada awal tahun 2017, di Vila Zaki Taman Safari Kab Bogor saksi mendapat perintah dari Ustadz Mubarok untuk melakukan kegiatan idad, yaitu :

1. Pada Awal tahun 2017 saksi diperintahkan untuk menaiki /mendaki gunung Kawah Ratu bogor Jawa barat yang diikuti oleh sekitar 30 Orang yang sudah dibai'at selama satu hari satu malam mulai sabtu pagi pulang minggu pagi. Kegiatan yang dilakukan mendaki gunung kemudian turun lagi. Kegiatan tersebut diikuti pula oleh Terdakwa Iwan, Terdakwa Rully, Terdakwa Emil dan Terdakwa Sopian.



2. Pada Sekitar Bulan September tahun 2017 saksi diperintahkan untuk menaiki /mendaki gunung Kawah Salak Bogor Jawa barat yang diikuti oleh sekitar 30 Orang yang sudah dibai'at selama satu hari satu malam mulai sabtu pagi pulang minggu pagi Kegiatan yang dilakukan mendaki gunung sampai Kawah Ratu kemudian setelah turun dari kawah ratu dilakukan olah raga senam yang dipimpin oleh Ustadz BURHAN dan dilanjutkan pelatihan teknik bela diri Praktis yang dipimpin oleh Pak DONA, setelah selesai langsung turun gunung dan pulang ke rumah masing-masing. Kegiatan tersebut diikuti pula oleh Terdakwa Iwan.

3. Pada sekitar Bulan Januari 2018, diperintahkan menaiki atau mendaki gunung didaerah Tasik malaya yang saksi tidak tau nama gunungnya, pelaksanaan dilakukan selama satu hari satu malam dengan kegiatan setelah menaiki gunung olah raga senam yang dipimpin oleh sdr Halim dan Yono, pelatihan memanah yang di pimpin oleh sdr YONO. Kegiatan tersebut diikuti pula oleh Terdakwa Emil dan Terdakwa Sopian.

4. Pada sekitar bulan Juli 2017, ustadz Mubarak memerintahkan kepada saksi untuk mengikuti kegiaiatan yang di selenggarakan di Pulau Seribu dengan bentuk kegiatan Senam dan berlatih menembak dengan menggunakan senapan Angin yang dilatih oleh sdr YONO. Kegiatan tersebut diikuti pula oleh Terdakwa Iwan, Terdakwa Rully, Terdakwa Emil dan Terdakwa Sopian.

5. Pada Sekitar Bulan Maret 2018 dilakukan kegiatan Long march start dari Ciawi Masjid Ciawi sampai puncak Pas dengan bentuk kegiatan hanya jalan kaki. Kegiatan tersebut diikuti pula oleh Terdakwa Iwan, Terdakwa Rully, Terdakwa Emil dan Terdakwa Sopian;

- Bahwa kegiatan yang diperintahkan oleh ustadz Mubarak seperti Naik Gunung yang diisi dengan berlatih bela diri, Lempar Pisau dan berlatih memanah kemudian kegiatan Di pulau seribu diisi dengan berlatih menembak dan kegiatan long Macrh yang dilakukan dari Ciawi sampai dengan Puncak Pas tersebut bertujuan untuk sesuai dengan pesan ustad Mubarak di Rumah sdr GAMAL di yayasan rumah Yati Darusalamah di Bekasi Bila mana Indonesia terjadi kerusuhan pada 2019 dari Komunis dan Syah umat Islam Wajib memiliki persiapan Agar tidak menjadi korban kerusuhan.
- Bahwa kronologis sehingga Majelis Taklim RBQ (rumah belajar Qur'an) yang saksi dirikan tersebut bisa bergabung dengan DEDI ISKANDAR

Halaman 51 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



SANTOSO alias ABI MUBAROQ yaitu pada sekira tahun 2016 tepatnya saat Majelis RBQ (rumah belajar qur'an) yang saksi kelola menjadi besar saksi bersama istri saksi ingin mencari solusi agar pendidikan yang saksi rintis bisa memiliki legalitas yayasan, karena sebelumnya saksi telah mengenal DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ alias USTAD MUBAROQ (sejak tahun 2013 mengetahui jika DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ alias USTAD MUBAROQ telah mendirikan Pondok pesantren di cianjur), saksi berinisiatif menemui beliau untuk meminta solusi bagaimana agar saksi juga bisa memiliki Yayasan.

- Bahwa saat itu beliau menyarankan kepada dirinya agar mengirit biaya (tidak mengeluarkan dana) tidak perlu membuat yayasan cukup dengan cara majelis RBQ (rumah belajar Quran) milik saksi menginduk kepada yayasan milik DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ alias USTAD MUBAROQ yang bernama DARUSLAMAH AL MUBAROQ, selain itu beliau juga menyarankan untuk saksi dan para jamaah saksi dapat di bina oleh DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ alias USTAD MUBAROQ.
- Bahwa setelah saksi menyetujui usulan DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ alias USTAD MUBAROQ sekitar tahun 2016 DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ alias USTAD MUBAROQ pernah datang ke RBQ (rumah baca Quran) untuk silaturahmi, dan pada awal Tahun 2017 DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ alias USTAD MUBAROQ mengundang saksi bersama jamaah saksi untuk hadir dalam acara di Vila Zaki di daerah Cisarua Puncak Jawa Barat, yang informasi saksi terima adalah acara dauroh dan pengangkatan DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ alias USTAD MUBAROQ sebagai pemimpin Non Struktural NII, itulah awal mulanya saksi bergabung dengan DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ alias USTAD MUBAROQ.
- Bahwa yang menyelenggarakan acara di Vila ZAKI dan penanggung jawab pada setiap seksi kegiatan adalah DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ alias USTAD MUBAROQ sedangkan saksi sendiri, ABDUL HALIM, MUHAMMAD DONA PERMANA, IWAN WAHYUDIANTO, PAK TOGAR dan PAK AWI hanya membantu terlaksananya kegiatan tersebut.
- Bahwa Selain kegiatan Baiat yang dilakukan di Vila Zaki cisarua Bogor jawa barat pada sekira awal tahun 2017 ada kegiatan serupa yang di

Halaman 52 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



lakukan di Vila Haikal yang dilaksanakan sekitar pertengahan tahun 2017 dimana dihadiri kurang lebih 40-50 Orang diantaranya sebagai berikut :

- 1) saksi sendiri
- 2) DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ alias USTAD MUBAROQ
- 3) Ustad DIANSYAH
- 4) ABU SOFA
- 5) ABDUL HALIM
- 6) ACE FATURAHMAN alias WA ACE
- 7) Ustad DINDIN
- 8) MUHAMMAD DONA PERMANA alias DONA
- 9) **Terdakwa IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN**
- 10) LUKMAN
- 11) ROY MARTIN
- 12) SONY OKTOVIAN alias SONY
- 13) ROMA
- 14) WAHYONO
- 15) PAK KOKO
- 16) RAHMAT
- 17) NGADIMUN
- 18) AWI
- 19) SUPRIYANTO
- 20) PAK MANSYUR
- 21) Dan yang lainnya saksi tidak ingat namanya, ada Terdakwa Muh. Rully, Terdakwa Emil dan Terdakwa Muhammad Sopian.

- Bahwa pada kegiatan di Vila Zaki maupun di Villa Haikal ada kegiatan pemutaran video tentang perjuangan tentara atau pasukan Isis di Syam Suriah yang menyiapkan video tersebut adalah Ustad DIANSYAH saksi tidak mengetahui tujuannya dan saksi juga tidak mengetahui Video yang di putar karena saksi posisinya diluar bersama MUHAMMAD DONA PERMANA alias DONA, ABDUL HALIM, IWAN WAHYUDIANTO alias WAHYU dan AWI, saksi hanya mendengar sayup-sayup suara Video.
- Bahwa kelompok Ashor daulah pimpinan DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ memiliki rencana untuk membeli senjata api yaitu dimulai pada bulan januari 2018 ada pertemuan di muara angke dimana DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ menunjuk beberapa orang DAAR (keamanan) yang terdiri dari ABDUL HALIM, AWI, MUHAMMAD DONA PERMANA, IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN,

Halaman 53 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



ACE FATURAHMAN alias WA ACE, PAK SOLEH, PAK KOKO dan saksi sendiri untuk berangkat ke Tegal dirumah DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ, saat itu DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ mengatakan akan ada musyawarah penting sekaligus kegiatan safar (long march/jalan jauh).

- Bahwa seminggu kemudian tepatnya dimana waktu yang telah ditentukan untuk oleh DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ untuk berkumpul di rumahnya di daerah Tegal saksi memutuskan untuk tidak menghadiri kegiatan musyawarah tersebut, karena saksi merasa tidak berkepentingan dalam agenda musyawarah tersebut dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan bagian DAAR, sepulungnya kegiatan tersebut MUHAMMAD DONA PERMANA alias DONA meminta saksi untuk datang kerumahnya, sesampainya dirumahnya sudah ada IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN dirumah tersebut, dan masing-masing menjelaskan hasil musyawarah ketika ditegal tersebut yang intinya adalah DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ menunjuk 5 (lima) orang dari Depok diantaranya IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN, MUHAMMAD DONA PERMANA alias DONA, ROY MARTIN, SUPRIYADI dan HENDI untuk mengeluarkan dana masing-masing Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sehingga totalnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana dana tersebut rencananya untuk pembelian senjata api.
- Bahwa saksi dan para terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk di Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

6. Saksi MOCH. DONA PERMANA alias DONA Bin MAMAN RUCHYAN, INSYAALLAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi adanya dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi telah membacanya dan mendandatangani BAP tersebut, keterangan tersebut tidak ada perubahan sama dengan keterangan yang diberika dipersidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Iwan, terdakwa M. Rully Satory, terdakwa Emil Fitria dan terdakwa M. Sopian adalah sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq Wilayah Muara Angke.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2017, saksi diajak oleh Ustad MASRUHI untuk kerumah DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI



MUBAROQ yang terletak di taman wisma asri Blok AA Kel. Teluk Pucung Bekasi dengan tujuan mendengar Kajian dan Berbait kepada Abi Mubaraq dengan mengucapkan lafaz : "BISMILAH WIRAHMAN WIROHIM, ASHADU ALLAH ILAH HAILAULAH, WASADU ANA MUHAMADDRASULULAH **WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH**" yang artinya "demi allah saksi berjanji untuk mendengar dan taat. mereka berbait dengan cara bersalaman dengan Abi Mubaraq. Bait dihadiri pula oleh Ngadimun, Ustad MASRUHI, SUHENDRIK, AWI, WAWAN dan HALIM.

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 saksi dan Pak IWAN diajak oleh Ustad MASRUHI untuk mengajar silat / bela diri di Pondok pasantren Darul Salamah Al Mubarak di daerah warung Kondang Cianjur Jawa Barat milik DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ (Selaku Guru Besar Pondok Pasantren Darul Salamah Al Mubarak) untuk mengajar santri – santrinya yang berjumlah sekira lima belas atau duapuluh orang, dan pada bulan Januari tahun 2017 hari dan tanggal saksi tidak ingat saksi diajak oleh Ustad MASRUHI untuk kerumah DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ yaitu di taman wisma asri Blok AA Kel. Teluk Pucung Bekasi dengan tujuan mendengar Kajian dan Berbait. saksi bersama–sama dengan PAK IWAN dan USTAD MASRUHI berangkat menggunakan kendaraan Sepeda motor milik saksi yaitu Jenis YAMAHA MIO dengan nomor polisi B 3142 KJJ, saksi berboncengan dengan PAK IWAN sedangkan Ustad MASRUHI menggunakan sepeda Motor Jenis YAMAH VIKSION Warna hitam Sekira pukul 19.30 Wib saksi, Pak IWAN dan Ustad MASRUHI tiba dirumah DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ, dan saksi melihat dirumah DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ sudah ada lima orang yaitu:

1. ABDUL HALIM,
2. PAK NGADIMUN,
3. SUHENDRIK,
4. AWI dan
5. DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ

Mereka mendengarkan kajian / tausiyah yang diberikan PAK WANTO tentang keislaman dimana menurut pak WANTO islam itu harus memiliki pemimpin yang bisa menasehati apabila ada yang salah, Setelah

Halaman 55 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



mendengarkan kajian pak WANTO tersebut mereka berjumlah delapan orang sepakat mengangkat Pak WANTO sebagai Pemimpin dengan cara berbaiat kepada PAK WANTO dan dipimpin Pak WANTO sendiri, Adapun kalimat baiat tersebut berbunyi”BISMILAH WIRAHMAN WIROHIM, ASHADU ALLAH ILAH HAILAULAH, WA’ASADU ANA MUHAMMADARASULULAH WALLAHI BAA’YA TUKA ALA SAM’I WATTO’AH”yang artinya”dami allah janji saksi untuk mendengar dan taat.mereka berbaiat dengan cara bersalaman dengan pak WANTO sembil mengucapkan lafas;

- Bahwa pada bulan Maret 2017, saksi dan kelompok saksi berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI di Vila Zaki di Puncak Cisarua Bogor dan diikuti oleh sekira 30 orang lebih,yaitu :

- Dari kelompok Muara Angke yang berjumlah kisaran 20 Orang namun saksi hanya mengingat nama beberapa orang saja yaitu :

1. ABDUL HALIM
2. WAWAN
3. NGADIMUN
4. SUHENDRIK
5. MADI
6. AWI
7. DAENG JAIS

- Dari Kelompok depok :

1. Ustad MASRUHI
2. IWAN
3. Lukman
4. ROY MARTIN
5. Dan saksi sendiri (DONA)

- Kelompok Bekasi

1. GAMAL
2. PAK WANTO

- Kelompok Cianjur

1. Ustad DIANSYAH
2. ABU SOFA
3. Abu ratna
4. USTAD DIDIN

- Kelompok Tangerang 2 Orang yaitu;

1. Pak KOKO dan 1 orang teman pak koko yang saksi tidak kenal;



Dan isi Bait tersebut saksi lupa karena berbahasa arab, yang menuntun berbaiat tersebut ustad DIANSYAH namun saksi mengetahui bahwa mereka berbaiat ke SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI;

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 saksi diajak oleh Ustad MASRUHI untuk mengikuti kajian kembali di rumah Pak WANTO yang isi kajian tersebut bahwa Situasi Mulai bangkitnya PKI dan SYIAH sesuai dengan berita di medsos maka mereka harus bersiap dan memperkuat iman dan taqwa, dan kajian tersebut diikuti oleh :

1. ABDUL HALIM,
2. PAK NGADIMUN,
3. SUHENDRIK,
4. AWI dan
5. PAK IWAN
6. WAWAN
7. Saksi sendiri (MOCH. DONA)

8. DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ (sebagai Pemberi Kajian) ;

- Bahwa pada Bulan Mei 2017, Saksi dan PAK IWAN diundang oleh Ustad MASRUHI melalui Via WA untuk mengikuti kajian pada hari minggu saksi lupa tanggal tepatnya namun seingat saksi masih dibulan Mei di yayasan Al Hijrah Al Khoir milik ABDUL HALIM yang letaknya di Muara Angke.kajian tersebut dipimpin oleh PAK WANTO sedangkan untuk MC dibawa oleh ABDUL HALIM, kajian tersebut berlangsung dari pukul 13.00 Wib sampai dengan Pukul 15.30 Wib, kajian yang mereka ikuti isinya masalah tausiah umum dan membahas bahwa bangsa indonesia telah dijajah oleh secara halus oleh orang cina (Komunis) contohnya pembangunan reklamasi,dan pembangunan pangkalan militer cina di laut cina selatan PAK WANTO juga membahas mengenai kebangkitan syiah di indonesia sehingga dalam kajian tersebut pak WANTO mengajak agar kita berjihad dengan cara saling memperkuat iman, serta mempersiapkan diri seperti bela diri silat, latihan fisik. Acara tersebut diikuti pula oleh PAK IWAN, MASRUHI, ABDUL HALIM.

- Bahwa Pada Bulan Juni 2017 Melaksanakan Idad di Pulau semak daun Kepulaun seribu, Kegiatan di Pulau smak daun tersebut berupa kajian, Latihan Menmbak, Latihan Bela diri, latihan taktik Militer, Idad tersebut dipimpin langsung oleh PAK WANTO dan Ustad MASRUHI. Idad tersebut diikuti sekira 30 ichwan yaitu :

- 1) Dari Kelompok Depok :

Halaman 57 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



1. PAK IWAN
2. LUKMAN
3. PAK ROY MARTIN
4. Ustad MASRUHI
5. Saksi sendiri (MOCH.DONA PARMANA)

2) Dari Kelompok Muara

Angke :

1. ABDUL HALIM
2. NGADIMUN
3. YONO
4. WAWAN.
5. SUHENDRIK
6. HARIS
7. KARIM
8. DAENG JAIS dll sekitar 15 orang.

3) Dari Kelompok Bekasi :

1. GAMAL
2. PAK WANTO

4) Dari Cianjur :

1. Ustad DIANSAH
2. Ustad DIDIN

- Bahwa kegiatan di pulau semak daun Kepulauan seribu yang berlangsung selama 1 hari satu malam berupa latihan menembak, tanding silat melawan boxing, latihan baris berbaris, latihan menembak, teknik penyerangan, tehnik militer perorangan maupun tehnik kelompok.diantaranya sebagai berikut

1) Latihan menembak

1. Pelatih : saksi sendiri
2. Peralatan yang digunakan : - 2 Pucuk senapang angin
- 1 Botol Aqua ukuran 1,5 Liter

2) Peserta latihan :

a. Dari Kelompok Depok :

1. PAK IWAN
2. LUKMAN
3. PAK ROY MARTIN
4. Ustad MASRUHI
5. Saksi sendiri

b. Dari Kelompok Muara Angke :

Halaman 58 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



1. ABDUL HALIM
 2. NGADIMUN
 3. YONO
 4. WAWAN dan ada beberapa orang yang saksi tidak kenal.
- c. Dari Kelompok Bekasi :
1. GAMAL
 2. PAK WANTO
- d. Dari Cianjur :
1. Ustad DIANSAH
 2. Ustad DIDIN ;

Mereka latihan menembak botol aqua yang berjarak 3 meter, untuk perlengkapan senapan angin disiapkan oleh saksi dan pak HALIM, PAK HALIM 1 pucuk dan saksi 1 pucuk. Dan tujuan mereka latihan menembak agar bisa menembak apabila tiba saatnya waktu berjihad. Kegiatan tersebut dilaksanakan sekira pukul 17.40 Wib s/d 18.00 Wib. senapan angin milik saksi tersebut saksi pinjam dari adik saksi yang bernama M DEDE HARIANTO, dan senjata tersebut sudah saksi jual kepada seseorang yang saksi tidak knal, saksi menjual senapan angin tersebut pada bulan puasa tahun 2018 (Awal Juni 2018) dilapangan bola depok.

3) Latihan tanding silat vs boxing

Yang menunjuk tanding tersebut PAK WANTO dan yang bertanding Saksi sendiri (DONA), PAK IWAN bertanding melawan HALIM dan banyak peserta lain yang mengikuti tanding. sebelum melakukan pertandingan mereka dimenjelaskan oleh Pak WANTO supaya / agar tidak melakuka pemukulan di daerah muka dan alat – alat vital, pertandingan tersebut dilaksanakan sekira pukul 22.00 Wib sd 23.00 Wib adapun tujuan mereka melakukan tanding tersebut dimenjelaskan oleh pak HALIM untuk mengetes kemampuan bela diri.

4) Latihan Baris berbaris

Latihan baris berbaris dilatih oleh PAK YONO sedangkan peserta semua yang ikut ke pulau kelapa di kepulauan seribu kecuali saksi dan dengan Ustad MASRUH dan Pak IWAN karena mereka bertiga menjelajah area pulau.

5) Latihan tehnik / taktik militer

Pelatih : YONO

Alat perag: Kayu (seolah – olah Pisau)



Materi: Cara sergap perorangan, cara melumpuhkan lawan dengan menggunakan pisau (Kayu)

Yang memperagakan praktek melumpuhkan lawan tersebut adalah sdr YONO dan beberapa ikhwan dari kelompok muara angke, pada saat pemeragaan garakan menyergap tersebut Sdr YONO menmenjelaskan beberapa tehnik meyergap dan menyerang lawan diantaranya menyergap dari belakang dan yono juga menmenjelaskan bahwa lawan yang dimaksud adalah orang – orang kafir, togud yang bersenjata dan orang – orang yang tidak sefaham dengan kelompok NII;

- Bulan Desember 2017 hari dan tanggal saksi lupa mereka melaksanakan idad di kawah ratu, adapun kegiatan mereka di kawah ratu tersebut diikuti oleh :

1) Kelompok Muara Angke sekira 11 orang namun yang saksi kenal hanya:

1. JAILANI
2. ABIT
3. ADE
4. TERDAKWA SUHENDRIK
5. TERDAKWA HARIS
6. TERDAKWA ADE FIRMAN

2) Depok :

1. LUKMAN
2. PAK ROY MARTI
3. PAK IWAN
4. Ustad MASRUHI
5. Saksi semdiri (DONA)

3) Kelompok Cianjur

1. BURHAN dan 2 Orang Temannya;

- Bahwa pada Bulan Februari 2018 Mereka melaksanakan idad berupa long march dari perempatan ciawi ke puncak mega mendung bogor, mereka longmarc dari pukul 18.00 Wib sampai dengan Pukul 02.00 Wib, adapun idad tersebut diikuti :

a. Dari depok

1. saksi semdiri (DONA)
2. PAK IWAN
3. LUKMAN
4. PAK ROYMARTIN



5. Ustad MASRUHI
6. PAK SUPRI
7. SONI

b. Dari muara angke

1. HALIM
2. AWI
3. NGADIMUN
4. ABIT
5. JAILANI
6. TERDAKWA KARIM
7. TERDAKWA SUHENDRIK
8. TERDAKWA HARIS
9. TERDAKWA ADE FIRMAN kurang lebih sekitar 15 orang

c. Cianjur

1. BURHAN dan 5 orang lainnya yang saksi tidak kenal ;

- Bahwa saksi menjelaskan tentang rencana pembelian senjata api yaitu Pada hari dan tanggal saksi tidak ingat namun sekira bulan februari 2018 saksi mendapat perintah dari MASRUHI untuk berangkat ke tegal bersama PAK IWAN untuk kerumah Pak WANTO dengan tujuan mengikuti kajian, mereka berangkat berangkat ke tegal menggunakan Bis angkutan umum, mereka berangkat dari depok sekira pukul 19.30 Wib, tiba di terminal depok sekira pukul 02.00 Wib, PAK WANTO menghubungi mereka melalui HP milik pak IWAN dan menyampaikan kepada saksi dan PAK IWAN supaya mereka segera merapat ke kantor polisi yang ada di depan terminal tegal karena pak WANTO dan PAK KOKO sedang berada di kantor polisi sedang membuat Laporan Kehilang, baru setelah saksi bertemu dengan Pak WANTO, Pak WANTO menceritakan bahwa Pak KOKO kehilangan Mobil dan uang sejumlah Rp.20.000.000, setelah urusan di kantor polisi selesai mereka bersama- sama dengan anggota kepolisian pulang kerumah Pak WANTO untuk ke tempat kejadian perkara, setelah petugas kepolisian pulang saksi diminta oleh PAK KOKO untuk membantu memblokir Kartu ATM milik PAKOKO yang hilang yaitu ATM MANDIRI, BCA dan BRI saksi menelpon call center;
- Bahwa Setelah menelpon tersebut saksi dan PAK IWAN istirahat tidur dirumah Pak WANTO. Sekira pukul 08.00 Wib mereka masih dirumah Pak WANTO yang ada di tegal datang beberapa ikhwan tegal seingat saksi sekira 5 orang yang saksi tidak tahu namanya dan dapat saksi yakini bahwa kelima orang tersebut jemaah PAK WANTO, dan sekira pukul

Halaman 61 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



09.00 Wib ABDUL HALIM datang bersama sama dengan AWI, MANSUR dan PAK ACE serta 2 orang lainnya teman pak ACE yang saksi tidak kenal. Sekira pukul 10. 00 Wib di rumah pak WANTO diadakan Meeting dalam meeting tersebut tentang pembelian dan tehnik penjemputan senjata dimana pak Wanto Menerangkan bahwa kita harus memiliki senjata api, untuk laras panjang dinamakan KAKAP sedangkan laras pendek / pistol dinamakan LELEL serta untu peluru dikenal dengan sebutan TELUR.

- Bahwa Pak WANTO juga menjelaskan mekanisme pembelian senjata diatur oleh PAK HALIM karena pak HALIM mengatakan bahwa Pak HALIM memiliki CANNEL senjata api, sedangkan untuk penjemputan senjata api dimenjelaskan oleh PAK WANTO bahwa akan di buat perjanjian di restoran didaerah kerawang karena disana restorannya berbentuk ruang – saung diman antara pengunjung tidak saling bertemu, dan selanjutnya minta bantuan kepada Pak YONO untuk mengecek keaslian barang tersebut karena pak YONO dianggap Paham mengenai senjata api, setelah itu untuk membawa senjata tersebut menggunakan taxi onlen dengan cara estapet / memesn dua kali. Untuk biaya pembelian disepakati masing – masing kelompok mengumpulkan uang di terangkan kepada saksi supaya saksi dan Pak IWAN mengumpulkan uang masing – masing sebesar Rp.500.000, Pak KOKO sebesar Rp.15.000.000 dan pak HALIM Rp. 5.000.000 dan mereka menyepakatinya. Selesai rapat mereka berangkat ke puncak GUCI dan sampai di pertengahan jalan mereka diturunkan dan melaksanakan Longmarch sampai di rumah sdr HALIM yang di tegal sampai dirumah halim mereka makan dan selanjutnya mereka pulang.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk keperluan idad mereka mengunpulkan uang masing masing Rp.100.000 – Rp.150.000 (seratus sampai seratus limapuluh riburupiah) setiap bulan, perlu saksi menjelaskan yang menjadi bendahara untuk kegiatan tersebut adalah sdr HALIM dan setahu saksi yang menyiapkan segala kelengkapan selama mereka di pulau semak daun Kepulauan seribu adalah PAK HALIM dan kelompok muara angeke.
- Bahwa saksi dan para terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk di Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, sebelum menandatangani BAP tersebut, telah membacanya dan keterangan yang diberikan dipersidangan sama dengan keterangan di BAP tersebut.
- Bahwa kronologis sampai saksi menjadi Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq, adalah:
 - ✓ Pada sekitar tahun 2002 Terdakwa belajar mengaji di daerah bekasi tepatnya di kontrakan dan yang ngajar pada saat itu adalah Pak MUKNI dengan jumlah tiga orang yaitu antara lain : Terdakwa Iwan, Ust. MUKNI, Sdra. WINDU, kemudian setelah kurang lebih 6 bulanan kami belajar mengaji kemudian kami bertiga di lakukan Bai`at oleh Ust. MUKNI untuk menjadi kelompok NII (Negara Islam Indonesia), setelah di lakukan Bai`at kami di minta konsekuensinya agar patuh dan taat kepada Ust. MUKNI kemudian kami menerima pengajian dan Kajian versi NII pada saat itu adapun materinya adalah tentang belajar mengaji yang benar dan tentang akidah ahlak dan tentang Demokrasi, selanjutnya berjalanya waktu pengkajian tetap seperti begitu dan orang pengikut NII di tempat yang sama di bawa kepemimpinan Ust. MUKNI bertambah menjadi sekitar kurang lebih 6 orang kemudian Terdakwa melangsungkan pernikahan sekitar tahun 2003 dan selanjutnya Terdakwa mulai kurang aktif dengan alasan Terdakwa pindah rumah ke Tanah Abang dan berkerja sebagai tehniisi AC di Gedung Wisma Mulia di daerah Gatot subroto kemudian sekitar kurang lebih 7 sampai 8 tahun Terdakwa bekerja di tempat yang sama lalu Terdakwa pindah rumah ke Depok untuk menempati rumah milik sendiri yang Terdakwa beli kemudian sekitar kurang lebih 2 tahun selanjutnya Terdakwa melapor diri ke pengurus NII Sdra. MUHTAR yang ada di bekasi bahwa Terdakwa ingin aktif kembali menjadi anggota NII dan ingin aktif di NII yang ada di Depok lalu menanyakan posisi NII yang ada di Depok kemudian Terdakwa di sarankan oleh Sdra. MUHTAR ketemu dengan Sdra. MUHKLIS selanjutnya oleh Sdra. MUHKLIS mempertemukan Terdakwa dengan Sdra. Ust. MASRUKHI sekitar tahun 2012 lalu Terdakwa belajar mengaji dan kajian dengan Ust. MASRUKHI (NII Depok) dan pada saat itu NII Depok hanya kami berdua berjalanya waktu kami berdua melakukan rekrut namun tidak ada yang mau ikut

Halaman 63 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



setelah kurang lebih 2016 kami di pertemukan oleh Sdra. MUHTAR dengan Sdra. DONA sehingga kami bertambah menjadi bertiga NII Depok selanjutnya kami bertiga melakukan kegiatan mengaji dan mengkaji ber tiga di RBQ namun setelah berjalanya waktu kami bertiga sempat tidak meyakini dan tidak sepaham dengan pemahaman NII sehingga kami bertiga tidak aktif lagi di NII, namun masih mengaji biasa kemudian Sdra. Ust. MASRUKHI mengajak kami untuk mempersamakan persepsi tentang pemahaman NII yang sekarang dengan bertemu Ust. ABI MUBAROQ setelah satu pemahaman kemudian Ust. ABI MUBAROQ mengajak untuk ber Bai`at di rumahnya yang ada di Bekasi dan terjadi pem Bai`at di rumah Ust. ABI MUBAROQ dengan cara berjabatan berhadapan sambil mengucapkan dan mengikuti apa yang di ucapkan oleh Ust. ABI MUBAROQ seperti : **kami dengar dan patuhi kepada Ust. ABI MUBAROQ** dengan di ikuti oleh dua kelompok NII yaitu : NII daerah Muara Angke terdiri dari Sdr. HALIM, Sdra. TOGAR dan lainnya Terdakwa lupa. Kemudian NII kelompok Depok yang terdiri dari Terdakwa, DONA, MASRUKHI, ROY MARTEN dalam hal dua kelompok NII yang di maksud belum ada struktur hanya pimpinanya saja Ust. ABI MUBAROQ dan setelah ber Bai`at kami mengikuti kegiatan bersama dengan Ust. ABI MUBAROQ di RBQ dan kami mendapatkan ilmu tentang NII fersi Ust. ABI MUBAROQ, selanjutnya mulai Ust. ABI MUBAROQ memberikan tausiah dan pemahaman dan pengkajian fersi Ust. ABI MUBAROQ

✓ Sekitar awal bulan Januari kami di ajak oleh Ust. ABI MUBAROQ untuk melaksanakan kegiatan IDAD pertama di daerah Kawah Ratu dengan di ikuti oleh kurang lebih 30 orang dari berbagai wilayah yaitu : Pok muara angke, Pok Depok, Pok, Pok Bekasi, Pok Cianjur, adapun titik kumpul di kawah ratu dan adapun kegiatannya adalah pemanasan yang di pimpin oleh Sdra. DONA dan di lanjuti kegiatan Silat yang di latih oleh Sdra. DONA semua pada ikut latihan sedangkan Terdakwa, Gamal dan wawan tidak ikut karena kami sebagi bagian panitia konsumsi, pada saat itu, namun setelah di adakan sparing satu lawan satu Terdakwa juga ikut kegiatan tersebut atas perintah Ust. ABI MUBAROQ kemudian setelah selesai kami kemas – kemas dan pulang ke rumah masing – masing sesuai kelompok yang datang.

✓ Sekitar 2017 awal kami di ajak oleh Ust. ABI MUBAROQ untuk pematangan materi pengkajian di Villa Zaki dengan di ikuti oleh

Halaman 64 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



beberapa kelompok contohnya antara lain : Kelompok Depok, Kelompok Muara Angke, Pok. Cianjur, Pok. Tangerang, Pok Bekasi, kemudian kami berangkat menggunakan motor masing – masing khusus wilayah depok titik kumpul di Villa Zaki acra tersebut di mulai pada hari Jum`at pagi namun Sekitar 2017 awal kami di ajak oleh Ust. ABI MUBAROQ untuk pematangan materi pengkajian di Villa Zaki dengan di ikuti oleh beberapa kelompok contohnya antara lain : Kelompok Depok, Kelompok Muara Angke, Pok. Cianjur, Pok. Tangerang, Pok Bekasi, kemudian kami berangkat menggunakan motor masing – masing khusus wilayah depok titik kumpul di Villa Zaki acra tersebut di mulai pada hari Jum`at pagi namun Terdakwa datang pada hari sabtu malam Terdakwa bertugas pada acra tersebut sebagai panitia Konsumsi sedangkan acara pengkajian Terdakwa tidak mengikuti namun sepengetahuan Terdakwa yang mengisi materi pada saat itu adalah Ust. ABI MUBAROQ dan Ust. DIAN, dan Ust. ABU SOFA sedangkan yang lainnya Terdakwa lupa, Terdakwa tidak bisa menyampaikan materinya karena Terdakwa tidak mengikutinya, namun pada sekitar hari sabtu sore Ust. ABU SOFA menyarankan kepda Ust. ABI MUBAROQ agar semua yang hadir di lakukan Bai`at yang pertama kepada Ust. ABI MUBAROQ dan selanjutnya ver Bai`at kepada pemimpin / Halifah Seh ABU BAKAR AL – BAGADADI selaku pemimpin daulah ISIS / IS (islamic State) yang ada di suriyah, Irak atau Negri Sam, dengan cara Ust. DIAN sebagai pemandu dalam mel;akukan Bai`at di maksud di Villa Zaki adapun caranya kami semua bergandeng tangan duduk melingkar dan selanjutnya mengikuti apa yang di ucapkan Ust. DIAN dengan menggunakan bahasa arab yang Terdakwa juga nggak ngerti namun artinya berbunyi”**TERDAKWA BERJANJI KEPADA KHALIFAH MUSLIMN SEH ABUBAKAR ALBAGADADI DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SENAG UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DAN TIDAK AKAN MENINGKARI SEBELUM KAMI MELIHAT KE KUFURAN**”

✓ Adapun setelah melakukan Bai`at Ust. ABI MUBAROQ menjelaskan bahwa semua yang ber Bai`at harus taat dan patuh kepada Ust. ABI MUBAROQ dan SYEH ABUBAKAR ALBAGADADI dalam senang maupun duka, selanjutnya evaluasi hasil kegiatan kemudian pulang ke rumah masing – masing. datang pada hari sabtu malam Terdakwa bertugas pada acra tersebut sebagai panitia Konsumsi sedangkan acara pengkajian Terdakwa tidak mengikuti

Halaman 65 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



namun sepengetahuan Terdakwa yang mengisi materi pada saat itu adalah Ust. ABI MUBAROQ dan Ust. DIAN, dan Ust. ABU SOFA sedangkan yang lainnya Terdakwa lupa, Terdakwa tidak bisa menyampaikan materinya karena Terdakwa tidak mengikutinya, namun pada sekitar hari sabtu sore Ust. ABU SOFA menyarankan kepda Ust. ABI MUBAROQ agar semua yang hadir di lakukan Bai`at yang pertama kepada Ust. ABI MUBAROQ dan selanjutnya ver Bai`at kepada pemimpin / Halifah Seh ABU BAKAR AL – BAGADADI selaku pemimpin daulah ISIS / IS (islamic State) yang ada di suriyah, Irak atau Negri Sam, dengan cara Ust. DIAN sebagai pemandu dalam mel;akukan Bai`at di maksud di Villa Zaki adapun caranya kami semua bergandeng tangan duduk melingkar dan selanjutnya mengikuti apa yang di ucapkan Ust. DIAN dengan menggunakan bahasa arab yang Terdakwa juga nggak ngerti namun artinya berbunyi”TERDAKWA BERJANJI KEPADA KHALIFAH MUSLIMIN SYEH ABUBAKAR ALBAGADADI DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SENANG UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DAN TIDAK AKAN MENGIKARKI SEBELUM KAMI MELIHAT KE KUFURAN”

✓ Adapun setelah melakukan Bai`at Ust. ABI MUBAROQ menjelaskan bahwa semua yang ber Bai`at harus taat dan patuh kepada Ust. ABI MUBAROQ dan SEH ABUBAKAR ALBAGADADI dalam senag maupun duka, selanjutnya evaluasi hasil kegiatan kemudian pulang ke rumah masing – masing.

- Bahwa kemudian sekitar bulan maret 2017 kami di hubungi oleh Sdra. Ust. MASRUKHI guna persiapan kegiatan di Vila Haikal kemudian kami menggunakan kendaraan masing – masing menuju Villa Haikal dan titik kumpul pertama di daerah Cibenong untuk menunggu ikhwan – ikhwan lainnya selanjunya berangkat ke Villa Haikal dengan jumlah kurang lebih 4 motor atau 8 orang sesampai di Villa Haikal di sambut oleh Sdra. HALIM dan Ust. ABI MUBAROQ selanjutnya kegiatan pematangan materi :

- ✓ Tausiah
- ✓ Kajian – kajian
- ✓ Pengenalan sejarah
- ✓ Daulah
- ✓ Pemutaran Vilem Daulah
- ✓ Bai`at

- Bahwa setelah kegiatan tausiah dan pemutaran vilem di lanjutkan dengan kegiatan Bai`at yang di pimpin oleh Ust. DIAN seperti yang Terdakwa dan

Halaman 66 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



kawan – kawan lakukan di Villa Zaki, kemudian kami pulang kembali ke rumah masing – masing menggunakan kendaraan masing – masing kelompok dari setiap kegiatan tersebut masing – masing anggota mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk kebutuhan konsumsi dan lainnya.

- Bahwa kegiatan IDAD di cilember air terjun di ikuti kurang lebih 25 peserta dari berbagai kelompok yaitu yang hadir kelompok Bekasi, Pok. Cianjur, Pok Muara angke, dan kami Pok Depok. adapun titik kumpul di daerah puncak kawasan daerah Cimori dan selanjutnya menuju ke lokasi di daerah air terjun Cilember dengan kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Bikin Tenda
- ✓ Tausiah
- ✓ Kegiatan Silat
- ✓ Kegiatan Sparing

- Bahwa kemudian kegiatan di Pulau seribu yang di ikuti oleh kurang lebih 50 orang yang hadir dari berbagai kelompok yaitu dari Pok. Depok, Pok Muara Angke, Pok Bekasi, Pok Cianjur dan Pok Tangerang, adapun Pok Depok berangkat sebanyak 6 Orang yaitu :

- ✓ TERDAKWA IWAN
- ✓ DONA
- ✓ MASRUKHI
- ✓ ROY MARTIN
- ✓ LUKMAN
- ✓ PRASETIYO

- Bahwa mereka berangkat menuju muara angke menggunakan 3 Motor kemudian kumpul di muara angke dan ketemu dengan ikhwan- ikhwan lain di pelabuhan muara angke sesampai di pelabuhan kapal kayu sudah tersedia dan kami menaiki kapal menuju pulau pramuka transit ke pulau panggang kemudian ganti dua kapal kayu ke lokasi tujuan yang di sediakan oleh Sdra. HALIM kemudian dengan tujuan pulau semak daun namun setelah sampai pulau daun tidak jadi karena lokasi tidak memungkinkan karena ada kegiatan perbaikan pelabuhan kemudian bergeser ke pulau lain yaitu pulau yang kosong berdampingan dengan pulau kelapa kemudian turun dan kemudian kegiatannya adalah makan siang bersih – bersih, tausiah, latihan kampoplase, di bagi dua grup dengan cara satu grup sembunyi dan yang satu menyerang latihan semi militer, seperti tiarap, merayap, baris – berbaris latihan cara menembak jongkok, menembak berdiri dan menembak tiarap, loncat hari mau,

Halaman 67 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



selanjutnya kegiatan menembak dengan senapan angin yang mengajar adalah Sdra. DONA dengan menggunakan dua senapan angin dan dua butir peluru masing – masing per orang untuk di tembakan dengan sasaran botol akua dan pada malam hari ada kegiatan semi militer dan yang menjadi instruktur adalah Sdra. YONO, kemudian pada pagi harinya ada juga kegiatan semi militer dengan kegiatan yang sama seperti loncat harimau, latihan PBB, dan merayap tiarap dan lain – lain selanjutnya renang bebas sambil menunggu kapal datang, sekitar jam 10.30 Wib. Dua Kapal datang dan kembali ke muara angke dan selanjutnya kembali wilayah kelompok masing – masing.

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2017 akhir kami kelompok depok di perintahkan oleh Ust. MASRUKHI mengikuti kegiatan IDAD di daerah kawah ratu dengan di ikuti Pok. Depok sebanyak 7 orang dan titik kumpul SPBU Cibenong kemudian di lanjutkan tujuan ke Kawah ratu dan bertemu dengan kelompok lain sehingga berjumlah kurang lebih 25 Orang, setelah sampai semua peserta naik gunung kemudian berheti di rest area untuk mendirikan tenda selebihnya peserta melanjutkan ke kawah ratu dan turun lagi rest area untuk pemasangan tenda istirahat, makan, latihan silat yang di ajarkan oleh Sdra. MASRUKHI dan Ust. BURHAN istirahat, solat magrib dan di lanjutkan dengan tausiah, tidur subuh tausiah kembali yang mengisi Ust, BURHAN, dan Ust. MASRUKHI persiapan kemas – kemas pulang.
- Bahwa sekitar Januari 2018 Terdakwa di informasikan oleh Sdra. Ust. MASRUKHI untuk menggantikan Ust. MASRUKHI hadir dalam kegiatan di tegal berdua dengan Sdra. DONA PERMANA kemudian kami laksanakan berdua untuk pergi ke tegal menggunakan kendaraan umum tiba di tegal jam. 03.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Ust. ABI MUBAROQ namun di dapat informasi bahwa mobil pak KOKO KOMARUDIN telah hilang akhirnya kami menyusul di kantor kepolisian terdekat daerah tegal selanjutnya kami bertemu ber 4 dengan Ust. ABI MUBAROQ dan KOKO KOMARUDI selesai proses laporan di kepolisian kami di ajak ke lokasi rumahnya Ust. ABI MUBAROQ kemudian, istirahat besok pagi datang dari kelompok muara angke, pok bekasi. Pok tegal, pok tangerang. Kemudian tausiah disampaikan oleh ust. ABI MUBAROQ di lanjuti pembahasan pembelian senjata yang di sampaikan ust. ABI MUBAROQ dengan kalimat yaitu Sdra. Halim yang mencari dan membeli senjata dengan kode bahasa seperti Laras pendek sama dengan sebutan LELE dan laras panjang samadeng KAKAP dengan perencanaan bajet. 25 -40 Juta

Halaman 68 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



namun pada saat itu belum ada dana dan ust. ABI MUBAROQ memerintahkan kepada KOKO KOMARUDIN untuk menyiapkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- dan kelompok muara angke Rp. 5.000.000,-, kelompok Depok Rp. 5.000.000,-, kelompok Tegal Rp. 1.000.000,- Kelompok Bekas ust. ABI MUBAROQ belum ada pernyataan sama sekali sedangkan perorangan yaitu Sdra. MIJAN Rp. 4.000.000,- dan Sdra. AJIS Rp. 2.000.000,- namun itu semua baru rencana kemudian di lanjutkan dengan kegiatan jalan jauh ke atas guci kemudian kembali menggunakan mobil ke wilayah kelompok masing – masing.

- Bahwa telah dilakukan pertemuan di rumah ust. ABI MUBAROQ pada malam minggu bulan lupa tahun 2017 antara lain :
 - a. Tausiah pembicaraan masalah tamkin (memerdekakan wilayah) wilayah pesisir muara angke untuk membuat pertahanan pertama.
 - b. Apa bila terjadi huru hara 2019 maka di persiapkan pasukan orang – orang yang terpilih masalah tehnik Sdra. HALIM yang mengetahui.
- Bahwa dilakukan kegiatan pertemuan di rumah Sdra. GAMAL pada sekitar jam 12.00 Wib. Tahun 2017 antara lain :
 - a. Tausiah umum biasa.
 - b. Pembicaraan masalah tamkin (memerdekakan wilayah) wilayah pesisir muara angke untuk membuat pertahanan pertama.
 - c. Apa bila terjadi huru hara 2019 maka di persiapkan pasukan orang – orang yang terpilih masalah tehnik Sdra. HALIM yang mengetahui.
 - d. Laporan – laporan keuangan dan kondisi Ihwan – ihwan dari semua kelompok;
- Bahwa dilakukan kegiatan jalan jauh dari Ciawi ke Puncak yaitu kegiatan di lakukan sekitar bulan Februari 2018 di mana titi kumpul masjid yang ada di Ciawi dengan kelompok yang lain seperti Pok. Muara angke, pok. Bekasi, pok Depok, pok Cianjur, pok tangerang. Dengan jumlah peserta sekitar kurang lebih 40 orang, adapun kegiatannya adalah jalan kaki dari cia awi menuju puncak dan tidak ada kegiatan lain.
- Bahwa dilakukan pertemuan di rumah Sdra. SAIDI di daerah bekasi yang di hadiri beberapa kelompok yaitu : Pok. Tegal, Pok Bekasi, Pok Cianjur, Pok Depok, Pok Muara angke, Pok Tangerang. Kemudian tujuan dari pertemuan tersebut adalah membahas tugas dan fungsi pengurus baru serta membahas keuangan untuk pembelian LELE (Pistol) karena untuk

Halaman 69 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



pembelian KAKAP (laras panjang) tidak cukup sehingga Sdra. HALIM bisa menghadirkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- uang tersebut di dapat dari depok sebesar Rp. 5.000.000,-(dari depok masing – masing menyerahkan Rp. 800.000,- dari 5 orang anggota termasuk Terdakwa sedangkan untuk mencukupi 5 Juta sisanya di tambah menggunakan uang kas kelompok depok dan sisanya Terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa Terdakwa mengikuti pengkajian Ust. MASRUKHI (NII) di RBQ dan menerima kajian sebelum di lakukan Bai`at ada pun isi kajian yang di sampaikan adalah :

a. **Sejarah Islam** adalah kegiatan belajar mengaji seperti biasanya atau belajar mengenal alqu`an seperti biasanya tahap demi tahap.

b. **Musrik** adalah kegiatan sunah – sunah kecil yang tidak masuk dalam akidah.

c. **Kafir** adalah orang yang menyekutukan allah contoh nya yang menyembah berhala orang yang keluar dari agama isla, atau orang menolak, mengingkari, menutup, membangkang kebenaran contohnya yang di ajarkan oleh Ust. MASRUKHI adalah orang yang tidak menjalankan sariat islam atau orang yang mengingkari hukum Allah seperti pemerintahan yang tidak menjalan kan sariat islam, jika pemerintah repoblik harus di ingkari atau di kkufur/kafikan.

d. **Thogut** adalah orang yang menyekutukan allah

e. **Ansor Thogut** adalah orang-orang yang tidak menjalankan sariat Islam seperti Pelaksana pemerintahan kita Contohnya PNS, TNI, POLRI, RT, RW, USTAT, dan perangkat aparat Negara lainnya.

- Bahwa Terdakwa mengikuti pengkajian Ust. DIDIN (sesepuh NII) VILA HAIKAL dan menerima kajian sebalum di lakukan Bai`at dan sesudah di lakukan Bai`at ada pun isi kajian yang di sampaikan adalah :

a. **Sejarah Islam** adalah kegiatan belajar mengaji seperti biasanya atau belajar mengenal alqu`an seperti biasanya tahap demi tahap.

b. **Sejarah NII** adalah perjalan NII yang di Indonesia.

c. **Kafir** adalah orang yang menyekutukan allah contoh nya yang menyembah berhala orang yang keluar dari agama isla, atau orang menolak, mengingkari, menutup, membangkang kebenaran contohnya yang di ajarkan oleh Ust. MASRUKHI adalah orang yang tidak menjalankan sariat islam atau orang yang mengingkari hukum Allah



seperti pemerintahan yang tidak menjalankan sariat islam, jika pemerintah republik harus di ingkari atau di kufur/kafikan.

d. **Thogut** adalah orang yang menyekutukan allah

e. **Ansor Thogut** adalah orang-orang yang tidak menjalankan sariat Islam seperti Pelaksana pemerintahan kita Contohnya PNS, TNI, POLRI, RT, RW, USTAT, dan perangkat aparat Negara lainnya.

f. **Jihad** adalah secara fisik dan keuangan seperti secara fisik adalah IDAD, mengorbankan jiwa, secara keuangan yaitu infak, pendanaan pembelian senjata dan yang di anggap perlu;

- Bahwa sebelum di lakukan Bai`at kami di beri pengkajian dulu oleh Ust. MUBAROQ dan Ust. DIAN, Ust. MASRUKI, Ust. ABU SOFA, kemudian Ust. ABI MUBAROQ menjelaskan dirinya adalah pimpinan amir daulah (ISIS) yang **membawahi Kelompok muara angke, Pok depok, Pok bekasi, Pok Cianjur, Pok Tegal, Pok Tasik** Kemudian kami di minta berkumpul dalam ruang di Vila ZAKI tersebut guna akan di lakukan Bai`at semua Ikhwan – ikhwan yang hadir sebelum melakukan Bai`at Ust. DIAN memutar Filem Perang ISIS di suriyah, selanjutnya di pimpin oleh Ust. DIAN dan di ikuti beberapa ikhwan-ikhwan yang terdiri dari kurang lebih tiga puluh orang gabungan dari beberapa kelompok, dengan cara ikut mengucapkan apa yang di ucapkan Ust. DIAN yaitu :”TERDAKWA BERJANJI KEPADA KHALIFAH MUSLIMN SEH ABUBAKAR ALBAGADADI DALAM KEADAAN SUSAH MAUPUN SENAG UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DAN TIDAK AKAN MENGINGKARI SEBELUM KAMI MELIHAT KE KUFURAN”setelah mengucapkan Bai`at kami di minta oleh Ust. ABI MUBAROQ untuk konsekuen dengan apa yang di janjikan dan harus patuh dan taat kepada dirinya.
- Bahwa konsekuensinya setelah ber Bai`at yang Terdakwa ketahui menurut Ust. ABI MUBAROQ dan menurut Ust. MASRUKHI adalah kita sudah menyatakan dan bergabung ke kelompok ISIS dan harus menerima konsekuensinya dengan cara apapun (tergantung perintah Ust. ABI MUBAROQ).
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah mengikuti kegiatan IDAD yaitu :
 1. **Kegiatan IDAD di Gunung Salak Kawah Ratu** yang di ikuti oleh beberapa kelompok yaitu muara angke, kelompok depok, kelompok bekasi dan yang lain Terdakwa kurang paham
 2. **Kegiatan di lapangan yanmar di daerah cimangis Depok** yaitu hanya di ikuti kelompok depok saja dan yang mengajarkan adalah Sdra. MASRUKHI



3. **Kegiatan jalan kaki long mars (jalan jauh) Ciawi menuju puncak** yaitu kegiatan yang dilakukan gabungan berbagai kelompok dengan cara berkumpul di titik kumpul di Ciawi selanjutnya berjalan menuju puncak kurang lebih 50 Orang, kegiatan tersebut hanya berjalan kaki saja dan tidak ada kegiatan lain yang dilakukan selanjutnya pulang berdasarkan kelompok masing-masing.

4. **Kegiatan Bai`at di tasik** dalam kegiatan tersebut Terdakwa tidak ikut bai`at karena Terdakwa sudah Ber Bai`at hanya sebagai panitia konsumsi dan panitia penyedia makanan ringan dan kopi untuk para peserta.

5. **Kegiatan di Pulau seribu** Dalam kegiatan tersebut Terdakwa ikut latihan langsung dan di latih oleh Sdra. YONO, DONA.

6. **Kegiatan VILA ZAKI** dalam hal ini Terdakwa ikut Berbai`at kepada Ust. ABI MUBAROQ dan selanjutnya Bai`at kepada DAULAH ABUBAKAR AL BAGDADI (isis) yang di pimpin Ust. DIAN.

7. **Kegiatan VILA HAIKAL** dalam hal ini Terdakwa Tidak ikut Berbai`at karena Terdakwa sudah berbai`at dan Terdakwa hanya bagian konsumsi panitia dapur.

8. **Kegiatan Kawah Ratu** yang diikuti oleh beberapa kelompok yaitu : kelompok muara angke, kelompok depok, kelompok bekasi dan yang lain Terdakwa kurang paham.

9. **Jalan Jauh di TEGAL** giat jalan jauh setelah pertemuan bahas pembelian senjata di rumah Ust. ABI MUBAROQ di tegal;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang amaliyah yaitu perbuatan yang mengorbankan diri atau jiwa untuk menghancurkan suatu tempat orang kapir dengan menggunakan kekerasan dengan tujuan menghancurkan ataupun menghabiskan orang kafir, dan bersungguh- sungguh membantu sodara kita yang sedang terzolimi atau sodara kita yang sedang sakit, adapun apabila amaliyah tersebut dapat dilakukan maka bagi yang melakukan akan mendapatkan pahala.
- Bahwa nama kelompok yang Terdakwa ikuti awalnya bernama ABI MUBAROQ. Namun, Setelah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI selaku pemimpin Daulah/ISIS nama kelompok yang Terdakwa ikuti bernama Kelompok Pendukung Anshor Daulah Khatibah ABI MUBAROQ yang meliputi wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Cianjur, Tangerang, Tasik dan Tegal. Selain itu saya merupakan anggota Kelompok pendukung Anshor daulah thoifah Depok yang dipimpin oleh MASRUKHI,



Kemudian digantikan oleh Terdakwa. Yang mana khatibah berarti pemimpin pusat sedangkan pemimpin wilayah disebut Thoifah.

- Bahwa cara kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq gunakan untuk menegakan syariat islam di Indonesia dengan cara persiapan-persiapan seperti:
 - Merekrut anggota dengan cara di baiat agar mematuhi seluruh perintah KATIBAH ABI MUBAROQ;
 - Mengumpulkan dana untuk operasional kegiatan kelompok dengan cara mengumpulkan uang Infaq dari seluruh anggota;
 - Mempersiapkan diri dengan cara latihan militer yang biasa kami sebutkan dengan kata idad yang di lakukan secara rutin gabungan seluruh wilayah.
 - Berencana untuk membeli senjata api yang akan digunakan untuk amaliah
 - Membentuk tim khusus tiap-tiap wilayah yang nantinya akan digunakan sebagai pasukan yang terdepan ketika terjadi kerusuhan;

II. MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED::

- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, sebelum menandatangani BAP tersebut, telah membacanya dan keterangan yang diberikan dipersidangan sama dengan keterangan di BAP tersebut.
- Bahwa kegiatan pengajian di Yayasan Al-Hijrah Al-Khoir di Jl. Bermis, Muara Angka, Jakarta Utara tersebut yang Terdakwa ikuti sejak tahun 2017 tersebut adalah pengajian dengan pembahasan diantaranya: di ajarkan tentang Fikih (ajaran umum) seperti cara sholat, cara udhu, puasa dan yang lainnya selian itu Ustad NII juga mengajarkan tentang Tauhid (inti kajiannya adalah tauhid) yang sering di bahas tentang pemahaman atau ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Islam (Islami) salah satu nya yang Terdakwa ingat yaitu tentang :
 - a. Iman : yang artinya Iman adalah tauhid, tidak boleh menduakan Allah dan penyembahan manusia hanya kepada Allah diyakini dalam hati
 - b. Hijrah : yang artinya adalah perpindahan dari Negeri kafir/jahiliah ke Negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negara kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara islam seperti Suriyah dan kita harus pindah ke NII (Negara Islam Indonesia).
 - c. Jihad : Yang artinya sungguh sungguh memahami dan mengamalkan al-quran.

Halaman 73 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



d. Qtal : Artinya intinya berperang melawan hawa nafsu dan musuh-musuh islam seperti orang kafir, musuh musuh islam, lainnya.

e. Kafir demokrasi : Kafir demokrasi sebagaimana yang disampaikan oleh USTAD NII yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistim demokrasi yang tidak berlandaskan Syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah Pemerintah Indonesia, Malaysia dll wajib di Kufuri.

f. Thogut dan anshor thogut : Thogut yang ditliskan oleh USTAD di kajian NII yaitu yang melampui batas dan ada macam macam thogut yaitu Setan, Setan dari jenis manusia yaitu orang orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam contohnya Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang yang rela dan ridho diibadatin/d disembah/di agung agungkan contohnya ulama-ulama yang diagung - agungkan oleh Pengikutnya, dukun yaitu orang mengaku mengetahui hal hal yang goib sedangkan tentang anshorut thogut senmua pengkut dan antek antek yang membantu thogut tidak menegakan syariat islam, orang orang tersebut yang termasuk dalam Kafir demokrasi dan Thogut harus di da'wahi dan di Kafirkan; Dimana menurut ajaran USTAD di NII bahwa setiap orang yang tidak menegakan hokum islam adalah orang kafir dan wajin di kafirkan.

- Bahwa pada setiap jumat subuh terdapat tausiah/ceramah yang dilaksanakan di yayasan tersebut, adapun materi yang di sampaikan oleh USTAD NGADIMUN dan ABI MUBAROK masih sama dengan materi yang di sampikan ustad ustad di NII sebelumnya yaitu masih seputar **Pikih, Fatul Majid dan Tauhid**, membahas/ menyampaikan rata – rata mengupas tentang Dinul Islam, demokrasi, Tauhid dan Jihad, dimana para ustad menyampaikan bahwa Jihad saat ini merupakan pardu A'in yang wajib dilaksanakan oleh umat islam di Indonesia, karena pemerintahan Indonesia tidak berdasarkan hukum syariat islam.

- Bahwa Materi atau pemahaman doktrin yang di sampaikan oleh kelima ustad tersebut di atas antara lain:

1) Jihad, yang Terdakwa tahu disampaikan oleh Ustadz NGADIMUN dan ABI MUBAROK, ada beberapa tahapan jihad yang dikenal seperti :



Dakwah (menyampaikan pemahaman-pemahaman hukum Allah secara terus menerus (dipaksakan);

Sedangkan mengenai Jihad yang Terdakwa ketahui adalah :

- **Jihad perang (Jihad Qital)**, yang artinya memerangi orang-orang yang memerangi orang Kafir dengan segenap kemampuan yang ada baik itu dengan harta, jiwa dan nyawa (**Al- amwal wal anfus**).

- **Jihad Amaliyah**, yang artinya bersungguh- sungguh membantu saudara kita yang sedang terzholimi atau saudara kita yang sedang sakit.

Dimana dalam jihad kita harus memerangi orang-orang kafir, komunis, siah dan merangkul kaum muslimin untuk bersatu dalam rangka ukhuah islamiyah/persaudaran demi menegakan syariat islam.

2) Thogut dan anshor thogut; yang artinya bahwa Thogut itu adalah orang-orang yang berhukum selain hukum Allah, seperti; aparat pemerintah (mulai dari atasan sampai bawahannya) itu semua dianggap kafir.

Sedangkan Anshor Thogut artinya penolong atau pembela yang menurut faham kami adalah sama yaitu sebagai kafir. Yang menurut kami sebagai Anshor Thogut adalah : Tentara, Polisi, PNS yang sudah di sumpah untuk memerangi orang islam;

3) Syirik, yang Terdakwa tahu disampaikan oleh Ustadz SNGADIMUN dan ABI MUBAROK, kajian syirik yang dimaksud adalah syirik kubur artinya orang yang meminta-minta (rizki, kekayaan, jabatan, jodoh) kepada kuburan. Atau yang disebut juga menyekutukan Allah, dalam arti tidak boleh bersekutu dengan benda –benda lain selain Allah.

- Bahwa benar Terdakwa pernah di bai'at pada sekitar bulan November 2017 di Vila Haikal daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat, bahwa Terdakwa dibai'at oleh Sdr. Ustad Dian. Bahwa pada saat Terdakwa di bai'at di daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat tersebut bersama dengan sekitar 40 (tiga puluh) orang. Adapun bunyi Baiatnya yang Terdakwa ucapkan dan masih Terdakwa ingat kurang lebihnya adalah : **" SAYA BERBAIAT, KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEH ABU BAKAR ALBADADI UNTUK MENDENGAR DAN TA'AT DALAM KONDISI LAPANG ATAUPUN SEMPIT SUSAH MAUPUN SENANG WALAUPUN SAYA DI TELANTARKAN TERDAKWA TIDAK AKAN MENGAMBIL**



*KEKUASAANNYA SELAMA TIDAK MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA
DAN ALLAH SAKSI BAGI SAYA”*

- Bahwa pelaksanaan pembai'atan tersebut dipimpin langsung oleh Sdr. Ustad Dian sebagai pemimpin bai'at. Bahwa setelah dilakukan pembai'atan tersebut Sdr. Ustad Dian memberikan ceramah kepada peserta yang hadir dan mengikuti proses pembai'atan tersebut, adapun isi ceramah yang disampaikan oleh Sdr. Ustad Dian tersebut yaitu menerangkan bahwa setelah dilakukan pembai'atan tersebut pimpinan kita saat ini adalah Abubakar Al Baghdadi selaku pimpinan ISIS. Kemudian Sdr. Ustad Dian memberikan ceramah sehubungan dengan Jihad, hal mana jihad yang disampaikan oleh Sdr. Ustad Dian adalah peperangan seperti yang terjadi pada jaman nabi Muhammad SAW yaitu perang badar dan perang Uhud. Dimana kegiatan pembai'atan tersebut hanya berlangsung selama 1 (satu) hari, dimulai sejak pagi hari hingga sore hari sekitar pukul 15.00 WIB telah selesai.

- Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti kegiatan latihan militer dan latihan fisik pada saat setelah dan atau sebelum saudara dilakukan bai'at di Vila Puncak, Bogor, Jawa Barat tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Latihan Militer di Kepulauan Seribu sekitar 50 dengan kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senapan angin dengan obyek botol kosong berisikan air dengan jarak sekitar 10 m, dimana senapan angin tersebut sudah disiapkan dan atau dibawa oleh Sdr. Dona sebanyak 2 (dua) pucuk, kemudian juga latihan fisik seperti push up, lari, halang lintang seperti latihan tentara. Bahwa kegiatan tersebut dipimpin oleh Sdr. Dona dan Sdr. Abdul Halim dan diikuti oleh peserta pengajian yayasan dari kelompok Muara Angke dan Depok, adapun kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari 1 malam. Hal mana kegiatan tersebut lebih banyak diisi dengan latihan fisik dan militer pada pagi dan siang harinya, sedangkan sore hari hingga malam dilakukan kegiatan tausiah dan atau pembahasan materi.

2. Kegiatan rutin berupa latihan fisik yang Terdakwa ikuti adalah latihan boxing yang dilaksanakan seminggu sekali setiap Sabtu pagi di Kali Jodoh, Jakarta Barat yang diadakan pihak yayasan dengan pelatih Sdr. Yono yang juga anggota pengajian yayasan Al-Hijrah Al-Khoir di Jl. Bermis, Muara Angka, Jakarta Utara yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai.-



- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada struktur organisasi Anshor daulah yang dipimpin oleh DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ, karena sering ada pertemuan antar pemimpin wilayah baik Muara Angke, dan Bekasi, Terdakwa sebagai umat tidak di beritahu tentang pertemuan tersebut, dan yang dibahas apa Terdakwa tidak tahu, pernah ada pertemuan sekira tahun 2018 di yayasan Al Hijrah Al Khoir muara angke yang hadir adalah pemimpin wilayah Depok bekasi dan muara angke.
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan kelompok pimpinan ABI MUBAROQ diwilayah Muara Angke yang bergabung atas dasar ajakan Bang HALIM kemudian Terdakwa telah mengikuti kegiatan kelompok yaitu :
 - Kegiatan pelatihan semi militer di Pulau Seribu Jakarta Utara pada bulan Agustus 2017.
 - Melaksanakan Baiat kepada pimpinan Daullah/ ISIS yaitu ABU BAKAR AL-BAGHDADI yang dilakukan di villa Haikal Puncak Bogor Jawa Barat yang dipimpin oleh Ustad Dian.
 - Kegiatan rutin berupa latihan fisik yang saya ikuti adalah latihan boxing yang dilaksanakan seminggu sekali setiap sabtu pagi di Kali Jodoh, Jakarta Barat yang diadakan pihak yayasan dengan pelatih Sdr. Yono yang juga anggota pengajian yayasan Al-Hijrah Al-Khoir di Jl. Bermis, Muara Angka, Jakarta Utara yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai.
 - Kegiatan tadabur di Kawah Ratu Bogor (longmarch dan tarung bebas);

III. EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL.

- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, sebelum menandatangani BAP tersebut, telah membacanya dan keterangan yang diberikan dipersidangan sama dengan keterangan di BAP tersebut.
- Bahwa pertama kali masuk di Yayasan EL HIJRAH EL KHOIR Terdakwa ber Ta'aruf dengan USTADZ NGADIMUN beserta teman – temannya yaitu : Pak Yanto, Pak Rully, Sopian als Pian dkk. Kami melaksanakan kajian yang bernama "KAMIS SUBUH" dimana kajian tersebut dilaksanakan setiap hari Kamis saat Subuh sampai dengan selesai (paling lama sampai jam 07.00 WIB), dengan pengajar adalah USTADZ NGADIMUN, apabila USTADZ NGADIMUN pulang kampung, digantikan oleh ABDUL ROZAQ, Kami belajar tentang Fiqih, Mahroj, Tafsir, Siroh Nabawi, dan Hadist.

Halaman 77 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



- Bahwa sekitar bulan November 2017 Terdakwa mengikuti acara Deklarasi dan Baiat bersama kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI di Villa Haikhal Bogor, saat itu dipandu oleh UZTADZ DIANSYAH dari Cianjur. Acara tersebut diikuti sekitar 35 orang (laki-laki), sepengetahuan Terdakwa orang-orang tersebut datang dari Muara Angke (Yayasan EL HIJRAH EL KHOIR), Cianjur, Depok, Bekasi dan Tegal. Disitu kami sekitar pukul 22.00 WIB dikumpulkan semua menjadi satu dan diminta untuk menirukan kalimat berbahasa arab yang diucapkan oleh USTADZ DIANSYAH, sekitar 15 menit selesai pengucapan kalimat Baiat tersebut, kami diputarakan sebuah film DAULAH yaitu berisi "perang suriah dan hukum Qhisas" menggunakan layar proyektor sekitar 30 menit, selanjutnya kami makan, istirahat (tidur) bangun saat adzan subuh untuk menjalankan sholat berjamaah.
- Bahwa pada pertengahan bulan November 2017 Terdakwa pernah mengikuti latihan semi militer (I'DAD) di gunung Kencana Cianjur yang diikuti sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang, dari wilayah Muara Angke/Yayasan EL HIJRAH EL KHOIR (Terdakwa, SOPYAN, Pak YANTO, Pak. HENDRIK, Daeng JAIS, SIDIK, ILHAM, FAUZAN, AKBAR, JAELANI, HARIS, SUNTORO, MADI, ABDUL HALIM, ABDUL ROZAQ, Pak YONO), Cianjur (nama-nama tidak mengetahui), Depok (nama-nama tidak mengetahui), dan Bekasi (nama-nama tidak mengetahui).
- Bahwa setiap hari sabtu jam 07.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB kami melaksanakan I'DAD di Taman Kota Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa tanggal 28 Februari 2018 kami melakukan I'DAD di Air Terjun Curug Badak dan Batu Hanoman, Tasikmalaya, Jawa Barat
- Bahwa terakhir kami melaksanakan I'DAD yaitu jalan kaki dari Masjid Al Amaliyah Ciawi samapi dengan Gunung Mas Puncak, Bogor sekitar bulan April 2018.
- Bahwa pada saat terjadi kerusuhan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sdr. ABDUL HALIM melalui media sosial Whatsapp mengintruksikan kepada Terdakwa dan teman-teman untuk berkumpul di Yayasan EL HIJRAH EL KHOIR sekitar jam 09.00 WIB. Pukul 09.30 WIB kami berangkat ke Mako Brimob, saat itu tujuannya adalah untuk survey membaca situasi dan kondisi.
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pembicaraan tentang Amaliyah, sekitar bulan Mei 2018 Sdr. ABDUL HALIM menemui Terdakwa di parkir Bank BCA Muara Karang Utara, yang bersangkutan

Halaman 78 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengintruksikan kepada Terdakwa untuk membuat kerusuhan ketika Pilpres 2019 dan Terdakwa sebelumnya telah ditunjuk sebagai salah satu Tim Khusus.

- Bahwa Kajian yang Terdakwa pelajari pada saat ikut kajian yang bernama "KAMIS SUBUH" sebagai pengajar adalah USTADZ NGADIMUN, dilaksanakan dari selesai sholat subuh sampai dengan jam 07.00 WIB di kantor YAYASAN EL HIJRAH EL KHOIR dengan materi adalah : FIQIH, WUDHLU, Kitab IBNU KHASIR, Kitab BULUGHUL MAHRAM, SHIRAH NABAWI, TAHSIN, TAJWID, HADIST, AL IMAN, AL-INSAN dan MARIFATUL QUR'AN.
- Bahwa yang dimaksud dengan I'DAD adalah Pelatihan Fisik, dimana pada YAYASAN EL HIJRAH EL KHOIR ada I'DAD yang rutin dilaksanakan pada setiap hari saptu pagi jam 07.00 WIB sampai dengan jam 09.00 Wib bertempat di Taman Kota Penjaringan, Jakarta Utara dengan pengajar atau pelatih adalah PA. YONO.
- Bahwa Struktur organisasi Yayasan EL HIJRAH EL KHOIR :
 - 1) Ketua : ROJAK (menempatkan orang pada tempat parkir, merekrut apabila ada yang mau parkir namun harus ikut kajian dan boxing);
 - 2) Wakil : OKI HARUN;
 - 3) Sekertaris : ILHAM dan ANDI MALEO alias LEO (merangkap data bulanan pengeluaran dan pemasukan, mengarahkan siapa yang diberi santunan, membuat spanduk untuk santunan, dibantu OKI HARUN);
 - 4) Keuangan : WAWAN (menyimpan uang saja dan apabila HALIM meminta uang akan diberikan)
 - 5) Humas : PIAN dan EMIL(Terdakwa sendiri) (berhubungan dengan kotak amal, mengajukan proposal/surat yayasan dari Kemenkumham untuk dapat menaruh kotak amal, mengganti kotak yang rusak, memesan kotak amal dan membuat kotak amal dengan memesan kepada ARMAN, warga setempat yang bekerja sebagai pengerajin);
 - 6) Daar/keamanan : DAENG JAIS (apabila ada yang merokok didenda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu apabila ada yang tidak mengikut Boxing dan kajian, langsung diberikan skors perintah dari HALIM kepada ROJAK dan diteruskan kepada DAENG JAIS)
- Bahwa materi kajian yang diberikan oleh NGADIMUN selaku pengisi kajian di Yayasan EL HIJRAH EL KHOIR diantaranya :



a. IMAN

Iman adalah tauhid, tidak boleh menduakan Allah dan penyembahan manusia hanya kepada Allah diyakini dalam hati

b. HIJRAH

Berpindah dari Negeri Kafir/Jahiliah ke Negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari Negara Kafir seperti Negara Indonesia harus pindah ke Negara Islam seperti Syam Suriah

c. JIHAD

Bersungguh-sungguh dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran

- **Jihad perang (Jihad Qital)**, yang artinya memerangi orang-orang Kafir dengan segenap kemampuan yang ada baik itu dengan harta, jiwa dan nyawa (**Al- amwal wal anfus**).

- **Jihad Amaliyah**, yang artinya bersungguh-sungguh membantu saudara kita yang sedang terzolimi atau saudara kita yang sedang sakit.

d. QITAL

Intinya berperang melawan hawa nafsu dan musuh-musuh islam seperti orang kafir, dan lain sebagainya.

e. KAFIR DEMOKRASI

Semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berlandaskan Syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena meletakkan hukum di atas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, karena hukum itu hanya milik ALLAH SWT, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah Pemerintah Indonesia, Malaysia dll wajib di Kufuri

f. THOGUT dan ANSHOR THOGUT

Thogut yaitu melampui batas dan ada macam macam thogut yaitu Setan, Setan dari jenis manusia yaitu orang orang yang menentang Allah dan pemimpin yang tidak menjalankan Syariat Islam contohnya pemerintah, orang yang rela dan ridho diibadatin/d disembah/di agung agungkan contohnya ulama-ulama yang diagung - agungkan oleh pengikutnya di Indonesia, dukun yaitu orang mengaku mengetahui hal-hal yang ghaib. sedangkan tentang Anshor Thogut belum diajarkan, namun menurut sepengetahuan Terdakwa yang mendukung Thogut

- Bahwa sebelum pelaksanaan IDAD dan Baiat di Villa Haikal daerah Bogor tersebut Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan



dilaksanakannya IDAD, namun setelah pelaksanaan IDAD dan Baiat di Villa Haikal daerah Bogor tersebut Terdakwa baru mengetahui bahwa maksud dan tujuan IDAD tersebut adalah konsekwensi dan bentuk dukungan untuk Daulah Islamiyah ISIS karena sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pemimpin ISIS.

- Bahwa kegiatan lain yang Terdakwa lakukan bersama dengan Kelompok Kajian pimpinan ABI MUBARAQ selain IDAD sebagai konsekwensi dan bentuk dukungan untuk Daulah Islamiyah ISIS karena sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pemimpin ISIS tersebut adalah pada saat terjadi kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua sekitar bulan Mei 2018, Terdakwa dihubungi oleh ABDUL HALIM untuk berkumpul di Yayasan EL HIJRAH EL KHOIR esok harinya pukul 08.00 WIB, Keesokan harinya yang datang antara lain : Terdakwa, Abdul Halim Rojak, Budi Bekasi, Asep Bekasi, Daeng Jais, Sopian als Pian, Abid, Jaelani dan Sidik. ABDUL HALIM mengatakan pada semua yang datang tersebut **“Instruksi dari atas nih, semalam ada kerusuhan di Mako Brimob, kita diperintahkan untuk melakukan survey lokasi dan situasi ke Mako Brimob, tidak lebih tidak kurang.”** Lalu Mereka menuju Mako Brimob untuk survey lokasi dan situasi.
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2018, selesai kegiatan boxing saat di Yayasan EL HIJRAH EL KHOIR, Terdakwa dikumpulkan 5 (lima) orang oleh ABDUL HALIM yaitu Terdakwa, ABID, SIDIK, JAELANI dan PIAN kemudian ABDUL HALIM berkata **“Kalian dikumpulkan 5 (lima) orang, nanti tunggu instruksi selanjutnya”** kemudian pada malam hari saat Terdakwa bekerja seorang diri sebagai juru parkir beberapa hari setelah itu, ABDUL HALIM mendatangi Terdakwa di tempat kerja di depan BCA Muara Karang dan mengatakan kepada Terdakwa **“Kita akan melakukan kisruh pada saat Pilpres tahun 2019, kamu tunggu kabar dari Terdakwa”**, namun sampai saat ini tidak ada rencana atau tindak lanjutnya;

IV. MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN MUHAMMAD SOPIAN Als PIA

- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, sebelum menandatangani BAP tersebut, telah membacanya dan keterangan yang diberikan dipersidangan sama dengan keterangan di BAP tersebut.
- Bahwa Terdakwa mulai mengikuti kajian sejak bulan Maret 2017 atas keinginan sendiri, karena saat itu Terdakwa melihat ABDUL HALIM yang merupakan preman di kawasan Muara Karang dan Muara Angke sudah berubah kearah yang Terdakwa anggap lebih baik, maka Terdakwa yang

Halaman 81 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



memiliki latar belakang pecandu narkoba menjadi termotivasi untuk berubah seperti ABDUL HALIM dan saat itu Terdakwa ketahui bahwa ABDUL HALIM menjadi penanggung jawab di Yayasan Al Hijrah. Maka Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa ingin bergabung. Yayasan Al Hijrah di pimpin oleh Uzt. NGADIMUN, kegiatannya dilaksanakan setiap sore hari, malam setelah sholat isya dan Jumat ba'da Subuh sesuai dengan lama nya bergabung, untuk anggota Muara Angke yang ikut kajian tersebut pertama kali berjumlah sekitar 18 orang.

- Bahwa pada November tahun 2017 di Villa di Cisarua Bogor Terdakwa pernah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI yang di pandu oleh ABI, baiat tersebut dilakukan bersama dengan Wendl dan Bayu yang bertujuan untuk taat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI untuk memerangi orang-orang Kafir dengan segenap kemampuan yang ada baik itu dengan harta, jiwa dan nyawa (**Al- amwal wal anfus**), dan bersungguh- sungguh membantu sodara kita yang sedang terzolimi atau sodara kita yang sedang sakit.
- Bahwa setelah berbaiat Terdakwa pernah mengikuti Idad atau latihan sebanyak 6 (enam) kali namun untuk waktunya Terdakwa tidak ingat pasti,yaitu :

1. I'dad yang pertama Terdakwa lakukan pada bulan April tahun 2017 di Kawah Ratu Cianjur Jawa Barat Lapangan Terdakwa melakukan latihan beladiri Silat yang dalam kegiatan tersebut Terdakwa dilatih oleh Santri Cianjur atas nama AKBAR untuk namanya Terdakwa tidak ingat. I'dad kali ini berdasarkan ajakan dari AMIR MUBAROK yang disampaikan kepada Terdakwa dan ikhwan yang lainnya. Tujuan Terdakwa dan para Ikhwan lain melaksanakan beladiri Siat, lempar pisau dan memanah adalah untuk meningkatkan kekuatan untuk beladiri dan menyerang yang mereka anggap musuh dan Dalam kegiatan I'dad yaitu beladiri Silat diikuti oleh para Ikhwan dari Yayasan Al Hijrah diantaranya:

- a. Terdakwa sendiri (Muhammad Sopian)
- b. Abdul Halim
- c. Emil Fitrah Nur
- d. Ahmad Jaelani
- e. Sidik ;

2. I'dad yang kedua dilakukan pada tahun 2017 atau sekitar 3 bulan setelah Terdakwa melakukan I'dad pertama yang dilakukan di Gunung Pancar Tasik untuk tempatnya dimana secara pasti Terdakwa tidak



ingat adapun Idad yang Terdakwa lakukan disana, Push Up, Sit Up, Pull Up, Back Up, Merayap, Mengguling dll. Tujuan Terdakwa dan para Ikhwan lain melaksanakan latihan fisik tersebut adalah untuk meningkatkan kekuatan fisik untuk menyerang yang mereka anggap musuh dan Dalam kegiatan l'dad yaitu latihan fisik tersebut diikuti oleh para Ikhwan dari Yayasan Al Hijrah yaitu :

- a. Terdakwa Muhammad Sopian.
- b. Abdul Halim.
- c. Abdulah Abid.
- d. Emil Fitrah Nur.
- e. Ahmad Jaelani.
- f. Sidik.

3. l'dad yang ketiga dilaksanakan pada tahun 2017 atau sekitar empat bulan setelah Idad yang kedua di Curug Badak namun untuk waktunya Terdakwa tidak ingat adapun Idad yang Terdakwa lakukan yaitu latihan fisik dan beladiri. Tujuan Terdakwa dan para Ikhwan lain melaksanakan latihan berenang tersebut adalah untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan menahan nafas di dalam air dan dalam kegiatan l'dad yaitu latihan fisik tersebut diikuti oleh para Ikhwan dari Yayasan Al Hijrah yaitu :

- a. Terdakwa Muhammad Sopian
- b. Abdul Halim
- c. Abdulah Abid
- d. Emil Fitrah Nur.
- e. Ahmad Jaelani
- f. Sidik.

4. l'dad yang keempat dilaksanakan pada tahun 2017 atau sekitar dua bulan kemudian setelah Idad yang ketiga di Hanoman Jawa Barat amun untuk waktunya Terdakwa tidak ingat juga adapun Idad yang Terdakwa lakukan yaitu latihan fisik dan beladiri. Tujuan Terdakwa dan para Ikhwan lain melaksanakan latihan berenang tersebut adalah untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan menahan nafas di dalam air dan Dalam kegiatan l'dad yaitu latihan fisik tersebut diikuti oleh para Ikhwan dari Yayasan Al Hijrah yaitu:

- a. Terdakwa Muhammad Sopian
- b. Abdul Halim
- c. Abdulah Abid
- d. Emil Fitrah Nur



- e. Ahmad Jaelani
 - f. Sidik.
5. I'dad yang kelima dilaksanakan pada tahun 2017 di Pulau Seribu Jakarta untuk waktunya Terdakwa tidak ingat adapun I'dad yang Terdakwa lakukan yaitu latihan menembak dengan pelatih Pak YONO. Tujuan Terdakwa dan para Ikhwan lain melaksanakan latihan menembak dan boxing tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan dan skill yang diikuti oleh para Ikhwan dari Yayasan Al Hijrah yaitu :
- a. Terdakwa Muhammad Sopian
 - b. Abdul Halim
 - c. Abdulah Abid.
 - d. Emil Fitrah Nur.
 - e. Ahmad Jaelani.
 - f. Sidik.
6. I'dad yang keenam yaitu dilaksanakan pada tahun 2018 dilakukan di Ciawi dan puncak. I'dad yang Terdakwa lakukan adalah untuk Hiking dari kawasan Ciawi samapai Puncak mereka berjalan melaksanakan latihan fisik yaitu berjalan, dan Dalam kegiatan I'dad yaitu untuk melatih fisik tersebut yang diikuti oleh para Ikhwan dari Yayasan Al Hijrah yaitu:
- a. Terdakwa Muhammad Sopian
 - b. Abdul Halim
 - c. Abdulah Abid.
 - d. Emil Fitrah Nur.
 - e. Ahmad Jaelani.
 - f. Sidik.
- Bahwa adapun idad yang Terdakwa lakukan yaitu untuk persiapan berperang untuk memerangi orang orang Kafir dengan segenap kemampuan yang ada baik itu dengan harta, jiwa dan nyawa (***Al- amwal wal anfus***), dan bersungguh- sungguh membantu sodara kita yang sedang terzolimi atau sodara kita yang sedang sakit di negara Suriah dan juga orang kafir yang ada di Indonesia.
 - Bahwa posisi Terdakwa adalah team lima adalah sebagai anggota yang mana team khusus tersebut dipimpin oleh ABDUL HALIM yang dibentuk oleh ABDUL HALIM pada awal bulan Juli 2018 di yang beranggotakan yaitu:
 - a. Terdakwa sendiri (Muhammad Sopian)



- b. Abdulah Abid.
- c. Emil Fitrah Nur.
- d. Ahmad Jaelani.
- e. Sidik.

- Bahwa adapun tugas Terdakwa sebagai anggota team tersebut yaitu untuk melakukan latihan-latihan bela diri, dan latihan fisik. Adapun untuk yang mendanai team lima Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa adapun team khusus tersebut berkemungkinan untuk persiapan untuk berperang untuk memerangi orang-orang yang memerangi orang-orang Kafir dengan segenap kemampuan yang ada baik itu dengan harta, jiwa dan nyawa (**Al- amwal wal anfus**), dan bersungguh-sungguh membantu saudara kita yang sedang terzolimi atau saudara kita yang sedang sakit di negara Suriah dan juga menurut perkataan ABI MUBAROK juga termasuk dengan komunis / PKI / orang kafir yang ada di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa belum banyak mendapatkan kajian karena masih golongan awalan (anak Baru) namun Terdakwa sering mendengar pada saat setiap mengikuti tausiah di yayasan AL- HIJRAH AL KOIR muara angka yang dibawakan oleh **Ust. NGADIMUN** tentang materi :
 - 1) **10 Pembatalan keislaman** yang isinya mengenai : melalaikan solat, melanggar hukum sariat islam, orang-orang yang menjadikan hawanafsunya sebagai illak.
 - 2) **Sirik** yang isinya mengenai : sirik yaitu tentang bab sirik yaitu menerangkan tentang orang-orang sirik dan musrik contohnya : seperti orang-orang yang menyembah berhala, tidak taat kepada Allah, melalaikan ajaran rasull, atau lebih pada pemahaman menduakan Allah.
 - 3) **Tauhid** yaitu isinya mengenai : Tidak menduakan Alla, Dinull Islam, All iksan mengenal manusia dan diri sendiri, meyakini dalam hati mengucapkan dengan lisandan mengamalkan dengan perbuatan.
 - 4) **Kufur/ kafir** Yaitu isinya mengenai : tentang orang-orang yang tidak mau menjalankan hukum sariat Islam dan tidak taat dengan ajaran Allah, seperti pemimpin – pemimpin non muslim yang bukan menerapkan hukum sariat islam dengan penyampaian bahwa orang-orang islam tidak boleh memilih pemimpin kafir atau non muslim dan tidak boleh mengikuti ajarannya / perintahnya dan wajib di benci.
 - 5) **Munafik** Yaitu isinya mengenai : Orang-orang yang mengambil jalan tengah seperti orang-orang yang separoh – separo pemahamannya, orang-orang berjanji namun tidak sesuai dengan ucapannya



contohnya para pelaksana pemerintahan yang ngubar janji tapi tidak sesuai dengan pelaksanaannya, kemudian seperti ulama – ulama yang separoh – separoh yang tidak mau menjalankan sariat islam.

6) **Thogut** yaitu setan atau iblis yang tidak mau menerima hukum allah seperti orang – orang yang tidak melaksanakan sariat islam atau pelaksana hukum pemerintahan yang bukan menggunakan hukum sariat Islam seperti Pemerintah dan pelaksana pemerintahan sekarang ini contohnya PNS, TNI, POLRI, dan semua pelaksana pemerintahan Thogut.

7) **IDAD** Yaitu latihan persiapan fisik dan latihan mental untuk sewaktu waktu di perlukan untuk melakukan Jihad atau amaliyah.

8) **Jihad** Yaitu Bersungguh – sungguh melaksanakan tujuan dalam arti, perang, melawan hawa nafsu selanjutnya Terdakwa sudah lupa.

9) **Amaliyah** Yaitu mempersiapkan diri untuk tahun 2019 jika terjadi peperangan melawan PKI dan Siyah itu juga yang Terdakwa dengar dari pembicaraan Sdra. HALIM yang di sampaikan ke kami dan khusus Terdakwa sendiri pernah pada saat siang hari di tawarkan dan di suruh siap untuk pelaksana amaliyah namun tempat dan waktu Sdra. HALIM BELUM menjelaskanya sedangkan team 5 yang di bentuk oleh Sdra. HALIM adalah Terdakwa sendiri MUHAMAD SOPIAN, Sdra. JAELANI, Sdra. ABID, Sdra. EMIL, dan ABDUL ROHIM SIDIK kemudian kami di suruh Sdra. HALIM memperbanyak ibadah, dan memperbanyak solat malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, para terdakwa bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam Al MUBAROQ dari berbagai wilayah seperti wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal, yang dihadiri oleh Ustad ABU SOFA dan ustad DIANSYAH menunjuk Abi Mubaraq sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al MUBAROQ dan sesuai dengan hukum islam apabila mengangkat pemimpin maka harus melalui baiat dengan tujuan agar ada keterikatan antara pemimpin dan anggotanya yang dilakukan dengan cara para jamaah yang hadir di ruangan Villa Haikal saling berjabat tangan kemudian mengucapkan lafas baiat yakni 'WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH artinya demi allah aku berjanji



kepadamu (Allah) untuk mendengar dan taat, yang kemudian diucapkan oleh seluruh jamaah yang hadir tersebut.

- Bahwa setelah melakukan baiat kepada Abi Mubaraq kemudian Abi Mubaraq dan jamaahnya termasuk para terdakwa melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dipimpin oleh Ustad DIANSYAH dengan cara membaca text di HP milik ustad DIANSYAH yang kemudian ditirukan oleh Abi Mubaraq dan seluruh jamaahnya.
- Bahwa yang di makud dengan Katibah adalah nama panggilan untuk Abi Mubaraq selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah) sementara Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah, dan sejak dilakukannya baiat kepada Abi Mubaraq dan berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI serta bergabungnya Ustad ABU SOFA dan Ustad DIANSYAH maka Abi Mubaraq dan jamaahnya termasuk para terdakwa menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota JAD yang Abi Mubaraq pimpin berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal.
- Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan sebagai berikut :
 1. **Tujuan jangka pendek** yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.
 2. **Tujuan jangka panjangnya** yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan ABI MUBAROQ mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.
- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq tersebut kemudian Abi Mubaraq menyerukan kepada seluruh pimpinan

Halaman 87 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban. Selain itu Abi Mubaraq juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok/ wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika pilpers akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka JAD Pimpinan Abi Mubaraq akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut.

- Bahwa realisasi setelah Abi Mubaraq diangkat sebagai khatibah Darussalam AI MUBAROQ dan telah berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI serta mewujudkan tujuannya sebagai pimpinan JAD tersebut kemudian Abi Mubaraq membuat pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. **Abi Mubaraq sebagai ketua kordinator bertugas untuk mengkoordinir para anggota**
2. Ustad DIANSYAH sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas memberikan pembinaan kepada pemimpin-peminpin kelompok
3. Ustad MASRUHI sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-peminpin kelompok
4. Ustad NGADIMUN sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-peminpin kelompok
5. PAK KOKO sabagai awal (pengumpul dan pengelola dana sodakoh) tugasnya adalah dari uang sodakoh yang terkumpul akan dipergunakan untuk beberapa hal yakni :
 - Konsumsi setiap pertemuan
 - Membantu jika ada korban yang terkena musibah
 - Untuk mengembangkan usaha ;
6. ABDUL HALIM sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas memprogram kegiatan kegiatan lapangan seperti tadabur alam beladiri dan olah raga
7. ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM

Halaman 88 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



8. PAK SUHAIL sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM
9. Sdr. EDI sebagai Pimpinan wilayah bekasi yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di bekasi
10. Ustad SYAMSUL sebagai Pimpinan wilayah Cianjur yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Cianjur
11. TERDAKWA IWAN sebagai Pimpinan wilayah Depok yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Depok
12. Sdr. AWI sebagai Pimpinan wilayah Muara Angke yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Muara Angke
13. Ustad MANSUR sebagai pembina wilayah Bekasi
14. Sdr. SAIDI sebagai anwal (bendahara) wikayah Bekasi
15. Sdr. BUDI sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
16. AKHI AHMAD sebagai pembina wilayah Cianjur
17. AKHI ASEP sebagai anwal (bendahara) wilayah Cianjur
18. Ustad BURHAN sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
19. AKHI TIO sebagai pembina wilayah Depok
20. AKHI SONY sebagai anwal (bendahara) wilayah Depok
21. Sdr. DONA sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
22. AKHI ROZAQ sebagai pembina wilayah Muara Angke
23. AKHI WAWAN sebagai anwal (bendahara) wilayah Muara Angke
24. DAENG JAIS sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
25. Sdr. MIZAN sebagai ketua wilayah Tangerang
26. Sdr. AZIZ sebagai pembina wilayah Tangerang
27. Sdr. SYAHIDIN sebagai anwal (bendahara) wilayah tangerang
28. RUHIYAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
29. AKHI HERMAN sebagai ketua merangkap pembina wilayah Tasikmalaya
30. AKHI ROHMAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
31. Sdr. SYU'AIB sebagai ketua wilayah Tegal
32. Sdr. RONI sebagai pembina wilayah Tegal
33. Sdr. NASUHA sebagai anwal (bendahara) wilayah Tegal



34. Sdr. BASHOR sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;

- Bahwa untuk mempermudah dalam berkordinasi bertempat di Muara angke (yayasan AL HIJRAH), Abi Mubaraq membuat kelompok dengan tugas dan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalah sebagai berikut :

Pembentukan wilayah :

a. Wilayah MUARA ANGKE :

- Ustad NGADIMUN sebagai ketua Muara angke
- ABDUL HALIM Alias HALIM sebagai keamanan
- YONO sebagai kordinator lapangan
- WAWAN sebagai bendahara
- ROJAK bagian pembinaan ;

Anggota berjumlah sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang

b. Wilayah DEPOK

- MASRUKHY sebagai ketua wilayah;
- DONA sebagai keamanan lapangan;
- ROY MARTIN sebagai bendahara
- Terdakwa IWAN sebagai sekertaris

Anggota sekitar 30 (tiga puluh) orang

c. Wilayah TEGAL

- SUAEB sebagai ketua wilayah;
- BASHOR sebagai keamanan lapangan;
- Ustad RONI sebagai bendahara dan pembinaan.

d. Wilayah TASIK

- Pak KOKO sebagai ketua wilayah.

e. Wilayah Cianjur

- SAMSUL sebagai Pemimpin wilayah

Beranggotakan sekitar 40 (empat pupuh) orang termasuk didalamnya ada santri yang sudah bergabung dengan kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq.

Penunjukan anggota menjadi tim khusus diantaranya adalah :

a. Dari wilayah muara angke diantaranya :

- Terdakwa EMIL
- ABDUL ABIT
- AHMAD JAELANI
- Terdakwa MUHAMMAD SOPIYAN
- SIDIK



- b. Dari wilayah depok diantaranya :
 - LUKMAN
 - TIO
 - c. Dari wilayah Bekasi diantaranya :
 - GAMAL
 - ASEP;
 - d. Dari pesantren Darulsalamah Al Mubaroq diantaranya :
 - ABIB
 - Ustad AKBAR
 - RAJAB
 - SAIFUL;
- Bahwa dengan dibentuknya kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut kemudian Abi Mubaraq meminta kepada anggotanya khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam kelompok/organisasi tersebut untuk membuat inovasi atau program kedepan khususnya untuk menghadapi isu-isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, selanjutnya Abi Mubaraq memutuskan membuat beberapa program yakni :
 - Tadabur alam
 - Idad
 - Pencarian senjata dan rencana membuat bom (ide dari ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE karena kebetulan dia pernah tinggal dan bergabung di Afganistan yang paham perihal senjata dan bom);
 - Bahwa setelah Abi Mubaraq membuat pembagian tugas kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para anggotanya tersebut kemudian Abi Mubaraq membuat beberapa program pelatihan diantaranya tadabur alam dan beberapa kali idad yang kemudian idad tersebut di laksanakan di beberapa tempat antara lain :
 1. Dilaksanakan di kawah ratu gunung Salak Bogor sekira tahun 2017 selama sehari semalam dengan kegiatan jalan dan kemping yang diikuti pula oleh terdakwa Iwan Wahyudianto, terdakwa Moh. Rully, Terdakwa Emil dan Terdakwa Muhammad Sopian.
 2. Dilaksanakan di Pulau Semak daun (wilayah Pulau seribu), sekira pertengahan 2017, selama 2 hari 1 malam dengan kegiatan Kajian – kajian, Latihan menembak dengan senapan angin, Latihan fisik yaitu : renang, lari, dan bela diri boxing yang diikuti pula oleh terdakwa Iwan



Wahyudianto, terdakwa Moh. Rully, Terdakwa Emil dan Terdakwa Muhammad Sopian.

3. Dilaksanakan di Kp gentong Tasik, sekira sekira bulan Januari 2018 selama sehari kegiatan yang dilakukan nyaris batal karena tidak diijinkan oleh kepala desa sehingga Abi Mubaraq kembali kerumah pak Koko namun sebagian lagi pergi kemping di kaki gunung galunggung yang diikuti pula oleh terdakwa Iwan Wahyudianto.
 4. Dilaksanakan di Ciawi menuju tugu puncak pas, sekira bulan Februari 2018 dilaksanakan selama semalam, dengan kegiatan Long march dari Ciawi hingga tugu puncak pas yang dipimpin oleh ABDUL HALIM dibantu oleh AMAN SOLEH yang diikuti pula oleh terdakwa Iwan Wahyudianto.
 5. Dilaksanakan di guci Tegal, sekira bulan maret tahun 2018, Lama pelaksanaan : 2 hari 1 malam, Kegiataan long march yang diikuti pula oleh terdakwa Iwan Wahyudianto;
- Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut diatas baik Abi Mubaraq maupun pimpinan kelompok yang ditunjuk agar selalu memberikan kajian kepada para anggotanya antara lain kajian mengenai :
1. IMAN : yang artinya keyakinan, sesuai rukun iman yaitu beriman kepada allah, beriman kepada malaikat allah, beriman kepada nabi-nabi allah, beriman kepada kitab-kitab allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Qodho dan Qodar.
 2. HIJRAH : yang artinya perpindahan dari negara kafir/jahiliyah ke negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negeri kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara Islam seperti Suriah, Marawi, Libiya, Afrika Barat, Afganistan dan Yaman (kita harus pindah ke negeri Islam atau Daulah).
 3. JIHAD : yang artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti semua yang kitaa lakukan berdasarkan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan perang melawan orang-orang kafir.
 4. QITAL : yang artinya berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang padaa hukum Islam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayah seperti : kita harus memerangi orang-orang kafir, sedangkan fardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir

Halaman 92 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



maka kita harus berperang baik laki-laki maupun perempuan (yang sudah aqil baliq) dengan cara mengangkat senjata.

5. KAFIR : artinya orang-orang yang mengkhufuri atau tidak berpedoman kepada kitab atau hukum Allah, contohnya orang nasrani, yahudi, budha, hindu, konghucu, China dan Amerika.
 6. KAFIR/ANTI DEMOKRASI : yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berdasarkan syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah pemerintah Indonesia, Malaysia dll, itu semua wajib dikufuri.
 7. THOGUT : artinya sesembahan yang diibadahi dan ditaati selain Allah contohnya : Presiden, MPR dan DPR, ada macam-macam thogut yaitu setan : setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam contohnya : Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang-orang yang rela dan ridho dibadatin /disembah/diangung-agungkan contohnya ulama-ulama yang diangung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang yang mengaku mengetahui haal-haal ghoib.
 8. ANSHOR THOGUT : artinya semua pengikut ataaau antek-antek yang membantu thogut yang tidak menegakan syariat Islam, orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus di da'wahi dan di kafirkan contohnya : seluruh pemeintahan Indonesia karena telah menjalankan hukum buatan manusia seperti TNI, POLRI dan PNS.
 9. TAUHID : artinya tidak boleh menduakan Allah dan peyembahan manusia hanya kepada Allah.
 10. Tentang adanya bahaya PKI yaang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai baanyak pengikutnya di Indonesia.
- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing anggota untuk mengikuti kegiatan idad tersebut tidak dipatok berapa besar nominalnya karena bersifat sodakoh, dan yang mengumpulkan dana adalah ketua panitia diantaranya ABDUL HALIM, ACE FATURRAHMAN alias WA ACE MASRUKHI, MUHAMMAD DONA PERMANA dan IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN, lain halnya untuk kegiatan di pulau semak daun ada biaya sewa perahu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perorang.

Halaman 93 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



- Bahwa kegiatan idad di pulau semak daun kepulauan seribu yaitu berlatih menembak dengan menggunakan senapan angin dengan sasaran berupa botol air mineral, dan bagi anggota yang tidak bisa mengenai sasaran dikenakan hukuman Push-up,
- Bahwa selain kegiatan idad, kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata angin Abi Mubaraq bersama ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai orang yang memiliki latar belakang pernah ke Afganistan dan KOKO KOMARUDIN mencari bubuk petasan untuk membuat bom didaerah Sukabumi yaitu dirumahnya UJANG namun karena bubuk petasan tersebut sedang kosong/tidak ada sehingga KOKO KOMARUDIN menitipkan uang kepada Abi Mubaraq sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang nantinya untuk membeli bubuk petasan tersebut. Selanjutnya akan membeli senjata laras panjang namun gagal dikarenakan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik KOKO KOMARUDIN yang akan digunakan untuk membeli senjata tersebut hilang diambil maling dan atas kehilangan tersebut kemudian Abi Mubaraq dan KOKO KOMARUDIN melaporkan ke Polsek setempat.
- Bahwa selain melakukan program idad, mencari senjata, Abi Mubaraq memerintahkan kepada masing-masing ketua wilayah untuk selalu melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan merekrut anggota yang baru yaitu :
 1. Pembinaan (pengajian). Seperti: Mengajarkan membaca alqur'an, tata cara ibadah, pembinaan akhlak / moral dan memberikan tausiah kepada anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq dan selain itu Abi Mubaraq juga menyampaikan kepada bagian dakwah untuk memberikan tausiah kepada anggotanya sesuai wilayahnya masing-masing sesuai dengan materi yang idak jauh dari materi NII seperti : al-furqon, akidah, akhlak, tentang jihad, hijrah, demokrasi, kafir, kafir demokrasi dengan tujuan untuk memotifasi seluruh anggota JAD agar tetap berpedoman pada hukum islam sesuai dengan perintah Allah.
 2. Merekrut anggota kemudian di baiat agar sepaham dengan pemahaman yang sama dengan JAD Pimpinan Abi Mubaraq yaitu ingin tegaknya syariat islam di Indonesia baik berbaiat kepada Abi Mubaraq maupun berbaiat kepada ISIS.
 3. Memajukan ekonomi umat (wirausaha), seperti:
 - a. Wilayah Muara Angke (semua di kelola oleh HALIM)
 - Pom mini (di kelola oleh IWAN);
 - Pengelolaan parkir (dikelola oleh HALIM);



- Menjual air mineral di terminal Muara Angke kepada sopir Angkot;
 - Dagang bambu;
 - Mengadakan bazar murah (sembako dan pakaian bekas) untuk kaum duafa serta santunan anak yatim
- b. Wilayah Bekasi
- Membuat sabun dengan merk "TAZQIYA" (untuk kalangan pondok pesantren dan kelompok JAD);
 - Sablon (GAMAL);
 - Mendirikan asrama yatim (ibu gamal di Bekasi) lalu di ambil alih oleh HALIM di Bojong Bekasi Utara Marunda.
- c. Wilayah Depok (di kordinir oleh MASRUKHI)
- Menjual mie ayam (Lukman);
 - Menjual ayam dan terima jasa potong ayam;
 - Jual beli sembako.
 - Mengelola RBQ (Rumah Baca Qur'an)
- d. Wilayah Cianjur (dikelola oleh DIANSYAH), penggemukan ayam (santri-santri).
- e. Wilayah Tasik (dikordinir oleh PAK KOKO) usaha mengelola wc di berbagai wilayah seperi di batu Jawa Timur, Pasar Parung Sawangan, Bandung dan di Rest area Tangerang.
- f. Wilayah Tegal (dikordinator oleh SUEB) usaha mengelola air pam dan jualan ketupat sayur namun hingga saat ini belum pernah memberikan infaq kepada Abi Mubaraq.
- Dari hasil usaha tersebut ada infaq yang di setorkan kepada Abi Mubaraq selaku pimpinan JAD dengan nama infaq ke Yayasan Darulsalamah Al- Mubaroq di Bekasi (rumah Abi Mubaraq) namun kenyataannya di lokasikan bernama Pondok Pesantren Darullsalamah Al- Mubaroq sementara nama Yayasannya tidak ada.
4. Mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq dengan cara mengumpulkan uang infaq dari masing-masing anggota per wilayah yang di serahkan ke bendahara pusat yaitu PAK KOKO KOMAR, atau di transfer langsung ke rekening pribadi Abi Mubaraq atau diserahkan langsung kepada Abi Mubaraq.
- Bahwa maksud dan tujuan JAD Pimpinan Abi Mubaraq melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum



siah yang akan menyerang pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh Abi Mubaraq dengan mengatakan **"waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan!"**. dimana pada saat itu disampaikan di rumah PAK MANSUR bapak tiri GAMAL, pada sekitar tahun 2017.

- Bahwa ketika berkumpul di rumah PAK MANSUR (bapak tiri GAMAL) dilakukan pembahasan tentang wacana membuat tamkin dimana Abi Mubaraq mengatakan **"kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di kuasai) didaerah pesisir kalau tidak di Demak di Tuban atau di Muara Angke!"** selain membahas tamkin Abi Mubaraq juga menjelaskan **"jika sudah banyak berita tentang ulama-ulama yang diculik, adanya pelatihan tim khusus PKI yang telah di persenjatai, maka umat islam khususnya kita juga harus memiliki tim seperti mereka yang sudah terlatih, untukantisipasi pada saat pemilu 2019 PKI kalah kemungkinan terjadi kerusuhan dan yang diserang adalah umat islam!"** Karena hal itu lah Abi Mubaraq memerintahkan Abdul Halim untuk membentuk tim khusus untuk wilayah Muara Angke dan wilayah Bekasi, kemudian PAK BUDI ditugaskan membentuk tim khusus untuk wilayah Depok sedangkan di pondok pesantren Daruslamah Al Mubaroq adalah Ustad BURHAN dan harus terkumpul 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa penunjukan anggota menjadi tim khusus diantaranya adalah :
 - a. Dari wilayah muara angke diantaranya :
 - **EMIL**
 - ABDUL ABIT
 - AHMAD JAELANI
 - **MUHAMMAD SOPIYAN**
 - SIDIK
 - b. Dari wilayah depok diantaranya :
 - LUKMAN
 - TIO
 - c. Dari wilayah Bekasi diantaranya :
 - GAMAL
 - ASEP
 - d. Dari pesantren Daruslamah Al Mubaroq diantaranya :
 - ABIB



- Ustad AKBAR
- RAJAB
- SAIFUL
- Bahwa orang-orang tersebut di tunjuk sebagai tim khusus lalu melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana SUYONO adalah pelatihnya dan latihan yang diberikan oleh SUYONO adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api.
- Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah kami juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau dan berdasarkan dasar negara Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh karena itu wajib di perangi dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia dengan perang mengangkat senjata selain itu kami juga akan melakukan membuat wiayah/ tamkin di Muara Angke, Demak dan atau Tuban serta melakukan perang pada saat Pilpers 2019 jika terjadi ceos untuk itu kita harus mempersiapkan diri dengan matang atau sungguh-sungguh hal tersebut di sampaikan ketika Abi Mubaraq melakukan pertemuan atau tausiah.
- Bahwa Abi Mubaraq bersama anggota JAD yang dipimpinnya termasuk para terdakwa yang telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai amir Daulah Islam di Suriah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atau hukum Islam di Indonesia.
- Bahwa Abi Mubaraq bersama anggota JAD yang dipimpinnya termasuk para terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang / teroris sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dan di Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaab alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang dimaksudkan dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian " setiap orang " disamakan pengertiannya dengan kata " barangsiapa ", dan yang dimaksud dengan " barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan nama : 1 **IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN**, terdakwa 2 **MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED**, terdakwa 3 **EMIEL FITRIA NUR AIs. EMIL**, terdakwa 4 **MUHAMMAD SOPIAN AIs PIAN** sebagai Para Terdakwa dan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Para Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 98 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat, persiapan percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengertian mengenai permufakatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Namun untuk pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan (Vide penjelasan Undang-undang). Sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut di atas kita dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP, khususnya Pasal 88, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa dalam hal Percobaan, menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dirumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan “permulaan pelaksanaan”. Menurut naskah akademis RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan “permulaan pelaksanaan”, sebagian ahli Hukum Pidana Internasional



menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam hal Pembantuan, menurut Pasal 56, dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan :

- (1). Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi;
- (2). Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa "pembantuan" dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang yang terungkap dipersidangan antara lain:

- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, Abi Mubaraq bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam AI MUBAROQ dari berbagai wilayah seperti wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal, yang dihadiri oleh Ustad ABU SOFA dan ustad DIANSYAH menunjuk Abi Mubaraq sebagai pemimpin Khatibah Darusallam AI MUBAROQ dan sesuai dengan hukum islam

Halaman 100 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



apabila mengangkat pemimpin maka harus melalui baiat dengan tujuan agar ada keterikatan antara pemimpin dan anggotanya yang dilakukan dengan cara para jamaah yang hadir di ruangan Villa Haikal saling berjabat tangan kemudian mengucapkan lafas baiat yakni 'WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk mendengar dan taat, yang kemudian diucapkan oleh seluruh jamaah yang hadir tersebut.

- Bahwa setelah melakukan baiat kepada Abi Mubaraq kemudian Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dipimpin oleh Ustad DIANSYAH dengan cara membaca text di HP milik ustad DIANSYAH yang kemudian ditirukan oleh Abi Mubaraq dan jamaahnya
- Bahwa diantara 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam Al MUBAROQ adalah Para Terdakwa yang ikut melakukan baiat tersebut.
- Bahwa yang di maksud dengan Katibah adalah nama panggilan untuk Abi Mubaraq selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah) sementara Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah, dan sejak dilakukannya baiat kepada Abi Mubaraq dan berbaiat kepada SYEH ABU BAKAN ALBHAGDADI serta bergabungnya Ustad ABU SOFA dan Ustad DIANSYAH maka Abi Mubaraq dan jamaahnya menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal.
- Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan sebagai berikut :
 1. **Tujuan jangka pendek** yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah;
 2. **Tujuan jangka panjangnya** yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada

Halaman 101 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaraq pimpinan ABI MUBAROQ mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO;

- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq tersebut kemudian Abi Mubaraq menyerukan kepada seluruh pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban selain itu memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika Pilpres akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut;
- Bahwa realisasi setelah Abi Mubaraq diangkat sebagai khatibah Darull salam Al MUBAROQ dan telah berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI serta mewujudkan tujuannya sebagai pimpinan JAD tersebut kemudian Abi Mubaraq membuat pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Abi Mubaraq sebagai ketua kordinator bertugas untuk mengkoordinir para anggota ;
 2. Ustad DIANSYAH sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok;
 3. Ustad MASRUHI sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok;
 4. Ustad NGADIMUN sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok ;
 5. Sdr. KOKO (Saksi) sebagai anwal (pengumpul dan pengelola dana sodakoh) tugasnya adalah dari uang sodakoh yang terkumpul akan dipergunakan untuk beberapa hal yakni :
 - Konsumsi setiap pertemuan
 - Membantu jika ada korban yang terkena musibah
 - Untuk mengembangkan usaha ;

Halaman 102 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



6. ABDUL HALIM sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas memprogram kegiatan lapangan seperti tadabur alam beladiri dan olah raga;
7. ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM;
8. Sdr. SUHAIL sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM;
9. Sdr. EDI (Saksi) sebagai Pimpinan wilayah bekasi yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di bekasi ;
10. Ustad SYAMSUL sebagai Pimpinan wilayah Cianjur yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Cianjur;
11. TERDAKWA IWAN sebagai Pimpinan wilayah Depok yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Depok;
12. Sdr. AWI sebagai Pimpinan wilayah Muara Angke yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Muara Angke ;
13. Ustad MANSUR sebagai pembina wilayah Bekasi;
14. Sdr. SAIDI sebagai anwal (bendahara) wikayah Bekasi ;
15. Sdr. BUDI sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
16. AKHI AHMAD sebagai pembina wilayah Cianjur;
17. AKHI ASEP sebagai anwal (bendahara) wilayah Cianjur;
18. Ustad BURHAN sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
19. AKHI TIO sebagai pembina wilayah Depok;
20. AKHI SONY sebagai anwal (bendahara) wilayah Depok;
21. Sdr. DONA sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
22. AKHI ROZAQ sebagai pembina wilayah Muara Angke;
23. AKHI WAWAN sebagai anwal (bendahara) wilayah Muara Angke ;
24. DAENG JAIS sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
25. Sdr. MIZAN sebagai ketua wilayah Tangerang;
26. Sdr. AZIZ sebagai pembina wilayah Tangerang;
27. Sdr. SYAHIDIN sebagai anwal (bendahara) wilayah tangerang;
28. RUHIYAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;



29. AKHI HERMAN sebagai ketua merangkap pembina wilayah Tasikmalaya;
30. AKHI ROHMAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
31. Sdr. SYU'AIB sebagai ketua wilayah Tegal;
32. Sdr. RONI sebagai pembina wilayah Tegal ;
33. Sdr. NASUHA sebagai anwal (bendahara) wilayah Tegal;
34. Sdr. BASHOR sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;

- Bahwa untuk mempermudah dalam berkordinasi, bertempat di Muara angke (yayasan AL HIJRAH), Abi Mubaraq membuat struktur organisasi kelompok dengan tugas dan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalah sebagai berikut :

Pembentukan wilayah :

a. Wilayah MUARA ANGKE :

- Ustad NGADIMUN sebagai ketua Muara angke
 - ABDUL HALIM Alias HALIM sebagai keamanan
 - YONO sebagai kordinator lapangan
 - WAWAN sebagai bendahara
 - ROJAK bagian pembinaan
- Anggota berjumlah sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang;

b. Wilayah DEPOK

- MASRUKHY sebagai ketua wilayah;
 - DONA sebagai keamanan lapangan;
 - ROY MARTIN sebagai bendahara
 - TERDAKWA **IWAN** sebagai sekretaris;
- Anggota sekitar 30 (tiga puluh) orang

c. Wilayah TEGAL

- SUAEB sebagai ketua wilayah;
- BASHOR sebagai keamanan lapangan;
- Ustad RONI sebagai bendahara dan pembinaan.;

d. Wilayah TASIK

- Pak KOKO sebagai ketua wilayah.

e. Wilayah Cianjur

- SAMSUL sebagai Pemimpin wilayah
- Beranggotakan sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk didalamnya ada santri yang sudah bergabung dengan kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq.;

Halaman 104 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



- Bahwa selain pembentukan wilayah dengan pengurus juga dibentuk Tim khusus yang terdiri dari beberapa orang;
- Bahwa dengan dibentuknya kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut kemudian Abi Mubaraq meminta kepada anggotanya khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam kelompok/organisasi tersebut untuk membuat inovasi atau program kedepan khususnya untuk menghadapi isu-isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, selanjutnya Abi Mubaraq memutuskan membuat beberapa program yakni :
 - ✓ Tadabur alam
 - ✓ Idad
 - ✓ Pencarian senjata dan rencana membuat bom (ide dari ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE karena kebetulan dia pernah tinggal dan bergabung di Afganistan yang paham perihal senjata dan bom);
- Bahwa setelah Abi Mubaraq membuat pembagian tugas kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para anggotanya tersebut kemudian Abi Mubaraq membuat beberapa program pelatihan diantaranya tadabur alam dan beberapa kali idad yang kemudian idad tersebut di laksanakan di beberapa tempat dan diikuti oleh Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq antara lain :
 1. Dilaksanakan di kawah ratu gunung Salak Bogor sekira tahun 2017 selama sehari semalam dengan kegiatan jalan dan kemping yang diikuti pula oleh terdakwa Iwan Wahyudianto, terdakwa Moh. Rully, Terdakwa Emil dan Terdakwa Muhammad Sopian.
 2. Dilaksanakan di Pulau Semak daun (wilayah Pulau seribu), sekira pertengahan 2017, selama 2 hari 1 malam dengan kegiatan Kajian – kajian, Latihan menembak dengan senapan angin, Latihan fisik yaitu : renang, lari, dan bela diri boxing yang diikuti pula oleh terdakwa Iwan Wahyudianto, terdakwa Moh. Rully, Terdakwa Emil dan Terdakwa Muhammad Sopian.
 3. Dilaksanakan di Kp gentong Tasik, sekira sekira bulan Januari 2018 selama sehari kegiatan yang dilakukan nyaris batal karena tidak diijinkan oleh kepala desa sehingga Abi Mubaraq kembali kerumah pak Koko namun sebagian lagi pergi kemping di kaki gunung galunggung yang diikuti pula oleh terdakwa Iwan Wahyudianto;

Halaman 105 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



4. Dilaksanakan di Ciawi menuju tugu puncak pas, sekira bulan Februari 2018 dilaksanakan selama semalam, dengan kegiatan Long march dari Ciawi hingga tugu puncak pas yang dipimpin oleh ABDUL HALIM dibantu oleh AMAN SOLEH yang diikuti pula oleh terdakwa Iwan Wahyudianto;
5. Dilaksanakan di guci Tegal, sekira bulan maret tahun 2018, Lama pelaksanaan : 2 hari 1 malam, Kegiatan long march yang diikuti pula oleh terdakwa Iwan Wahyudianto;
- Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut diatas baik Abi Mubaraq maupun pimpinan kelompok yang ditunjuk agar selalu memberikan kajian kepada para anggotanya antara lain kajian mengenai :
 1. IMAN : yang artinya keyakinan, sesuai rukun iman yaitu beriman kepada allah, beriman kepada malaikat allah, beriman kepada nabi-nabi allah, beriman kepada kitab-kitab allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Qodho dan Qodar;
 2. HIJRAH : yang artinya perpindahan dari negara kafir/jahiliyah ke negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negeri kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara Islam seperti Suriah, Marawi, Libiya, Afrika Barat, Afganistan dan Yaman (kita harus pindah ke negeri Islam atau Daulah);
 3. JIHAD : yang artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti semua yang kitaa lakukan berdasarkan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan perang melawan orang-orang kafir;
 4. QITAL : yang artinya berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang padaa hukum Islam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayah seperti : kita harus memerangi orang-orang kafir, sedangkan fardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir maka kita harus berperang baik laki-laki maupun perempuan (yang sudah aqil baliq) dengan cara mengangkat senjata;
 5. KAFIR : artinya orang-orang yang mengkhufuri atau tidak berpedoman kepada kitab atau hukum Allah, contohnya orang nasrani, yaahudi, budha, hindu, konghucu, China dan Amerika;
 6. KAFIR/ANTI DEMOKRASI : yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berdasarkan syariat Islam,

Halaman 106 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah pemerintah Indonesia, Malaysia dll, itu semua wajib dikufuri;

7. THOGUT : artinya sesembahan yang diibadahi dan ditaati selain Allah contohnya : Presiden, MPR dan DPR, ada macam-macam thogut yaitu setan : setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam contohnya : Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang-orang yang rela dan ridho dibadatin /disembah/diangung-agungkan contohnya ulama-ulama yang diangung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang yang mengaku mengetahui haal-haal ghoib;
 8. ANSHOR THOGUT : artinya semua pengikut ataaau antek-antek yang membantu thogut yang tidak menegakan syariat Islam, orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus di da'wahi dan di kafirkan contohnya : seluruh pemeintahan Indonesia karena telah menjalankan hukum buatan manusia seperti TNI, POLRI dan PNS;
 9. TAUHID : artinya tidak boleh menduakan Allah dan peyembahan manusia hanya kepada Allah;
 10. Tentang adanya bahaya PKI yaang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai baanyak pengikutnya di Indonesia;
- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing anggota untuk mengikuti kegiatan idad tersebut tidak dipatok berapa besar nominalnya karena bersifat sodakoh, dan yang mengumpulkan dana adalah ketua panitia diantaranya ABDUL HALIM, ACE FATURRAHMAN alias WA ACE MASRUKHI, MUHAMMAD DONA PERMANA dan IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN, lain halnya untuk kegiatan di pulau semak daun ada biaya sewa perahu sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu) perorang;
 - Bahwa kegiatan idad di pulau semak dan kepulauan seribu yaitu berlatih menembak dengan menggunakan senapan angin dengan sasaran berupa botol air mineral, dan bagi anggota yang tidak bisa mengenai sasaran dikenakan hukuman Push-up;
 - Bahwa selain kegiatan idad, kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata angin ABI MUBARAQ bersama ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai orang yang memiliki latar

Halaman 107 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



belakang pernah ke Afganistan dan KOKO KOMARUDIN mencari bubuk petasan untuk membuat bom di daerah Sukabumi yaitu dirumahnya UJANG namun karena bubuk petasan tersebut sedang kosong/tidak ada sehingga KOKO KOMARUDIN menitipkan uang kepada ABI MUBARAQ sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang nantinya untuk membeli bubuk petasan tersebut. Selanjutnya akan membeli senjata laras panjang namun gagal dikarenakan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik KOKO KOMARUDIN yang akan digunakan untuk membeli senjata tersebut hilang diambil maling dan atas kehilangan tersebut kemudian ABI MUBARAQ dan KOKO KOMARUDIN melaporkan ke Polsek setempat;

- Bahwa selain melakukan program idad, mencari senjata, ABI MUBARAQ memerintahkan kepada masing-masing ketua wilayah untuk selalu melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan merekrut anggota yang baru;
- Bahwa maksud dan tujuan Abi Mubaraq memerintahkan anggota kelompoknya Anshor daulah yang dipimpinnya melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum siah yang akan menyerang pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh Abi Mubaraq dengan mengatakan **"waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan!"**. dimana pada saat itu disampaikan di rumah PAK MANSUR bapak tiri GAMAL, pada sekitar tahun 2017 yang hadir pada saat itu adalah saksi, Masrukhi, Dona, Gamal, Ngadimur, Iwan, Awi dan lainnya saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa ketika berkumpul di rumah PAK MANSUR (bapak tiri GAMAL) dilakukan pembahasan tentang wacana membuat tamkin dimana ABI MUBARAQ mengatakan **"kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di kuasai) di daerah pesisir kalau tidak di Demak di Tuban atau di Muara Angke!"** selain membahas tamkin ABI MUBARAQ juga menjelaskan **"jika sudah banyak berita tentang ulama-ulama yang diculik, adanya pelatihan tim khusus PKI yang telah di persenjatai, maka umat islam khususnya kita juga harus memiliki tim seperti mereka yang sudah terlatih, untukantisipasi pada saat pemilu 2019 PKI kalah kemungkinan terjadi kerusuhan dan yang diserang adalah**

Halaman 108 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



umat islam.!” Karena hal itu lah ABDUL HALIM diperintahkan oleh ABI MUBARAQ untuk membentuk tim khusus untuk wilayah Muara Angke dan wilayah Bekasi, kemudian PAK BUDI ditugaskan membentuk tim khusus untuk wilayah Depok sedangkan di pondok pesantren Daruslamah Al Mubaroq adalah Ustad BURHAN dan harus terkumpul 20 (dua puluh) orang.

- Bahwa orang-orang tersebut di tunjuk sebagai tim khusus kami melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana SUYONO adalah pelatihnya dan latihan yang diberikan oleh SUYONO adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api.
- Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah kami juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau dan berdasarkan dasar negara Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh karena itu wajib di perangi dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia dengan perang mengangkat senjata selain itu kami juga akan melakukan membuat wiayah/ tamkin di Muara Angke, Demak dan atau Tuban serta melakukan perang pada saat Pilpers 2019 jika terjadi ceos untuk itu kita harus mempersiapkan diri dengan matang atau sungguh sungguh hal tersebut di sampaikan ABI MUBARAQ setiap melakukan pertemuan atau tausiah;
- Bahwa ABI MUBARAQ bersama anggota JAD yang dipimpinya yang telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai amir Daulah Islam di Suriyah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atau hukum Islam di Indonesia;
- Bahwa para terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dan di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa diantara Para Terdakwa dan Saksi-saksi yang lebih lanjut juga diketahui sebagai Terdakwa lain dalam perkara tindak pidana terorisme, telah terbentuk kelompok saling terkait pada satu tujuan yang sama sebagaimana diuraikan diatas yaitu yang dinamakan dengan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang, namun maksud atau tujuan Para Terdakwa dan kelompoknya tersebut tercapai karena keburu diketahui oleh pihak Kepolisian dan dilakukan

Halaman 109 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



penangkapan terhadap Para Terdakwa maupun Saksi-saksi lainnya yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara terorisme;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unur “Melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terpenuhi ;

ad.3 Unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui), adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”, “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan

Halaman 110 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan atas Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;

Bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian Terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Merupakan intimidasi yang memaksa;
- Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";

Halaman 111 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



- Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana, dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku dandalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi,

Halaman 112 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggunakan frasa kata : "...dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal...", ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana terorisme apabila ia dengan sengaja menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan "bermaksud" untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Frasa kata "bermaksud" atau "dengan maksud" atau "memiliki maksud" merupakan istilah untuk menyatakan unsur kesengajaan menurut teori hukum pidana dapat diartikan sempit atau luas, diartikan sempit jika diartikan menurut makna subyektif dari terdakwa tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki olehnya, dalam pengertian luas yaitu disamakan dengan kesengajaan, sehingga termasuk yang sesungguhnya dikehendaki dan juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya akibat atau kejadian yang dimaksud dan diinginkan, sudah diketahui lebih dahulu oleh Terdakwa. Dalam hal perbuatan belum selesai, istilah "bermaksud" harus ditafsirkan dengan makna subyektif (sempit), yaitu tujuan atau maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal memang sungguh-sungguh dikehendaki, kesengajaan sebagai kepastian, sebaliknya jika perbuatan sudah selesai maka pengertian "bermaksud" harus ditafsirkan dengan makna obyektif (dalam arti luas) yaitu termasuk dalam pengertian kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa frase kata "bermaksud" dalam Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah perumusan delik formil, yaitu suatu tindak pidana dimana titik berat perumusannya pada kelakuan, sesuai dengan teori hukum pidana bahwa terhadap delik-delik yang dirumuskan secara formil yang harus dibuktikan adalah kelakuannya, yaitu unsur-unsur tindak pidana atau unsur delik, sedangkan akibat tidak perlu dibuktikan;

Halaman 113 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



Menimbang, bahwa sesuai dengan Prinsip Nasional Aktif yang dianut dalam Pasal 5 KUHP mengenai ketentuan ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang diluar wilayah negara Indonesia bersalah melakukan untuk yang Kedua : Suatu tindak pidana yang menurut hukum pidana Indonesia masuk golongan “ kejahatan” dan yang menurut hukum pidana dari negara tempat tindak pidana itu dilakukan diancam pula dengan hukum pidana dan berdasarkan keterangan saksi DIDI Wahyudi Bahwa pemerintah Suriah berdasarkan Keppres Suriah Nomor 19 tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Terrorisme tersebut di atas, maka semua personel, WNA termasuk WNI yang tergabung dalam ISIS, JAN, Ahrar AsSham, Jaish AllIslam, dan Brigade ArRahman menjadi bagian dari organisasi teroris tersebut. Ancaman hukuman yang dikenakan adalah penjara dan kerja paksa selama 10 tahun hingga hukuman mati bilamana terbukti melakukan tindakan yang berakibat hilangnya nyawa manusia, sehingga Prinsip Nasional Aktif dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada unsur ad 2 diatas, pada tahun 2017 bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, Para Terdakwa bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam Al MUBAROQ dari berbagai wilayah seperti wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal, yang dihadiri oleh Ustad ABU SOFA dan ustad DIANSYAH menunjuk Abi Mubaraq sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al MUBAROQ, kemudian Abi Mubaraq dan jamaahnya melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dipimpin oleh Ustad DIANSYAH dengan cara membaca text di HP milik ustad DIANSYAH yang kemudian ditirukan oleh Abi Mubaraq dan jamaahnya, selanjutnya sejak dilakukannya baiat kepada ABI MUBARAQ dan berbaiat kepada SYEH ABU BAKAN ALBHAGDADI serta bergabungnya Ustad ABU SOFA dan Ustad DIANSYAH maka ABI MUBARAQ dan jamaahnya menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota JAD yang ABI MUBARAQ pimpin berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal, dengan susunan pengurus, keanggotaan serta tugas dan tanggungjawab seperti diuraikan pada unsur ad 2 diatas yang menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia serta mempunyai tujuan yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang;;

Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq tersebut kemudian Abi Mubaraq menyerukan kepada seluruh pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan

Halaman 114 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban selain itu Abi Mubaraq juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika pilpers akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut dan Abi Mubaraq selain sebagai pimpinan juga sekaligus sebagai ketua kordinator untuk mengkordinir para anggota yang telah berbaiat kepada Syeh Abu Bakar Al Baghdadi dan Abi Mubaraq juga telah menunjuk pengurus yang mewakili wilayah Muara Angke, Depok, Tegal, Tasik dan Cianjur;

Bahwa setelah Abi Mubaraq membuat pembagian tugas kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para anggotanya tersebut kemudian Abi Mubaraq membuat beberapa program pelatihan diantaranya tadabur alam dan beberapa kali idad yang kemudian idad tersebut di laksanakan di beberapa tempat antara lain :

1. Dilaksanakan kawah ratu sekira tahun 2017 selama sehari semalam dengan kegiatan jalan dan kemping. Ikut pula dalam kegiatan tersebut adalah terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, ,MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED, EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN.
2. Dilaksanakan di Pulau Semak daun (wilayah Pulau seribu), sekira sekira pertengahan 2017, selama 2 hari 1 malam dengan kegiatan Kajian – kajian, Latihan menembak dengan senapan angin, Latihan fisik yaitu : renang, lari, dan bela diri boxing. Ikut pula dalam kegiatan tersebut adalah terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, ,MOH RULY SATORY als RULY Bin BAMBANG JUNAED, EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN.
3. Dilaksanakan di Kp gentong Tasik, sekira sekira bulan Januari 2018 selama sehari kegiatan yang dilakukan nyaris batal karena tidak diijinkan oleh kepala desa sehingga Abi Mubaraq kembali kerumah pak Koko namun sebagian lagi pergi kemping di kaki gunung galunggung. Ikut pula dalam kegiatan tersebut adalah terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN.
4. Dilaksanakan di Ciawi menuju tugu puncak pas, sekira bulan Februari 2018 dilaksanakan selama semalam, dengan kegiatan Long march dari Ciawi

Halaman 115 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



hingga tugu puncak pas dan diikuti seluruh anggota yang dipimpin oleh ABDUL HALIM dibantu oleh AMAN SOLEH. Ikut pula dalam kegiatan tersebut adalah terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN, EMIEL FITRIA NUR Als. EMIL, MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN.

5. Dilaksanakan di guci Tegal, sekira bulan maret tahun 2018, Lama pelaksanaan : 2 hari 1 malam, Kegiatan long march. Ikut pula dalam kegiatan tersebut adalah terdakwa IWAN WAHYUDIANTO Alias IWAN.

- Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut diatas baik Abi Mubaraq maupun pimpinan kelompok yang ditunjuk oleh terdakwa agar selalu memberikan kajian kepada para anggotanya antara lain kajian mengenai : JIHAD, QITAL, KAFIR, KAFIR /ANTI DEMOKRASI, THOGUT, ANSOR THOGUT, tentang adanya bahaya PKI yaang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai banyak pengikutnya di Indonesia;

Bahwa kegiatan idad di Pulau Semak Daun Kepulauan Seribu yaitu berlatih menembak dengan menggunakan senapan angin dengan sasaran berupa botol air mineral, dan bagi anggota yang tidak bisa mengenai sasaran dikenakan hukuman Push-up, dan selain kegiatan idad tersebut Abi Mubaraq bersama ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai orang yang memiliki latar belakang pernah ke Afganistan dan KOKO KOMARUDIN mencari bubuk petasan untuk membuat bom didaerah Sukabumi yaitu dirumahnya UJANG namun karena bubuk petasan tersebut sedang kosong/tida ada sehingga KOKO KOMARUDIN menitipkan uang kepada Abi Mubaraq sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang nantinya untuk membeli bubuk petasan tersebut. Selanjutnya akan membeli senjata laras panjang namun gagal dikarenakan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik KOKO KOMARUDIN yang akan digunakan untuk membeli senjata tersebut hilang diambil maling dan atas kehilangan tersebut kemudian Abi Mubaraq dan KOKO KOMARUDIN melaporkan ke Polsek setempat;

Bahwa maksud dan tujuan Abi Mubaraq memerintahkan anggota kelompoknya Anshor daulah yang dipimpinnya melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum siah yang akan menyerang pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh Abi Mubaraq dengan mengatakan **"waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan.!"**.

Halaman 116 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



dimana pada saat itu disampaikan di rumah PAK MANSUR bapak tiri GAMAL, pada sekitar tahun 2017 yang hadir pada saat itu adalah saksi, Masrukhi, Dona, Gamal, Ngadimur, Iwan, Awi dan lainnya saksi tidak ingat namanya.

Bahwa ketika berkumpul di rumah PAK MANSUR (bapak tiri GAMAL) dilakukan pembahasan tentang wacana membuat tamkin dimana Abi Mubaraq mengatakan **"kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di kuasai) didaerah pesisir kalau tidak di Demak di Tuban atau di Muara Angke!"** selain membahas tamkin Abi Mubaraq juga menjelaskan **"jika sudah banyak berita tentang ulama-ulama yang diculik, adanya pelatihan tim khusus PKI yang telah di persenjatai, maka umat islam khususnya kita juga harus memiliki tim seperti mereka yang sudah terlatih, untukantisipasi pada saat pemilu 2019 PKI kalah kemungkinan terjadi kerusuhan dan yang diserang adalah umat islam!"** Karena hal itu lah Abdul Halim diperintahkan oleh Abi Mubaraq untuk membentuk tim khusus untuk wilayah Muara Angke dan wilayah Bekasi, kemudian PAK BUDI ditugaskan membentuk tim khusus untuk wilayah Depok sedangkan di pondok pesantren Daruslamah Al Mubaraq adalah Ustad BURHAN dan harus terkumpul 20 (dua puluh) orang.

Bahwa dengan dibentuknya Tim Khusus tersebut yang setiap waktu dan tempat menunggu perintah Abi Mubaraq atau Pimpinan Wilayah dan atau inisiatif sendiri dapat melakukan jihad/amaliyah berupa bom bunuh diri dan atau penyerangan kepada Aparat pemerintah atau masyarakat yang dianggap kafir atau setidaknya Thogut dan Anshor Togut.

Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah mereka juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau dan berdasarkan dasar negara Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh karena itu wajib di perangi dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia dengan perang mengangkat senjata selain itu mereka juga akan melakukan membuat wiayah/ tamkin di Muara Angke, Demak dan atau Tuban serta melakukan perang pada saat Pilpers 2019 jika terjadi ceos;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014 /PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal

Halaman 117 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional." telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 15 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan pertamadari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Pledooinya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum dan memohon agar Para Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 118 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa telah mengikuti Program Deradikalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah serta Para Terdakwa menyatakan tetap setia kepada NKRI;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sepanjang penglihatan Majelis Hakim, Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: 1. Iwan Wahyudianto alias Iwan, 2. Moh. Ruly Satory alias Ruly bin Bambang Junaed, 3. Emiel Fitria Nur alias Emil dan 4. Muhammad Sopian alias Pian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan pertama dari Penuntut Umum;

Halaman 119 dari 120 Putusan Nomor 304/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt. Utr.



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama..... (.....) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, oleh kami: Parnaehan Silitonga, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Sarwono, S.H.,M.Hum dan Rianto Adam Pontoh, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hulman Panggabean, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Nurrahma Aliah Taibien, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S a r w o n o , S.H., M.Hum.

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.,

Rianto Adam Pontoh, S.H.,M.Hum.-

Panitera Pengganti,

Hulman Panggabean , S.H.,M.H.-